

**HAK BEKERJA BAGI PEREMPUAN PADA MASYARAKAT
SASAK DI DESA ADAT SADE PERSPEKTIF *MUBADALAH***

(Studi Kasus Desa Adat Sade Lombok)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh Gelar
Magister dalam Program Studi Al-Ahwal al-Syakhsiyyah Pada
Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:
Ifada Azka Ahyu
NIM. 230201210020

**PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

**HAK BEKERJA BAGI PEREMPUAN PADA MASYARAKAT
SASAK DI DESA ADAT SADE PERSPEKTIF *MUBADALAH***

(Studi Kasus Desa Adat Sade Lombok)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh Gelar
Magister dalam Program Studi Al-Ahwal al-Syakhsiyyah Pada
Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:
Ifada Azka Ahyu
NIM. 230201210020

Dosen Pembimbing:

1. Prof. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.

NIP. 19730118 199803 2 004

2. Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI.

NIP. 19791012 200810 1 010

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Ifada Azka Ahyu

NIM : 230201210020

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Malang, 2 Juni 2025

Saya yang menyatakan,

A 10,000 Indonesian postage stamp (METERA TEMPORER) with a signature written over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10.000', 'METERA TEMPORER', and 'SAS45AJX017204510'.


Ifada Azka Ahyu
NIM. 230201210020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul “Hak Bekerja Bagi Perempuan Pada Masyarakat Sasak di Desa Adat Sade Perspektif *Mubadalah* (Studi Kasus Desa Adat Sade Lombok)” yang ditulis oleh Ifada Azka Ahyu telah disetujui pada tanggal....

Oleh:


Pembimbing I



Prof. Dr. Hj. Erfanah Zuhriah, S.Ag., M.H.

NIP. 19730118 199803 2 004

Pembimbing II



Dr. Ahma Izzuddin, M.HI.

NIP. 19791012 200810 1 010

Mengetahui,

Ketua Prodi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



Prof. Dr. H. Fadil Si., M. Ag.

NIP. 19651231 199203 1 046

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis berjudul "Hak Bekerja Bagi Perempuan Pada Masyarakat Sasak di Desa Adat Sade Perspektif *Mubadalah* (Studi Kasus Desa Adat Sade Lombok)" yang ditulis oleh Ifada Azka Ahyu ini telah disahkan pada tanggal.....

Oleh:

1. **Dr. Muhammad, Lc., M.Th.I**

(.....)
Penguji Utama

2. **Dr. M. Aunul Hakim, M.H.**

(.....)
Ketua Penguji

3. **Prof. Dr. Erfaniah Zuhriah, M.H.**

(.....)
Penguji / Pembimbing I

4. **Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI.**

(.....)
Sekretaris / Pembimbing II



Prof. Dr. H. Wahidmurni, M. Pd.

NIP. 196903032000031002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum hingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”

(QS. Ar-Ra’d: 11)¹

¹ <https://tafsirq.com/13-ar-rad/ayat-11>, diakses 1 Juni 2025

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT, saya mempersembahkan tesis ini sebagai ungkapan cinta dan hormat saya yang tulus kepada kedua orang tua tercinta. Kepada Ayah Abu Hasan, terima kasih atas segala nasihat bijak, keteladanan yang tak ternilai, dan doa yang tak pernah putus yang senantiasa menjadi penguat dalam setiap langkah saya menuju kehidupan yang lebih baik, dunia dan akhirat. Kepada Bunda Yusmita, terima kasih atas kasih sayang, perhatian, dan pelukan hangat yang selalu membuat saya merasa aman dan dicintai. Bagi saya, Ayah dan Bunda bukan hanya orang tua, tapi guru kehidupan yang sejati yang tanpa lelah membimbing dan menanamkan nilai-nilai luhur yang menjadi bekal utama dalam perjalanan hidup saya.

Saya juga mempersembahkan tesis ini kepada seorang laki-laki yang memiliki peran penting dalam perjalanan tesis saya. Terima kasih karena telah menjadi bagian dari perjalanan tesis ini dan menjadi salah satu penyemangat dalam setiap momen yang saya rasakan. Terima kasih telah menjadi rumah kedua bagi saya, tempat di mana saya menemukan kenyamanan dan ketenangan di tengah hiruk-pikuk perjalanan ini. Dukunganmu telah menjadi bagian tak terpisahkan dari proses penyelesaian tesis ini.

Selain itu, tesis ini juga saya dedikasikan kepada para dosen di Fakultas Syariah dan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang dengan sabar membimbing dan menjadi tempat saya berbagi kegelisahan selama menempuh studi. Ucapan terima kasih yang tulus juga saya sampaikan kepada seluruh rekan

dan sahabat, baik yang saya temui di bangku perkuliahan, tempat tinggal, maupun teman-teman semasa SMA dan SMP. Kepada mereka semua yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan, saya persembahkan pencapaian ini sebagai wujud syukur atas selesainya studi dan perolehan gelar Magister.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “*Hak Bekerja Bagi Perempuan Pada Masyarakat Sasak di Desa Adat Sade Perspektif Mubadalah (Studi Kasus Desa Adat Sade Lombok)*” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Al Ahwal Al Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan umat yang telah membawa ajaran Islam sebagai pedoman hidup, serta kepada keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk dalam golongan yang memperoleh syafa’at beliau di hari akhir. *Āmīn*.

Penyusunan tesis ini tidak lepas dari kontribusi berbagai pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun akademik. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis menyampaikan apresiasi kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas dalam menempuh pendidikan di lembaga ini.

2. Bapak Prof. Dr. Wahidmurni, M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, atas arahannya dalam pengembangan keilmuan di lingkungan pascasarjana.
3. Bapak Prof. Dr. H. Fadil SJ, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Ahwal al-Syakhsiyyah atas bimbingan, perhatian, dan nasihat ilmiahnya.
4. Bapak Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Ibu Prof. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H, sebagai Pembimbing I, dan Bapak Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI, sebagai Pembimbing II, yang telah dengan sabar dan konsisten memberikan arahan, masukan, dan koreksi yang sangat berharga dalam proses penulisan tesis ini.
6. Seluruh dosen Program Studi Ahwal al-Syakhsiyyah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan kontribusi besar dalam membentuk pengetahuan dan karakter akademik penulis melalui pembelajaran yang berkualitas.
7. Kedua orang tua tercinta, Ayah Abu Hasan dan Bunda Yusmita, atas doa, kasih sayang, dan pengorbanan yang tiada henti dalam mendukung penulis untuk menyelesaikan pendidikan ini.

8. Seluruh rekan mahasiswa Pascasarjana Prodi Ahwal Al-Syakhsyiah angkatan 2023, terkhusus kelas B yang telah menjadi bagian dari perjalanan intelektual dan kebersamaan dalam proses akademik penulis. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh teman seperjuangan yang telah memberikan semangat dan inspirasi kepada penulis.
9. Teman-teman seperjuangan yaitu **Irfan**, Vira, Yusril, dan Sania yang telah menemani selama proses perjalanan s2 dan berkontribusi terhadap penyelesaian tesis ini.
10. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada seorang perempuan yang selama ini telah berjuang tanpa henti demi membahagiakan dirinya dan orang tuanya. Sosok perempuan yang mempunyai impian yang tinggi, tetapi masih suka labil terhadap apa yang terjadi. Terima kasih kepada penulis tesis ini dan diri sendiri, Ifada Azka Ahyu. Anak pertama yang sedang mencari jati diri menuju usia 24 tahun dengan sifat yang keras kepala tetapi penurut hanya dengan sedikit sentuhan kelembutan. Terima kasih telah bertahan di dunia ini dan telah berjuang sejauh ini, terima kasih telah berani mencoba hal baru dan menerima setiap kegagalan dengan hati yang lapang, dan terima kasih karena ikhlas menerima sesuatu yang terkadang tidak sesuai dengan harapanmu. Aku bangga atas semua tantangan yang telah dilampaui. Tetap belajar, berusaha, dan selalu menerima apapun yang akan terjadi di hidupmu kedepannya. Rayakan apapun hasil yang telah kamu lakukan dan

tetaplah bersinar dimanapun kamu berada. Aku berdoa, semoga kamu selalu berada di lingkungan orang-orang baik dan hebat serta mimpimu akan terjawab satu persatu.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki keterbatasan, baik dari sisi metodologi, analisis, maupun penyajian. Oleh karena itu, saran dan kritik konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga karya ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan khazanah keilmuan di bidang Hukum Keluarga Islam.

Malang, 2 Juni 2025
Penulis



Ifada Azka Ahyu
NIM 230201210020

DAFTAR ISI

HAK BEKERJA BAGI PEREMPUAN PADA MASYARAKAT SASAK DI DESA ADAT SADE PERSPEKTIF <i>MUBADALAH</i>.....	i
HAK BEKERJA BAGI PEREMPUAN PADA MASYARAKAT SASAK DI DESA ADAT SADE PERSPEKTIF <i>MUBADALAH</i>.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK.....	xvi
الملخص	xvii
ABSTRACT	xviii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Fokus Penelitian	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Penelitian Terdahulu	10
G. Definisi Operasional.....	14
1.Hak Bekerja pada Perempuan.....	14
2.Masyarakat Sasak	15
3.Mubadalah	15

4.Desad Adat Sade Lombok.....	16
H. Sistematika Pembahasan	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA	18
A. Desa adat Sade	18
B. Hak Bekerja Perempuan	24
1.Definisi Hak Bekerja Perempuan	24
2.Dasar Hukum Hak Bekerja Perempuan.....	25
C. Hukum Adat	27
1.Definisi Hukum Adat.....	27
2.Bentuk Hukum Adat.....	27
3.Unsur-Unsur Hukum Adat.....	28
D. <i>Mubadalah</i>	29
1.Konsep <i>Mubadalah</i>	29
2. <i>Mubadalah</i> pada Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	31
E. Kerangka Alur Pikir Penelitian.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian	36
B. Sumber Data	38
C. Lokasi Penelitian	39
D. Metode pengumpulan Data.....	39
E. Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Latar Belakang Perempuan Sasak di Desa Adat Sade Lombok Hanya Diperbolehkan Bekerja Sebagai Penenun.....	43
1.Asal Usul Menenun.....	43
2.Alasan Perempuan Menenun.....	53
B. Pandangan Masyarakat Terkait Hak Bekerja Bagi Perempuan Pada Masyarakat Sasak di Desa adat Sade Lombok.....	62
1.Kewajiban Menenun	62
2.Alasan Perempuan Hanya Bekerja di Desa adat Sade Lombok....	73
3.Hak Bekerja Pada Perempuan Sasak di Desa Adat Sade Lombok	85
C. Hak Bekerja Bagi Perempuan Pada Masyarakat Sasak di Desa Adat	

Sade Lombok Perspektif <i>Mubadalah</i>	92
1.Analisis Perempuan Menenun.....	92
2.Analisis Perempuan Hanya Bekerja di Desa adat Sade Lombok..	98
3.Analisis Hak Bekerja Pada Perempuan Sasak di Desa Adat Sade Lombok	102
BAB V KESIMPULAN.....	107
A. Kesimpulan.....	107
B. Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA	109
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	117
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	118

ABSTRAK

Ahyu, Ifada Azka, 230201210020, 2025. *Hak Bekerja Bagi Perempuan Pada Masyarakat Sasak di Desa Adat Sade Perspektif Mubadalah (Studi Kasus Desa Adat Sade Lombok)*, Tesis. Magister Ahwal Al-Syakhsiyah, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: (1) Prof. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H; (2) Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI.

Kata Kunci: Hak Bekerja Bagi Perempuan, Masyarakat Sasak, *Mubadalah*, dan Desa Adat Sade Lombok.

Penelitian ini membahas mengenai hak bekerja bagi perempuan pada masyarakat Sasak khususnya di Desa adat Sade. Kewajiban menenun di Desa Sade yang mengharuskan para perempuan melaksanakan adat menenun demi menjaga dan melestarikan tradisi yang sudah ada secara turun-temurun serta ketidakbebasan para perempuan di Desa adat Sade dalam memilih pekerjaan dan mengharuskan bekerja di desa tersebut. Tujuan penelitian ini untuk memaparkan latar belakang perempuan Sasak di Desa adat Sade Lombok hanya diperbolehkan bekerja sebagai penenun, menjelaskan pandangan masyarakat terkait hak bekerja bagi perempuan pada masyarakat Sasak di Desa adat Sade Lombok, serta menganalisis hak bekerja bagi perempuan pada masyarakat Sasak di Desa adat Sade Lombok perspektif *mubadalah*

Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi, dengan proses analisis yang meliputi mengedit, verifikasi, analisis, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Tradisi menenun tetap menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Desa adat Sade. Meskipun perkembangan zaman membawa peluang pekerjaan modern seperti guru atau pegawai negeri sipil, tetapi masyarakat Desa adat Sade tetap teguh mempertahankan tradisi menenun. Terdapat sanksi apabila perempuan yang bekerja selain menenun dan bekerja di luar desa, yaitu menjadi omongan masyarakat tersebut. (2) Hak bekerja laki-laki dan perempuan di Desa Adat Sade masih sangat timpang akibat pengaruh adat dan tradisi yang kuat, khususnya tradisi menenun. Laki-laki memiliki kebebasan lebih luas dalam memilih pekerjaan dan mobilitas, sementara perempuan dibatasi pada peran tradisional sebagai penenun dan pengurus domestik. (3) Ketidaksetaraan hak bekerja pada perempuan di Desa adat Sade tersebut menjadi terbatas aksesnya, dikarenakan kewajiban mereka untuk menenun. Mereka tidak bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, dikarenakan tuntutan untuk menikah di usia yang tergolong muda.

الملخص

أهيو، إيفادا أزكا، ٢٠٢٠، ٢٣٠٢٠١٢١٠٠٢٠، ٢٠٢٥. الحق في العمل للمرأة في مجتمع الساساك في قرية ساد التقليدية، منظور مبادلة (دراسة حالة قرية ساد التقليدية، لومبوك)، أطروحة. ماجستير في أحوال السيخسية، دراسات عليا، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: (1) الأستاذ الدكتور حاج. عرفانية زهرية، س.أ.ج، م.ح؛ (2) د. أحمد عز الدين، ماجستير

الكلمات المفتاحية: حقوق المرأة في العمل، مجتمع ساساك، مبادلة، وقرية ساد التقليدية، لومبوك

تناقش هذه الدراسة حق العمل للمرأة في مجتمع الساساك، وخاصة في قرية ساد التقليدية. إن واجب النسيج في قرية ساد يفرض على النساء القيام بتقاليد النسيج من أجل الحفاظ على التقاليد التي انتقلت من جيل إلى جيل، فضلاً عن عدم وجود حرية للنساء في قرية ساد التقليدية في اختيار الوظائف والزمهن بالعمل في القرية. الهدف من هذه الدراسة هو شرح خلفية نساء الساساك في قرية ساد التقليدية، لومبوك، واللواتي يُسمح لهن بالعمل فقط كنساجين، وشرح آراء المجتمع فيما يتعلق بحق العمل للنساء في مجتمع الساساك في قرية ساد التقليدية، لومبوك، وتحليل حق العمل للنساء في مجتمع الساساك في قرية ساد التقليدية، لومبوك من منظور المبادلة

تعتمد هذه الدراسة على منهج تجريبي ومنهج بحث نوعي. وتُجمع البيانات من خلال المقابلات والتوثيق، مع عملية تحليل تتضمن التحرير والتحقق والتحليل واستخلاص النتائج.

وتظهر نتائج البحث أن: (1) لا يزال تقليد النسيج جزءًا لا يتجزأ من حياة أهالي قرية ساد التقليدية. ورغم أن تطور العصر أتاح فرص عمل حديثة، كالمعلمين والموظفين الحكوميين، إلا أن أهالي قرية ساد التقليدية ما زالوا متمسكين بتقاليد النسيج. وتُفرض عقوبات على النساء اللواتي يعملن في مجالات أخرى غير النسيج، أو يعملن خارج القرية، وهو أمر شائع في القرية. (2) لا تزال حقوق العمل بين الرجال والنساء في قرية ساد التقليدية غير متساوية إلى حد كبير بسبب التأثير القوي للعادات والتقاليد، وخاصة تقاليد النسيج. كان الرجال يتمتعون بحرية أكبر في اختيار الوظائف والتنقل، في حين كانت النساء مقيدة بالأدوار التقليدية مثل النساجات والرعاية المنزلية. (3) عدم المساواة في حقوق العمل بالنسبة للنساء في قرية ساد التقليدية حيث يكون الوصول إلى فرص العمل محدودًا بسبب التزامهن بالنسيج. لا يستطيعون مواصلة تعليمهم العالي بسبب متطلبات الزواج في سن مبكرة نسبيًا

ABSTRACT

Ahyu, Ifada Azka, 230201210020, 2025. *The Right to Work for Women in the Sasak Community in the Sade Traditional Village from the Mubadalah Perspective (Case Study of the Sade Traditional Village of Lombok)*, Thesis. Master of Ahwal Al-Syakhsiyyah, Postgraduate Program, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisors: (1) Prof. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H; (2) Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI.

Keywords: Right to work for women, Sasak community, *Mubadalah*, and Sade Traditional Village of Lombok.

This research discusses the right to work for women in the Sasak community, especially in the Sade traditional village. The obligation to weave in Sade Village which requires women to carry out weaving customs to maintain and preserve the traditions that have existed for generations as well as the freedom of women in Sade Traditional Village in choosing a job and requiring them to work in the village. The purpose of this study is to explain the background of Sasak women in the traditional village of Sade Lombok who are only allowed to work as weavers, explain the views of the community regarding the right to work for women in the Sasak community in the traditional village of Sade Lombok, and analyze the right to work for women in the Sasak community in the traditional village of Sade Lombok from a *mubadalah* perspective

This study uses an empirical method with a qualitative research approach. Data collection techniques are carried out through interviews and documentation, with an analysis process that includes editing, verification, analysis, and conclusion.

The results of the study show that: (1) The weaving tradition remains an important part of the life of the people of the Sade Traditional Village. Although the times bring modern job opportunities such as becoming teachers or civil servants, the people of Sade Traditional Village remain steadfast in maintaining the tradition of weaving. There are sanctions if women who work other than weaving and work outside the village, which is the talk of the community. (2) The right to work of men and women in the Sade Traditional Village is still very unequal due to the influence of strong customs and traditions, especially the weaving tradition. Men have greater freedom in choosing work and mobility, while women are confined to traditional roles as weavers and domestic stewards. (3) The inequality of work rights for women in the Sade traditional village has limited access, due to their obligation to weave. They cannot continue their higher education, due to the demand to marry at a relatively young age.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Indonesia Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah menggunakan model *Library of Congress* (LC) Amerika sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	,
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	f
ح	h	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dz	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	هـ	H
ش	Sy	ء	a
ص	Sh	ي	y
ض	Dh		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf, seperti a>, i>, dan u>. (أ, ي, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwamah. Kata yang berakhiran *ta>’ marbu>t}ah* dan berfungsi sebagai sifat atau mud}a>f ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai mud}a>f ditransliterasikan dengan “at”

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak perempuan mencakup berbagai aspek dalam kehidupan, termasuk hak sipil, politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Di Indonesia, hak-hak tersebut dijamin oleh konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan, meskipun tantangan dalam implementasinya masih ada. Terdapat beberapa hak-hak utama perempuan, yaitu hak sipil dan politik, hak kesehatan, hak ekonomi dan pekerjaan, hak pendidikan dan pengembangan, serta hak perlindungan dari kekerasan. Terdapat tiga alasan mengapa diberikan hak asasi manusia kepada perempuan yang terdapat pada pasal 28, yaitu² memberikan pemahaman terkait hak asasi manusia terhadap kaum perempuan dan mereka juga berhak untuk menikmati hak tersebut (kaum perempuan tidak dapat melaksanakan hak-hak mereka, dikarenakan mereka tidak tahu bahwa mereka memilikinya), memberikan perlindungan terhadap pelanggaran gender, serta membentuk suatu praktek hak asasi manusia baru yang sepenuhnya memperhatikan hak asasi manusia kaum perempuan.

Engineer menekankan pentingnya peran perempuan dalam dunia kerja, dengan menyatakan bahwa perempuan harus mampu memainkan peran yang semakin besar dan turut bekerja untuk menjamin kehidupan keluarga yang sejahtera. Di dalam Al-Qur'an tidak terdapat penjelasan terkait pelarangan perempuan dalam hak bekerjanya, tetapi ia mengatakan bahwa apapun yang telah

²Yeni Handayani, "Perempuan Dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Rechtsvinding* 1, no. 2 (2016): 1-7.

dia peroleh adalah miliknya sendiri.³ Masyarakat menganggap bahwa perempuan tersebut harus menjaga rumah dan mengasuh anak-anak, padahal di dalam Al-Qur'an tidak ada ayat yang menjelaskan terkait hal tersebut.

Al-Qur'an hanya menjelaskan terkait nafkah yang harus diberikan suami terhadap istrinya, dikarenakan hal tersebut merupakan balasan terhadap apa yang telah dilakukan istrinya. Tetapi, tidak melepaskan hak bekerja seorang perempuan untuk membangun kesetaraan hak bekerja antara suami dan istri.⁴ Alasan mengapa perempuan tidak diperbolehkan keluar rumah dalam artian bekerja di luar rumah yaitu bentuk penjagaan diri, agar lebih mewaspadaikan diri dan menjaga kehormatan. Tetapi, pada dasarnya hal tersebut tidak bisa menjadi status prinsip, sebagaimana yang telah dilakukan. Perempuan memiliki hak dalam pendidikan dan pekerjaan.

Dalam pendidikan 'Perempuan berhak mendapatkan pendidikan di seluruh jenjang, dari pendidikan dasar hingga tinggi', sedangkan dalam pekerjaan 'perempuan berhak mendapatkan kesempatan kerja yang sama dengan laki-laki, termasuk dalam hal seleksi, fasilitas kerja, tunjangan, dan upah yang setara'.⁵ Dapat disimpulkan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak yang setara dalam pendidikan ataupun pekerjaan. Kesetaraan gender di dunia kerja merupakan prinsip yang memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang

³Ashgar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm. 266.

⁴Khairul Mufti Rambe, "Hak-Hak Perempuan Dalam Hukum Islam (Studi Pemikiran Ashgar Ali Engineer)," *Jurnal Mercatoria* 10, no. 2 (2017): 109, <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v10i2.1095>.

⁵Sapa, "5 Hak-hak utama Perempuan," *kemenpppa*, diakses 19 Mei 2017 <https://kemenpppa.go.id/page/view/MTQzNw%3D%3D?utm>

setara dalam berbagai aspek pekerjaan, yaitu rekrutmen, pengembangan karier, hingga perlakuan di tempat kerja. Meskipun telah ada upaya untuk mencapainya, tantangan dan kesenjangan masih ada.⁶

Dalam hal pekerjaan, menenun menjadi salah satu penyebab terhambatnya akses perempuan dalam memiliki kebebasan untuk memilih pekerjaan, salah satunya Desa adat Sade di Lombok yang membatasi para perempuan untuk bekerja di luar desa tersebut dan diwajibkan untuk menjadi penenun. Tradisi menenun di Desa adat Sade merupakan warisan budaya yang telah ada sejak zaman sebelum kedatangan Islam. Kegiatan menenun umumnya dilakukan oleh perempuan, namun laki-laki juga turut berperan dalam pekerjaan ini.⁷ Terdapat beberapa data para perempuan di Desa adat Sade yang melakukan pekerjaan menenun.

Tabel 1. Data Perempuan Terkait Menenun

Kategori	Usia	Jumlah
Anak Perempuan	6-12 tahun	36 orang
Remaja	12-18 tahun	33 orang
Produktif	15-68 tahun	112 orang
Lansia	60->85 tahun	21 orang

Sumber. Kepala Desa adat Sade

Dapat disimpulkan dari data di atas, banyaknya para perempuan yang menenun terdapat pada usia 15-68 tahun. Pada usia tersebut termasuk ke dalam

⁶Politeknik Negeri Jakarta, “Dasar Kesetaraan Gender di Dunia Kerja yang Perlu Dipahami Para Fresh Graduate,” *cdc.pnj*, diakses 30 Juni 2022 <https://cdc.pnj.ac.id/readmore/63984b1d0e1dda867e02d0d9/dasar-kesetaraan-gender-di-dunia-kerja-yang-perlu-dipahami-para-fresh-graduate?utm>

⁷Dini Daniswari, “Mengenal Desa adat Sade, Desa Adat Suku Sasak: Keunikan, Harga Tiket, dan aturan,” *Kompas*, diakses 31 Januari 2023 https://denpasar.kompas.com/read/2023/01/31/220446778/mengenal-desa-sade-desa-adat-suku-sasak-keunikan-harga-tiket-dan-aturan?page=all#google_vignette

usia yang produktif pada perempuan, sedangkan para perempuan lansia yang sudah tidak melakukan kegiatan menenun, mereka hanya memintal kapas saja. Rata-rata para perempuan di Desa adat Sade melakukan menenun pada usia yang terbilang cukup muda yaitu di usia 5-10 tahun dan mereka akan diajarkan

menenun oleh ibunya menggunakan daun kelapa. Para perempuan selain menenun kain, mereka juga membuat kerajinan tangan, seperti gelang, selendang, pengikat kepala, dan masih banyak produk kerajinan tangan lainnya.

Dengan adanya tradisi menenun, para perempuan di Desa adat Sade menjadi kurang memiliki kebebasan hak dalam memilih pekerjaan yang diinginkan dan yang ingin dilakukannya.⁸ Akses pendidikan yang terhambat juga menjadi penghalang para perempuan untuk mencari pekerjaan di bidang lainnya.⁹ Hal tersebut dikarenakan terdapat keyakinan yang mewajibkan perempuan untuk menjaga tradisi secara turun-temurun dan menjadi terbatasnya pendidikan.

Peneliti mengambil data penduduk yang tinggal di Desa adat Sade 2025, yaitu terdapat 158 kepala keluarga. Penduduk laki-laki berjumlah 308 orang dan penduduk perempuan berjumlah 450 orang. Jumlah semua penduduk kurang lebih 758 orang sudah termasuk anak-anak. Pekerja laki-laki sebagai petani dan bekerja di restoran kurang lebih 200 orang dan pekerja wanita sebagai pembuat kain tenun, memintal benang dan membantu bertani terdapat 300 orang termasuk anak

⁸Jejak NTB, "Menilik Permasalahan Ketimpangan Gender di Desa Adat Sade," *JejakNTB*, diakses 13 November 2024 <https://jejakntb.com/menilik-permasalahan-ketimpangan-gender-di-desadadat-sade/?utm>

⁹Andriana Lisnasari, "Pendidikan bagi Perempuan di Pedesaan masih Sangat Rendah dan Tipang-Bagaimana Solusinya?," *Theconversation*, diakses 7 April 2023 <https://theconversation.com/pendidikan-bagi-perempuan-di-pedesaan-masih-sangat-rendah-dan-timpang-bagaimana-solusinya-202747?utm%20%20>

anak yang 8 tahun keatas yang masih sekolah pun sudah membuat kain tenun.¹⁰ Di usia para perempuan Desa adat Sade yang masih 15 tahun, mereka akan menikah dan diwajibkan untuk bisa menenun.

Para perempuan yang bekerja di luar desa tersebut akan menjadi perbincangan orang lain dan keluargapun akan melarang para perempuan Desa adat Sade tersebut bekerja di luar desa ataupun dibidang lain selain menenun. Menenun juga berperan sebagai kegiatan ekonomi yang penting bagi masyarakat Desa adat Sade.¹¹ Banyak perempuan di Desa adat Sade yang terlibat dalam proses tersebut, sehingga menenun tidak hanya berkontribusi pada kesejahteraan keluarga saja, tetapi juga menginspirasi perempuan dalam komunitas.

Kegiatan ini sering dilakukan dengan sekumpulan perempuan yang memperkuat ikatan sosial dan kebersamaan di antara penduduk desa. Tidak ada perempuan yang bekerja selain menenun di Desa adat Sade, dikarenakan dari kecil sudah diajarkan oleh keluarganya untuk menenun. Dengan meningkatnya minat terhadap produk kerajinan tangan dan keunikan budaya lokal, tradisi menenun di Desa adat Sade terus berkembang. Masyarakat setempat berusaha menjaga kelestarian tradisi ini sambil beradaptasi dengan perkembangan zaman termasuk memanfaatkan teknologi dan pemasaran digital untuk menjangkau pasar yang lebih luas.

¹⁰Data dari Bapak kepala Desa adat Sade

¹¹Nur suci Antarsari, "Peran Kain Tenun Sade Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa adat Sade Desa Rembitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah," *Universitas Muhammadiyah Mataram* (2021), http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

Secara keseluruhan, tradisi menenun di Desa adat Sade tidak hanya menjadi bagian dari warisan budaya, tetapi juga simbol identitas dan keberlanjutan ekonomi bagi masyarakat Sasak. Aspek norma dan budaya juga menjadikan pegangan dalam melestarikan budaya menenun tersebut, sehingga hal tersebut menjadi alasan kuat mengapa para perempuan di Desa adat Sade tidak bebas memilih pekerjaannya. Menenun merupakan sumber utama pendapatan perempuan di Desa adat Sade, hal tersebut yang memaksa para perempuan untuk tetap terlibat dalam tradisi tersebut demi keberlangsungan ekonomi keluarga. Jika menenun merupakan satu-satunya pilihan yang tersedia, maka perempuan akan kesulitan untuk mempertimbangkan opsi pekerjaan lainnya.

Adanya batasan pada pendidikan yang rendah tersebut, menyebabkan para perempuan mengalami kesulitan untuk mencari pekerjaan lain yang lebih tinggi. Para Perempuan yang ingin mengeksplorasi peluang kerja lain mungkin menghadapi penolakan dari komunitas ataupun keluarga yang menganggap bahwa menenun merupakan bagian integral dari identitas budaya mereka. Kewajiban perempuan juga penting dalam pembahasan ini. Sebagai anggota masyarakat, perempuan memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi dalam pembangunan sosial dan ekonomi serta mendidik generasi mendatang terhadap pentingnya kesetaraan gender dan hak asasi manusia.

Hak dan kewajiban dari perempuan merupakan isu yang sangat berkaitan dengan keadilan sosial, kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan. Dalam sejarah, perempuan sering kali tersingkirkan dan menghadapi berbagai bentuk diskriminasi dalam banyak aspek kehidupan, seperti pendidikan, pekerjaan, dan

hak atas kesehatan. Dari awal abad ke-20, gerakan hak perempuan mulai muncul di berbagai belahan dunia, menuntut pengakuan dan perlindungan hak-hak dasar perempuan.¹² Secara keseluruhan, pemahaman tentang hak dan kewajiban perempuan merupakan langkah penting menuju masyarakat yang lebih adil dan setara, di mana setiap individu tanpa memandang gender, memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi.

Kewajiban bagi perempuan dalam syariat Islam diintegrasikan dalam satu tujuan yakni “penghambaan kepada Allah SWT”. Penghambaan diri kepada Allah ialah dasar dari agama Islam yang utama dan dasar alam yang paling nyata, kewajiban pertama untuk meyakini eksistensi Tuhan. Islam telah memosisikan perempuan pada tempat yang mulia.¹³ Kurangnya kebebasan perempuan dalam mencari pekerjaan dan mendapatkan pendidikan tersebut dapat disetarakan dengan konsep *mubadalah*.

Mubadalah merupakan kesalingan yang dapat dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, suami dan istri, anak dan orangtua.¹⁴ Peneliti tertarik untuk mengaitkan pembahasan hak bekerja bagi perempuan Sasak di Desa adat Sade tersebut dengan konsep kesalingan pada *mubadalah*. Kesalingan yang digunakan dalam konsep *mubadalah* terdapat pada *mubadalah* dalam hak dan kewajiban suami istri, yaitu di zaman sekarang tidak menutup kemungkinan untuk istri menjadi kepala rumah tangga dan bekerja untuk memenuhi kebutuhannya

¹²Asman Asman, “Hak Dan Kewajiban Perempuan Dalam Perspektif Syariat Islam,” *Borneo : Journal of Islamic Studies* 3, no. 2 (2020): 1–16, <https://doi.org/10.37567/borneo.v3i2.259>.

¹³Asman, “Hak Dan Kewajiban Perempuan Dalam Perspektif Syariat Islam.”

¹⁴Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 59-60

keluarganya. Maka dari itu peneliti tertarik untuk membahas dengan judul “Hak Bekerja Bagi Perempuan Pada Masyarakat Sasak di Desa adat Sade perspektif *Mubadalah* (Studi Kasus Desa Adat Sade Lombok)”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus dan tidak keluar dari pembahasan yang dimaksud, maka tesis ini membatasi ruang lingkup penelitian pada hak perempuan pada masyarakat di Desa adat Sade Lombok terhadap pembatasan hak dalam bekerja, di mana perempuan hanya diperbolehkan untuk bekerja sebagai penenun. Pembatasan hak bekerja bagi perempuan di Desa Sasak tersebut akan dianalisis menggunakan tinjauan *Mubadalah*.

C. Fokus Penelitian

1. Bagaimana latar belakang perempuan Sasak di Desa adat Sade Lombok hanya diperbolehkan bekerja sebagai penenun?
2. Bagaimana perkembangan pandangan masyarakat saat ini terkait hak bekerja bagi perempuan pada masyarakat Sasak di Desa adat Sade Lombok?
3. Bagaimana hak bekerja bagi perempuan pada masyarakat Sasak di Desa adat Sade Lombok perspektif *mubadalah*

D. Tujuan Penelitian

Agar penelitian tersebut lebih terarah dan diharapkan dapat mengetahui mengenai tujuan dari penelitian, yakni:

1. Untuk memaparkan latar belakang perempuan Sasak di Desa adat Sade Lombok hanya diperbolehkan bekerja sebagai penenun

2. Untuk menjelaskan perkembangan pandangan masyarakat saat ini terkait hak bekerja bagi perempuan pada masyarakat Sasak di Desa adat Sade Lombok
3. Untuk menganalisis hak bekerja bagi perempuan pada masyarakat Sasak di Desa adat Sade Lombok perspektif *mubadalah*

E. Manfaat Penelitian

Manfaat tersebut diharapkan dapat mengandung dua aspek yang berkaitan dengan penelitian ini, berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan mengenai hak bekerja bagi perempuan pada masyarakat Sasak di Desa adat Sade sebagai penenun. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan ilmu bagi diri sendiri, akademisi, serta acuan pada peneliti selanjutnya yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian peneliti yakni, hak bekerja bagi perempuan pada masyarakat Sasak di Desa adat Sade perspektif *mubadalah*.

2. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis pada penelitian ini yakni, agar masyarakat Sasak di Desa adat Sade mengetahui hak bekerja bagi perempuan di Desa adat Sade tersebut. Perempuan yang bekerja di Desa adat Sade tersebut hanya diperbolehkan sebagai penenun dan tidak diperbolehkan untuk bekerja di bidang lain hingga saat ini. Penelitian ini juga diharapkan agar masyarakat Sasak di Desa adat Sade mengetahui bagaimana pandangan Tokoh Agama terkait adat

tersebut. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan ilmu dan dapat merubah pandangan masyarakat Sasak di Desa adat Sade terkait hak bekerja perempuan sebagai penenun saja.

F. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai hak bekerja bagi perempuan pada masyarakat Sasak di Desa adat Sade tersebut yang memiliki persamaan dan perbedaan di dalam pembahasan tersebut.

Pada penelitian Wahyu Febriansah, Sri Rejeki, dan Deviana Mayasari tahun 2023 dengan judul "Perspektif Kebinekaan Dalam Masyarakat Adat Sasak"¹⁵. Membahas mengenai keanekaragaman suku, budaya, ras, serta agama yang terdapat di Lombok khususnya masyarakat Sasak. Persamaan pada penelitian tersebut terletak pada lokasi penelitian yang diambil, yaitu pada masyarakat Sasak. Perbedaan penelitian tersebut terdapat dalam topik pembahasan yang digunakan, di mana penelitian tersebut mengenalkan asal usul Sasak secara umum mengenai keunikan atau ciri khas masyarakat Sasak, sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai hak bekerja pada perempuan Sasak khususnya di Desa adat Sade.

Pada penelitian Widya Regina Larasati, Hamidsyukrie, dan Sukardi tahun 2022 dengan judul "Kesetaraan Gender Ditinjau dari Akses Pendidikan dan Pekerjaan Bagi Perempuan di Desa adat Sade Desa Rembitan"¹⁶. Membahas

¹⁵Wahyu Febriansah, Sri Rejeki, and Deviana Mayasari, "Perspektif Kebinekaan Dalam Masyarakat Adat Sasak," *Seminar Nasional Paedagogia* 3 (2023): 496–502.

¹⁶Widya Regina Larasati, Sukardi, and ZM Hamidsyukrie, "Kesetaraan Gender Ditinjau Dari Akses Pendidikan Dan Pekerjaan Bagi Perempuan Di Desa adat Sade Desa Rembitan," *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman* 9, no. 2 (2022): 41–47, <https://juridiksiam.unram.ac.id/index.php/juridiksiam>.

mengenai kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki terhadap pekerjaan dan pendidikan yang terdapat di Desa adat Sade. Persamaan pada penelitian tersebut terletak pada lokasi penelitian yang telah dilakukan. Perbedaan pada penelitian tersebut terletak pada perspektif yang digunakan oleh peneliti sebelumnya yaitu kesetaraan gender, sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif *mubadalah*.

Pada penelitian Eva Fadhillah, Pitrotussaadah, dan Angga Pusaka tahun 2022 dengan judul "Tinjauan Islam Terhadap Perempuan Bekerja"¹⁷. Membahas mengenai perempuan dalam Islam memiliki porsi dalam bekerja, begitupun laki-laki. Keduanya dapat bekerja dari berbagai sektor, yaitu sektor domestik atau publik. Persamaan dalam penelitian tersebut terdapat pada perempuan yang diperbolehkan bekerja dalam Islam, tetapi masih kurangnya wawasan masyarakat terkait hak bekerja pada perempuan. Perbedaan pada penelitian tersebut terletak pada tinjauan pembahasan, di mana tinjauan pada penelitian tersebut hanya pada tinjauan Hukum Islam terkait hak bekerja, sedangkan pada penelitian ini terletak pada tinjauan *mubadalah*.

Pada penelitian Susmawati, Ananda Wahidah, dan Sukma Maulida tahun 2023 dengan judul "Kesetaraan Gender Sebagai Solusi Bagi Perempuan Sasak di Tengah Belenggu Hegemoni Budaya Nyesek"¹⁸. Membahas mengenai kesetaraan

¹⁷Eva Fadhilah and Angga Pusaka Hidayat, "Tinjauan Islam Terhadap Perempuan Bekerja," *Syaksia Jurnal Hukum Keluarga Islam* 23, no. 2 (2022): 224–34, [file:///C:/Users/HPK4F/Downloads/penelitian terdahulu/TINJAUAN ISLAM TERHADAP PEREMPUAN BEKERJA.pdf](file:///C:/Users/HPK4F/Downloads/penelitian%20terdahulu/TINJAUAN%20ISLAM%20TERHADAP%20PEREMPUAN%20BEKERJA.pdf).

¹⁸Susmawati et al., "Kesetaraan Gender Sebagai Solusi Bagi Perempuan Sasak Di Tengah Belenggu Hegemoni Budaya Nyesek," *Rayah Al-Islam* 7, no. 3 (2023): 1488–94, <https://doi.org/10.37274/rais.v7i3.855>.

gender sebagai solusi bagi perempuan suku Sasak terhadap budaya *nyesek*. Hasil tersebut menjelaskan bahwa masih ada perempuan yang belum memiliki kebebasan dan masih terikat budaya *nyesek*. Persamaan pada penelitian tersebut terletak pada perempuan yang masih terbelenggu haknya dikarenakan adat *nyesek* dan lokasi penelitiannya terletak di tempat yang sama. Perbedaan pada penelitian tersebut pada perspektif yang digunakan, yaitu gender dan penelitian ini menggunakan perspektif *mubadalah*.

Pada penelitian Ziyadatur dan I Gusti tahun 2020 dengan judul "Peranan Perempuan Kelompok Sentosa Sasak Tenun di Desa Wisata Pringgasela Kabupaten Lombok Timur"¹⁹. Membahas mengenai peranan perempuan pada kelompok Sentosa Sasak Tenun di Desa Pringgasela. Terdapat tiga peranan, yaitu Peran produktif, Peran reproduktif, dan Peran sosial. Peran produktif yaitu perempuan sebagai penenun gedogan, petani, buruh tani, buruh ladang, peternak, dan pedagang rumahan. Peran reproduktif, yaitu peran perempuan dalam menata kehidupan rumah tangga, seperti menyiram, menyapu, mencuci baju, menyetrika baju anak dan suami, dan urusan rumah tangga lainnya. Peran sosial, yaitu peran perempuan sebagai anggota grup Muslimat Nahdlatul Wathan, kegiatan adat dalam acara *begawe belek* dan kelompok kesehatan yaitu POS UKK (Upaya Kesehatan Kerja). Persamaan pada penelitian tersebut terletak pada pembahasan mengenai peran perempuan pada masyarakat adat Lombok. Perbedaan pembahasan tersebut terletak pada pembagian peran perempuan di Desa

¹⁹Ziyadatur Rohmi and I Gusti Agung Oka Mahagangga, "Peranan Perempuan Kelompok Sentosa Sasak Tenun Di Desa Wisata Pringgasela Kabupaten Lombok Timur," *Jurnal Destinasi Pariwisata* 8, no. 1 (2020): 45, <https://doi.org/10.24843/jdepar.2020.v08.i01.p06>.

Pringgasela, sedangkan penelitian ini terdapat di Desa adat Sade.

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No	Tahun Penelitian	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan
1	2023	Wahyu Febriansah, Sri Rejeki, dan Deviana Mayasari	Perspektif Kebinekaan Dalam Masyarakat Adat Sasak	Topik pembahasan yang digunakan, di mana penelitian tersebut mengenalkan asal usul Sasak secara umum mengenai keunikan atau ciri khas masyarakat Sasak, sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai hak bekerja pada perempuan Sasak khususnya di Desa adat Sade.
2	2022	Widya Regina Larasati, Hamidsyukrie, dan Sukardi	Kesetaraan Gender Ditinjau dari Akses Pendidikan dan Pekerjaan Bagi Perempuan di Desa adat Sade Desa Rembitan	Perspektif yang digunakan oleh peneliti sebelumnya yaitu kesetaraan gender, sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif <i>mubadalah</i> .
3	2022	Eva Fadhillah, Pitrotussadah, dan Angga Pusaka	Tinjauan Islam Terhadap Perempuan Bekerja	Tinjauan pembahasan pada penelitian tersebut hanya pada tinjauan Hukum Islam terkait hak bekerja, sedangkan pada penelitian ini terletak pada tinjauan <i>mubadalah</i> .
4	2023	Susmawati, Ananda Wahidah, dan Sukma	Kesetaraan Gender Sebagai Solusi Bagi Perempuan Sasak di Tengah	Perspektif yang digunakan, yaitu gender, sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif <i>mubadalah</i> .

			Belunggu Hegemoni Budaya Nyeseek	
5	2020	Ziyadatur dan I Gusti	Peranan Perempuan Kelompok Sentosa Sasak Tenun di Desa Wisata Pringgasela Kabupaten Lombok Timur	Lokasi penelitian tersebut terletak di Desa Pringgasela, sedangkan penelitian ini terdapat di Desa adat Sade

G. Definisi Operasional

Penelitian ini membutuhkan definisi operasional yang menjelaskan pengertian dari tiap-tiap variabel dalam judul untuk membantu memberikan pemahaman terhadap judul penelitian. Berikut ialah uraiannya:

1. Hak Bekerja pada Perempuan

Hak bekerja pada perempuan adalah Perempuan memiliki hak penuh untuk bekerja, memilih jenis pekerjaan, mendapatkan perlakuan adil, dan mengembangkan diri di dunia kerja. Hak ini dijamin oleh hukum nasional dan internasional, serta didukung oleh prinsip kesetaraan gender. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan di lapangan yang memerlukan perhatian bersama. Setiap tenaga kerja, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak yang sama untuk mencari, memilih, dan mendapatkan pekerjaan tanpa diskriminasi.²⁰ Dapat disimpulkan hak

²⁰ Zulfina Susanti et al., "Perlindungan Hak Pekerja Perempuan Menurut Undang-Undang" 11, no. 2337 (2023): 191–202.

bekerja pada perempuan yaitu kebebasan dalam memilih pekerjaan pada perempuan.

2. Masyarakat Sasak

Dalam Kitab Negara Kertagama karya Mpu Prapanca, terdapat ungkapan "Lombok Sasak Mirah Adi" yang menggambarkan nilai luhur masyarakat Sasak. Secara etimologis, "Lombok" berasal dari bahasa Kawi yang berarti "lurus" atau "jujur", "Sasak" berarti "utama" atau "satu", "Mirah" berarti "permata", dan "Adi" berarti "baik" atau "utama". Gabungan kata-kata ini mengandung makna bahwa "kejujuran adalah permata kenyataan yang baik dan utama". Falsafah ini mencerminkan pandangan hidup masyarakat Sasak yang menekankan pentingnya integritas dan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun telah mengalami berbagai perubahan zaman, nilai-nilai tersebut tetap dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat Sasak hingga saat ini.²¹

3. Mubadalah

Mubadalah adalah perspektif yang menekankan pentingnya relasi yang adil dan setara antara dua pihak, baik dalam konteks gender, sosial, maupun lainnya. Konsep ini mengedepankan nilai-nilai seperti kemitraan, kerja sama, kesalingan, dan timbal balik dalam berbagai hubungan, termasuk antara laki-laki dan perempuan, negara dan rakyat, orang tua dan anak, serta dalam hubungan sosial lainnya. Dalam perspektif *mubadalah*, setiap individu dipandang sebagai subjek yang memiliki hak dan kewajiban yang

²¹Febriyansah, Rejeki, and Mayasari, "Perspektif Kebinekaan Dalam Masyarakat Adat Sasak."

setara, tanpa adanya dominasi atau subordinasi, sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan saling mendukung.²²

4. Desa Adat Sade Lombok

Desa Adat Sade, yang terletak di Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, merupakan salah satu desa adat yang patut dikunjungi. Sejak tahun 1975, desa ini telah menjadi tujuan wisata bagi banyak wisatawan. Masyarakat Desa Adat Sade masih melestarikan berbagai tradisi khas Suku Sasak, seperti bentuk rumah tradisional, tradisi kawin culik, pembuatan kain tenun, serta kebiasaan membersihkan lantai rumah dengan kotoran kerbau. Keunikan budaya dan tradisi tersebut menjadikan Desa Adat Sade sebagai destinasi wisata budaya yang menarik untuk dikunjungi di Pulau Lombok.²³

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran mengenai isi penelitian ini, maka pembahasan dibagi menjadi 5 bab. Oleh karena itu sistematika pembahasan dalam penulisan tesis ini sebagai berikut.

Bab I merupakan pendahuluan yang menjelaskan gambaran secara umum permasalahan yang akan dibahas dan dikembangkan diantaranya latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional dan sistematika penulisan.

Bab II berisikan kajian pustaka dan kerangka berpikir. Kajian pustaka, yakni

²²Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 59-60

²³Amelia Salsha, "Desa adat Sade: Mengenal Desa Adat Sade Suku Sasak Lombok Tengah NTB," *Kumparan.com* (2023). <https://kumparan.com/salsha-amelia/desa-sade-mengenal-desa-adat-sade-suku-sasak-lombok-tengah-ntb-21pZ5sBAvdE>

tentang Desa adat Sade, hak bekerja perempuan, hukum adat dan *mubadalah*.

Bab III merupakan metode penelitian yang digunakan meliputi jenis penelitian dan pendekatan penelitian, sumber data, lokasi penelitian, metode pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV adalah hasil penelitian dan pembahasan dari menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu latar belakang perempuan Sasak di Desa adat Sade Lombok yang hanya diperbolehkan bekerja sebagai penenun, pandangan masyarakat terkait hak bekerja bagi perempuan pada masyarakat Sasak di Desa adat Sade Lombok, dan Hak Bekerja bagi Perempuan pada Masyarakat Sasak di Desa adat Sade Lombok Perspektif *Mubadalah*.

Bab V sebagai penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang membangun dalam penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Desa adat Sade

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terdiri dari berbagai desa yang tersebar di seluruh kabupaten dan kecamatan. Secara keseluruhan, NTB memiliki 1.166 desa dan kelurahan yang tersebar di 117 kecamatan di seluruh wilayahnya. Desa-desa ini tersebar di 8 kabupaten dan 2 kota, meliputi Kabupaten Bima, Dompu, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa, Sumbawa Barat, serta Kota Bima dan Kota Mataram. Setiap desa memiliki karakteristik dan budaya lokal yang unik, menjadikannya sebagai bagian penting dari kekayaan budaya dan pariwisata NTB.²⁴

Desa di kabupaten Lombok Barat, yaitu Batu Layar, Lembah Sari, Meninting, Sandik, Senggigi, Senteluk, Batulayar Barat.²⁵ Di kabupaten Bima, terdapat 191 desa yang tersebar di 18 kecamatan, seperti di kecamatan Ambalawi terdapat desa Belo, Bolo, Donggo, Lambitu, dan lain-lain.²⁶ Kabupaten Dompu juga memiliki banyak desa, misalnya Beringin Jaya, Calabai, Doro Peti, Pekat, Kadindi, dan lainnya.

²⁴<https://ntb.bps.go.id/id/statistics-table/2/OTAjMg==/jumlah-kecamatan-dan-desa.html>

²⁵Diakses oleh Diskominfo Kabupaten Lombok Barat. <https://lombokbaratkab.go.id/website/desa/>

²⁶Wikipedia, "Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Nusa Tenggara Barat," *Wikipedia*, diakses 25 Maret 2024,

https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Nusa_Tenggara_Barat

Desa adat seperti Desa adat Sade berada di Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, yang dikenal sebagai pusat budaya suku Sasak.²⁷ Dapat disimpulkan bahwa Nusa Tenggara Barat mempunyai lebih dari seribu desa dengan keberagaman budaya dan geografi di provinsi tersebut. Secara umum Lombok merupakan sebuah pulau yang terletak di sebelah timur yaitu pulau Bali (dipisahkan oleh Selat Lombok) dan di sebelah Barat yaitu pulau Sumbawa (dipisahkan oleh Selat Alas). Lombok merupakan salah satu dari dua pulau besar di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan kota Mataram sebagai kota utamanya dan pusat pemerintahan.²⁸

Pulau Lombok memiliki luas sekitar 4.738,65 km² dengan jumlah penduduk sekitar 4 juta jiwa pada tahun 2025. Pulau ini didominasi oleh topografi pegunungan, terutama keberadaan Gunung Rinjani yang merupakan gunung tertinggi ketiga di Indonesia.²⁹ Secara administratif, Lombok terbagi menjadi 4 kabupaten (Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara) dan 1 kota (Mataram).

Lombok berasal dari bahasa Sasak, yaitu “Lombog” yang berarti lurus atau jujur. Makna ini berkaitan dengan filosofi hidup masyarakat Suku Sasak sebagai suku asli Lombok yang menjunjung tinggi kejujuran dan kebersamaan. Selain

²⁷Wikipedia, “Kategori: Desa di Nusa Tenggara Barat,” *Wikipedia*, diakses 16 Januari 2023, https://id.wikipedia.org/wiki/Kategori:Desa_di_Nusa_Tenggara_Barat

²⁸Wikipedia, “Pulau Lombok,” *Wikipedia*, diakses 11 Mei 2025, https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Lombok

²⁹Baiq Ahda Razula Apriyeni, “Topographic Position Indeks Analisis Untuk Interpretasi Landform Pulau Lombok Berdasarkan Digital Elevation Model (DEM),” *Geodika: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pendidikan Geografi* 6, no. 2 (2022): 264–73, <https://doi.org/10.29408/geodika.v6i2.7031>.

Suku Sasak, pulau ini juga dihuni oleh etnis Bali, Jawa, dan berbagai suku pendatang lainnya. Secara geografis, Lombok juga dikenal sebagai batas antara flora dan fauna Asia dan Australia, yang disebut Garis Wallace.

Dari sisi budaya dan sejarah, Lombok memiliki warisan kerajaan-kerajaan kuno serta pengaruh kuat dari Jawa dan Bali akibat sejarah panjang interaksi dan kekuasaan. Dapat disimpulkan Lombok merupakan pulau besar di Nusa Tenggara Barat yang kaya akan keindahan alam, budaya, serta sejarah, serta menjadi salah satu destinasi penting di Indonesia. Pulau Lombok merupakan salah satu destinasi wisata favorit, baik wisatawan mancanegara maupun domestik.³⁰ Lombok berkaitan erat dengan pergantian kekuasaan dan peperangan di wilayah tersebut.

Pada masa Hindu Buddha, muncul kerajaan seperti Kerajaan Selaparang Hindu dan Bayan. Lombok pernah dikuasai oleh Kerajaan Majapahit (abad XIII-XIV) dan Kerajaan Gel-Gel dari Bali (abad ke-VI). Pengaruh Jawa dan Bali sangat kuat, terutama dari kerajaan Majapahit dan ekspansi kerajaan Bali pada tahun 1740. Lombok dikenal sebagai "Pulau Seribu Masjid" karena banyaknya masjid yang tersebar di pulau ini. Julukan tersebut pertama kali dipelopori oleh Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama, Effendi Zarkasih, saat kunjungan pada tahun 1970.

Pulau Lombok memiliki 3.767 masjid besar dan 5.184 masjid kecil di 518 desa, dapat disimpulkan bahwa mayoritas penduduk Lombok beragama Islam.

³⁰Husna Putri Maharani, "Mengulik Sejarah Pulau Lombok, Asal Usul hingga Suku Asli" *Detikbali*, diakses 13 Mei 2024, <https://www.detik.com/bali/nusra/d-7337150/mengulik-sejarah-pulau-lombok-asal-usul-hingga-suku-asli>

Menurut Global Muslim Travel Index (GMTI) 2019, Lombok juga menempati posisi teratas sebagai destinasi wisata halal terbaik dunia. Kebudayaan di Lombok terdiri dari, *Rebo Bontong* (Perayaan pada Rabu terakhir bulan Safar sebagai upacara tolak bala, dimana masyarakat mandi di pantai demi menyucikan dirinya), *Mulud* / Maulid Nabi Khas Lombok (Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW yang berlangsung selama sebulan penuh dengan jamuan makanan berlimpah di masjid-masjid), *Merariq* / Kawin Culik (Tradisi pernikahan dengan cara menculik gadis sebelum dinikahkan yang masih dilestarikan di beberapa desa, meskipun ada yang menganggap hal tersebut tabu), Tari Tandang Mendet (Tarian syukur atas terbebasnya bibit padi dari hama, biasanya dibawakan oleh tujuh pria dengan tombak di Desa Sembalun Bumbang), *Bau Nyale* (Ritual menangkap cacing laut sebagai bagian dari tradisi tahunan)³¹, *Peresean* (seni bela diri tradisional khas Lombok), *Nyongkolan* (arak-arakan pengantin dalam upacara pernikahan), dan Lebaran Topat / Ketupat (Dirayakan satu minggu setelah Idul Fitri, masyarakat menikmati ketupat dan melakukan ziarah ke makam leluhur untuk doa dan keberkahan).

Suku asli Pulau Lombok merupakan Suku Sasak yang telah mendiami pulau ini sejak sebelum abad ke-16. Nama "Sasak" berasal dari kata "sak-sak" yang berarti sampan, karena nenek moyang mereka dipercaya datang menggunakan sampan. Desa adat Sade di Lombok Tengah merupakan salah satu desa yang masih mempertahankan tradisi dan budaya Suku Sasak. Suku Sasak merupakan

³¹Muhammad Agung Bahroni, Debby Budi Susanti, and Bayu Teguh Ujjianto, "Pendekatan Arsitektur Neo Vernakular Tema : Neo Vernakular," *Jurnal PENGILON* 5 (2021): 773–90. <https://ejournal.itn.ac.id/index.php/pengilon/article/view/4388>

kelompok etnis asli Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat yang memiliki sejarah dan budaya khas.³²

Suku Sasak diyakini berasal dari gabungan pengaruh dari Pulau Jawa, Bali, Makassar, dan Sumbawa.³³ Sebelum abad ke-16, Pulau Lombok berada di bawah kekuasaan Majapahit, dengan Maha Patih Gajah Mada dikirim ke Lombok. Pada akhir abad ke-16 hingga awal abad ke-17, Lombok mendapat pengaruh Jawa dan Islam melalui dakwah Sunan Giri.³⁴

Pada awal abad ke-18, Lombok ditaklukkan oleh Kerajaan Gelgel Bali, yang meninggalkan pengaruh Hindu Bali di wilayah Mataram dan Lombok Barat. Kemudian Lombok lepas dari pengaruh Bali setelah pengusiran oleh Kerajaan Selaparang dengan bantuan kerajaan Sumbawa.³⁵ Suku Sasak menggunakan bahasa Sasak sebagai bahasa sehari-hari. Mereka memiliki adat istiadat unik yang dipengaruhi oleh Bali dan Melayu, serta tradisi pra-Islam yang disebut Sasak Boda sebelum mayoritas beragama Islam.

Rumah adat Sasak disebut “*Bale*”, terdiri atas tiga tipe sesuai status sosial penghuninya. Uniknya, lantai rumah adat biasanya dipel menggunakan kotoran

³²Husna Putri Maharani, “Mengulik Sejarah Pulau Lombok, Asal Usul hingga Suku Asli” *Detikbali*, diakses 2 Maret 2024, <https://www.detik.com/bali/nusra/d-7221027/mengenal-suku-sasak-lombok-sejarah-hingga-kebudayaannya>

³³Sejarah dan Sosial, “Sejarah Suku Sasak Lombok beserta Ciri-Ciri Tradisinya” *Kumparan*, diakses 18 Juni 2024, <https://kumparan.com/sejarah-dan-sosial/sejarah-suku-sasak-lombok-beserta-ciri-ciri-tradisinya-22xi6nImu0S>

³⁴Gusti Ridani, “Mengenal Lebih Dalam Suku Sasak, Sejarah Hingga Budaya” *Kabarmakassar*, diakses 19 April 2024, <https://www.kabarmakassar.com/news/mengenal-lebih-dalam-suku-sasak-sejarah-hingga-budaya>

³⁵Husna Putri Maharani, “Mengenal Lebih Dalam Suku Sasak, Sejarah Hingga kebudayaannya” *Detikbali*, diakses 2 Maret 2024, <https://www.detik.com/bali/nusra/d-7221027/mengenal-suku-sasak-lombok-sejarah-hingga-kebudayaannya>

kerbau yang dipercaya membuat lantai awet, hangat, dan bebas nyamuk.³⁶ Suku Sasak juga dikenal sebagai pengrajin tenun yang menghasilkan kain tenun dengan motif khas yang terkenal hingga mancanegara.

Desa adat Sade di Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, adalah salah satu pusat budaya Suku Sasak yang masih memegang teguh tradisi turun-temurun.³⁷ Dapat disimpulkan Suku Sasak merupakan bagian penting dari identitas budaya dan sejarah Pulau Lombok, dengan tradisi dan adat yang masih dilestarikan hingga kini.³⁸ Desa adat Sade merupakan salah satu Desa yang masuk ke dalam Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).³⁹ Desa ini terkenal sebagai desa adat suku Sasak yang masih mempertahankan tradisi dan budaya asli masyarakat Sasak Lombok.

Desa adat Sade terletak sekitar 30 km dari Kota Mataram dan hanya sekitar 15-20 menit perjalanan dari Bandara Internasional Lombok Praya.⁴⁰ Beberapa khas Desa adat Sade, yaitu kain tenun tradisional (Desa adat Sade sangat terkenal sebagai penghasil kain tenun tradisional, terutama kain songket yang menjadi ciri

³⁶Sejarah dan Sosial, “Sejarah Suku Sasak Lombok beserta Ciri-Ciri Tradisinya” *Kumparan*, diakses 18 Juni 2024, <https://kumparan.com/sejarah-dan-sosial/sejarah-suku-sasak-lombok-beserta-ciri-ciri-tradisinya-22xi6nImu0S>

³⁷Penulis Konten, “Sejarah Suku Sasak: Perjalanan Panjang di Tanah Lombok” *Jnewsonline*, diakses 10 Juli 2024, <https://jnewsonline.com/suku-sasak-sejarah-dan-tradisi/>

³⁸Apriyeni, “Topographic Position Indeks Analisis Untuk Interpretasi Landform Pulau Lombok Berdasarkan Digital Elevation Model (DEM).”

³⁹Firga Raditya Pamungkas, “6 Fakta Menarik tentang Desa adat Sade di Lombok Tengah”, *Detikbali*, diakses 19 September 2024, <https://www.detik.com/bali/wisata/d-7546156/6-fakta-menarik-tentang-desa-sade-di-lombok-tengah>

⁴⁰Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara, “Ekowisata di Desa adat Sade”, <https://ppebalinusra.menlhk.go.id/ekowisata-di-desa-sade/>

khas suku Sasak), rumah adat dan lumbung, tradisi dan adat istiadat (contoh tradisi kawin culik).⁴¹

B. Hak Bekerja Perempuan

1. Definisi Hak Bekerja Perempuan

Hak bekerja adalah hak dasar setiap manusia untuk memperoleh pekerjaan, memilih jenis pekerjaan, dan mendapatkan perlakuan yang adil serta layak dalam dunia kerja. Hak ini diakui secara universal dan dijamin oleh berbagai peraturan nasional maupun internasional. Hak bekerja pada perempuan adalah Perempuan memiliki hak penuh untuk bekerja, memilih jenis pekerjaan, mendapatkan perlakuan adil, dan mengembangkan diri di dunia kerja.

Hak ini dijamin oleh hukum nasional dan internasional, serta didukung oleh prinsip kesetaraan gender. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan di lapangan yang memerlukan perhatian bersama. Setiap tenaga kerja, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak yang sama untuk mencari, memilih, dan mendapatkan pekerjaan tanpa diskriminasi.⁴²

Menurut Quraish Shihab, perempuan memiliki hak untuk bekerja dalam berbagai bidang, baik di dalam maupun di luar rumah, selama pekerjaan tersebut dilakukan secara terhormat dan tidak bertentangan dengan nilai

⁴¹Nindy Tiara Hanandita, "Mengenal Kain Tenun Khas Desa adat Sade: Sejarah, Proses, dan Motif", *Detikbali*, diakses 15 Mei 2023, <https://www.detik.com/bali/nusra/d-6720765/mengenal-kain-tenun-khas-desa-sade-sejarah-proses-dan-motif>

⁴²Susanti et al., "Perlindungan Hak Pekerja Perempuan Menurut Undang-Undang."

agama serta menjaga kehormatan diri dan lingkungan.⁴³ Dapat disimpulkan hak bekerja pada perempuan yaitu kebebasan perempuan dalam memilih pekerjaan yang diinginkan, untuk bekerja, dan mendapatkan pekerjaan.

2. Dasar Hukum Hak Bekerja Perempuan

Hak bekerja menurut hukum di Indonesia ialah Setiap tenaga kerja, laki-laki atau perempuan, memiliki hak yang sama untuk mencari, memilih, dan mendapatkan pekerjaan tanpa diskriminasi. Negara memastikan perempuan berhak memperoleh pekerjaan, penghasilan yang layak, serta perlakuan yang adil di tempat kerja.⁴⁴ Hak perempuan menurut islam tersebut menyangkut hak aktualisasi diri, di dalam Al-Qur'an juga telah menjelaskan bahwa perempuan mempunyai status individual sendiri sebagai bentuk dari pengembangan aktualisasi dirinya agar dapat bekerja di luar rumah.

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۗ وَسَتُرَدُّونَ اِلٰى
عَالَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

“Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakanNya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.⁴⁵

Kesimpulan dari QS. At-Taubah ayat 105 menurut Engineer yang dijadikan sebagai acuan dalam pembahasan perempuan bekerja bahwa

⁴³Miftah h, “Hak-Hak Perempuan dalam Memilih Pekerjaan Menurut Quraish Shihab”, *kalam.sindonews*, diakses 19 November 2022, <https://kalam.sindonews.com/read/945625/72/hak-hak-perempuan-dalam-memilih-pekerjaan-menurut-quraish-shihab-1668820273>

⁴⁴Susanti et al., “Perlindungan Hak Pekerja Perempuan Menurut Undang-Undang.”

⁴⁵<https://tafsirq.com/9-at-taubah/ayat-105>, diakses 1 Juni 2025

perempuan harus bisa memainkan peranan yang semakin besar, mereka juga harus bisa bekerja untuk menjamin kehidupan keluarga yang sejahtera. Di dalam Al-Qur'an tidak terdapat penjelasan terkait pelarangan perempuan dalam hak bekerjanya, tetapi ia mengatakan bahwa apapun yang telah dia peroleh adalah miliknya sendiri.⁴⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 28D ayat (2) menegaskan, bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Dalam hal tersebut negara menjamin adanya perlakuan yang adil terhadap para Bekerja, baik dalam hal jenis pekerjaan, penempatan jabatan dalam bekerja, maupun pemberian upah. Pasal 27 dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, hak Bekerja perempuan juga diatur dalam beberapa undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, yaitu: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Pelindungan Upah, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 8 Per-04/Men/1989 tentang Syarat-syarat Kerja Malam dan Tata Cara Mempekerjakan Pekerja Perempuan pada Malam Hari, dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep. 224/Men/2003 tentang Kewajiban Pengusaha yang Membekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan Pukul 07.00.

⁴⁶Ashgar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm. 266.

C. Hukum Adat

1. Definisi Hukum Adat

Hukum Adat (*Adatrecht*) merupakan sistem hukum yang tumbuh dan berkembang dari kebiasaan-kebiasaan (*customs*) dalam masyarakat. Hukum Adat adalah hukum tidak tertulis (*non-statutior*) yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil adalah Hukum Islam, dan diterapkan dalam peradilan adat (*adatrechtspraak*).⁴⁷ Hukum adat, menurut Sri Warjiyati, merupakan terjemahan dari istilah Belanda *adatrecht*, yang awalnya diperkenalkan oleh para ilmuwan sebagai cabang dari ilmu hukum.

Hukum adat lahir dari cara berpikir masyarakat Barat, namun seiring waktu, ia berkembang dan berakar dalam pola pikir masyarakat Indonesia. Sebagai hukum yang tidak tertulis, hukum adat memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan diri dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Dengan kata lain, hukum ini bersifat dinamis. Berawal dari dualisme sistem hukum yang dianut dan diberlakukan di Indonesia yakni *civil law system* (Eropa Kontinental) dan *common law system* (Angglo Saxon) menjadikan kebiasaan yang dinamis dengan sistem Angglo Saxon, sedangkan jika menganut Eropa Kontinental di Indonesia akan menjadikan eksisnya konstitusi tertulis.⁴⁸

2. Bentuk Hukum Adat

Hukum adat terbagi menjadi dua jenis: (1) hukum adat tidak tertulis

⁴⁷Abdurrahman Konoras, "Eksistensi Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 14, no. 2 (2017), 7, <https://doi.org/10.30984/as.v14i2.370>.

⁴⁸Hisam Ahyani, *Hukum Adat*, Bandung: Widina Bhakti Perseda Bandung, *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 2., 2017, http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB_2.pdf.

yang merupakan bagian besar dari hukum adat, (2) hukum adat tertulis yang merupakan bagian kecil dari hukum adat yang tercatat dalam buku-buku kuno (klasik) yang dikeluarkan oleh para raja/sultan pada masa kerajaan dahulu, seperti Kerajaan Kediri, Kerajaan Singosari, Kerajaan Majapahit, dan Kerajaan Mataram Islam.⁴⁹

3. Unsur-Unsur Hukum Adat

Unsur-Unsur hukum adat ada tiga, yaitu adat-istiadat bangsa Indonesia (Tidak tertulis dan tertulis), hukum agama, dan kebiasaan (unsur asing). Ada 3 (tiga) persyaratan agar adat/kebiasaan dapat menjadi hukum adat/hukum kebiasaan, yakni:⁵⁰

- 1) Syarat Material, hukum adat mengharuskan adanya kebiasaan atau perilaku yang konsisten dan berulang dalam masyarakat. Artinya, suatu tindakan harus dilakukan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, sehingga membentuk pola tingkah laku yang tetap. Dalam istilah Latin, hal ini dikenal sebagai *longa et inveterata consuetudo*, yang berarti kebiasaan yang telah berlangsung lama dan mapan. Kebiasaan semacam ini memiliki kekuatan normatif yang mengikat, karena dianggap sebagai bagian dari hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut.
- 2) Syarat Intelektual (*opinio necessitatis*), dalam hukum adat, yang

⁴⁹Adam Malik, "Dasar-dasar Hukum Adat: Pengertian, Bentuk, Unsur-unsur, Sumber dan Sifat Hukum Adat," *Situs Hukum*, diakses 12 Agustus 2020, <https://www.situshukum.com/2020/08/dasar-dasar-hukum-adat.html>

⁵⁰Adam Malik, "Dasar-dasar Hukum Adat: Pengertian, Bentuk, Unsur-unsur, Sumber dan Sifat Hukum Adat," *Situs Hukum*, diakses 12 Agustus 2020, <https://www.situshukum.com/2020/08/dasar-dasar-hukum-adat.html>

dikenal sebagai *opinio necessitatis*, mengharuskan bahwa kebiasaan atau adat tertentu menimbulkan keyakinan umum dalam masyarakat bahwa perbuatan tersebut merupakan kewajiban hukum. Dengan kata lain, masyarakat tidak hanya melakukan kebiasaan tersebut karena sudah terbiasa, tetapi karena mereka meyakini bahwa hal itu adalah sesuatu yang seharusnya dilakukan, sesuai dengan norma hukum yang berlaku dalam komunitas mereka. Keyakinan ini menciptakan rasa kewajiban moral dan hukum untuk mematuhi kebiasaan tersebut, dan pelanggaran terhadapnya dapat menimbulkan konsekuensi hukum atau sosial.

- 3) Adanya akibat hukum atau menimbulkan akibat hukum apabila adat/kebiasaan itu dilanggar.

D. Mubadalah

1. Konsep *Mubadalah*

Konsep *mubadalah* dikembangkan sebagai perspektif yang menekankan pentingnya kesetaraan dan kerjasama antara dua pihak. Istilah ini mengandung nilai-nilai kemitraan, saling menghormati, dan timbal balik dalam berbagai hubungan, baik antara individu, negara dan rakyat, orang tua dan anak, maupun antar individu dengan jenis kelamin yang berbeda maupun sama. Dalam konteks ini, *mubadalah* menekankan pentingnya interaksi yang adil dan setara, tanpa adanya dominasi atau subordinasi, sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan saling mendukung antara

semua pihak.⁵¹ Dasar hukum terkait kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, terdapat dalam Qs. An-Nisa' ayat 32⁵² menjelaskan bahwa:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ

نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ ۚ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

“Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Penjelasan dari ayat di atas mengajarkan umat Islam untuk tidak iri terhadap karunia Allah yang diberikan kepada orang lain. Setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki bagian sesuai dengan usaha dan takdir yang ditentukan Allah. Dapat disimpulkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak untuk bekerja ataupun mendapatkan pendidikan yang setara. Dasar hukum yang dapat diketahui dari *mubadalah*, yaitu terdapat dalam Qs. Ali 'Imran ayat 195:⁵³

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ ۖ بَعْضُكُمْ مِّنْ

بَعْضٍ ۖ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقُتِلُوا وَقُتِلُوا لَا أَكْفِرَنَّ عَنْهُمْ

سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا أَدْخِلَنَّهُمْ جَنَّتِ بَجْرَىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ

الثَّوَابِ

⁵¹Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 59-60

⁵²<https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-32>, diakses 1 Juni 2025

⁵³<https://tafsirq.com/3-ali-imran/ayat-195>, diakses 15 desember 2024

“Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyalahkan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik”.

Menjelaskan bahwa pada ayat ini tidak hanya diajarkan pada prinsip kesalingan, tetapi juga kesederajatan antara laki-laki dan perempuan di mata agama, hukum, aturan, dan kebijakan.⁵⁴ Dengan demikian, antara laki-laki dan perempuan agar menempatkan kesetaraan dan kesederajatan dari kedua pihak.

2. Mubadalah pada Hak dan Kewajiban Suami Istri

Dalam perspektif fiqh klasik, hak dan kewajiban suami istri berfokus pada tiga aspek utama: relasi yang baik (*mu'āsyarah bil ma'rūf*), nafkah materi, dan pemenuhan kebutuhan biologis. Namun, dalam pendekatan *mubadalah*, ketiga aspek tersebut dipandang sebagai tanggung jawab bersama yang saling melengkapi antara suami dan istri. Konsep *mubadalah* menekankan pentingnya kesalingan, kemitraan, dan kerjasama, di mana kedua belah pihak berkomitmen untuk berbuat baik satu sama lain dan tidak melakukan hal-hal yang merugikan pasangan. Dengan demikian, *mubadalah* bukanlah relasi yang dominatif, melainkan relasi yang berpasangan dan saling mendukung, yang bertujuan menciptakan

⁵⁴Muhammad bin Ahmad Al-Qurthubi, *Al-Jami'li Ahkam Al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Ilmiyyah, 1993), 230.

keharmonisan dan keadilan dalam rumah tangga.⁵⁵

Dalam perspektif fiqh klasik, kewajiban suami terhadap istri mencakup nafkah materi dan pemenuhan kebutuhan seksual. Nafkah materi diwajibkan kepada suami, meskipun dalam kondisi tertentu istri juga dapat berkontribusi. Sedangkan dalam hal pemenuhan kebutuhan seksual, fiqh lebih menekankan kewajiban istri terhadap suami. Namun, fiqh juga memberikan tuntunan agar suami memenuhi kebutuhan seksual istri untuk menjaga kehormatan dan keharmonisan rumah tangga.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan kebutuhan duniawi dan biologis, yang memang berbeda antara laki-laki dan perempuan, sudah relevan dalam konteks pernikahan. Nafkah merupakan kewajiban dari suami dan seks merupakan kewajiban dari istri. Pada pembahasan ini dijelaskan bahwa kebutuhan terbesar laki-laki adalah seks, sementara kebutuhan terbesar istri adalah perlindungan melalui nafkah materi. Pada Qs. An-Nisa' ayat 34 sudah sangat relevan, laki-laki diberi tugas tanggungjawab dalam menafkahi istrinya.⁵⁶

Hal demikian tidak berlaku pada zaman sekarang, di mana perempuan banyak yang mampu bekerja sama persis seperti laki-laki, bahkan dapat menghasilkan harta yang lebih banyak. Di sisi lain, perempuan juga sebagai manusia yang membutuhkan seks sebagaimana laki-laki. Dalam perspektif *mubadalah*, nafkah maupun seks termasuk kewajiban dan hak bersama.

⁵⁵Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 370

⁵⁶Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 369-370

Harta yang dihasilkan oleh suami dan istri merupakan harta bersama. Suami tidak boleh memonopoli dalam menguasai seluruh harta yang dihasilkan olehnya atau oleh istrinya. Begitupun dengan istri tidak boleh memonopoli harta yang dihasilkannya atau suaminya. Harta keduanya yang dihasilkan selama pernikahan, menjadi harta bersama yang dikelola untuk kemaslahatan keluarga.⁵⁷

Ketika secara faktual perempuan atau istri bersedia bekerja mencari nafkah, maka suami juga harus bersedia untuk ikut bertanggungjawab melakukan kerja-kerja domestik di dalam rumah. Sehingga, beban rumah tangga dibagi bersama, sebagaimana beban nafkah juga dipikul bersama. Sesuai dengan kemampuan dan kesempatan masing-masing.

Dengan perspektif *mubadalah* ini, ayat yang berbicara tentang pencarian rezeki serta nafkah sudah seharusnya ditujukan kepada laki-laki dan perempuan. Baik laki-laki maupun perempuan telah dianjurkan dalam Islam untuk bekerja mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhannya serta keluarganya.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۗ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ

⁵⁷Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 371

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."⁵⁸

Pada Qs. Al-Baqarah ayat 233, secara khusus meminta laki-laki sebagai ayah untuk bertanggungjawab menafkahi anaknya dan ibu yang menyusuinya. Tetapi dalam prinsip *mubadalah*, ayat ini dapat berlaku pula bagi perempuan, jika yang bekerja perempuan atau istri. Pada zaman sekarang, hal seperti ini sering terjadi ketika laki-laki sudah bekerja tetapi penghasilannya tidak mencukupi, atau tidak mampu bekerja karena sakit, atau karena alasan lain. Dalam prinsip *mubadalah*, hal tersebut merupakan tanggungjawab bersama. Suami dan istri, ayah dan ibu, masing-masing akan berperan untuk saling memahami, saling mengisi, dan saling menguatkan dalam mengerjakan kewajiban dan Amanah dalam rumah tangga.⁵⁹

⁵⁸<https://tafsirweb.com/924-surat-al-baqarah-ayat-233.html>, diakses 15 desember 2024

⁵⁹Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 374-375

E. Kerangka Alur Pikir Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menurut Sukandarrumidi merupakan cara yang dipakai oleh peneliti dalam mencapai tujuan serta menentukan jawaban atas masalah yang diajukan.⁶⁰ Menurut Mohammad Ali, metode penelitian merupakan cara agar memahami suatu masalah dengan penyelidikan atau mencari bukti-bukti yang dapat memperoleh penyelesaian dari masalah tersebut.⁶¹

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang berjudul Hak Bekerja bagi Perempuan pada Masyarakat Sasak di Desa adat Sade Perspektif *Mubadalah* (Studi Kasus Desa Adat Sade Lombok) menggunakan jenis penelitian empiris. Penelitian empiris merupakan penelitian yang objeknya membahas terkait gejala-gejala, peristiwa, dan fenomena yang terjadi di masyarakat, lembaga, ataupun negara yang bersifat non pustaka.⁶² Pendekatan Penelitian ini merupakan metode pendekatan kualitatif, karena menyajikan data yang didapat berupa data deskriptif yaitu gambaran dari pengetahuan dan pemahaman terhadap hak bekerja bagi perempuan melalui informan atau responden secara lisan ataupun tertulis.⁶³

Menurut para ahli, pendekatan penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial dan perilaku manusia. Pendekatan kualitatif menurut Lexy yaitu pendekatan yang bertujuan untuk

⁶⁰Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), 111

⁶¹Cholid Narbuko dan H. Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 2

⁶²Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mnadar maju, 2008), 124.

⁶³Dyah Ochtorina Susanti dan A'aan Efendi, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 18.

mengeksplorasi serta memahami suatu masalah melalui wawancara partisipan dengan mengajukan pertanyaan umum dan luas.⁶⁴ Penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna dari informan lebih ditunjukkan dalam penelitian kualitatif.

Pendekatan kualitatif menurut Creswell & Guetterman menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang membuat penelitiannya sangat tergantung pada informasi dari objek atau partisipan pada ruang lingkup yang luas, pertanyaan yang bersifat umum, pengumpulan data sebagian besar dari teks atau kata-kata partisipan, dan menjelaskan serta melakukan analisis terhadap teks yang dikumpulkan secara subjektif.⁶⁵ Dapat disimpulkan pendekatan penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang didapat dari pengumpulan data lapangan, kemudian dianalisis dan dideskripsikan dari data yang telah didapat dari informan atau data. Informan yang dimaksud dalam pembahasan peneliti berupa pandangan masyarakat terkait adat menenun tersebut. Data yang dimaksud merupakan wawancara terhadap kepala adat di Desa adat Sade, tokoh agama, dan masyarakat terkait hak bekerja pada adat menenun tersebut.

Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang akurat melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian. Selain melakukan observasi di lokasi penelitian, peneliti juga melakukan komunikasi langsung

⁶⁴Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 2000), 2.

⁶⁵Gamal Thabroni, "Metode Penelitian Kualitatif: Pengertian, Karakteristik & Jenis," *Serupa.id*, 13 Desember 2018, diakses 27 April 2022, <https://serupa.id/metode-penelitian-kualitatif/>

dengan subjek untuk menggali informasi lebih dalam. Data yang diperoleh dari wawancara ini kemudian dianalisis sesuai dengan fokus pembahasan dalam penelitian ini.

B. Sumber Data

Dalam penelitian, sumber data yang digunakan meliputi data primer, sekunder, dan tersier. Sumber data merupakan hal yang dapat digunakan dalam pengumpulan data mengenai darimana subjek didapat.

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari objek penelitian melalui interaksi tatap muka antara peneliti dan subjek yang bersangkutan. Sumber data utama dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan kepala adat Desa Adat Sade, tokoh agama, dan anggota masyarakat setempat. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi yang akurat dan relevan terkait permasalahan yang dibahas dalam konteks budaya dan sosial masyarakat Sasak di Desa Adat Sade. Pendekatan ini memberikan wawasan langsung mengenai pandangan, pengalaman, dan praktik yang berlaku di lapangan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang digunakan sebagai penjelasan terhadap data primer. Data sekunder juga dapat diperoleh dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Al-Qur'an, Hadist, jurnal, artikel, serta buku hukum yang berhubungan dengan pembahasan.

3. Data Tersier

Data tersier merupakan sumber data yang digunakan agar memberikan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder. Sumber data tersier yang digunakan berupa kamus, ensiklopedia dan buku non hukum yang berkaitan dengan pembahasan.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa adat Sade Jalan Raya Praya-Kuta, Rembitan, Pujut, Central Lombok Regency, Nusa Tenggara Barat 83573. Telpon: 0819-1633-0353

D. Metode pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, data diperlukan agar menjadi bahan yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan penelitian. Data-data tersebut dikumpulkan agar masalah dalam penelitian tersebut terselesaikan. Jenis data yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian tersebut berupa data primer, data sekunder, dan data tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1. Wawancara

Wawancara didefinisikan sebagai tanya jawab dengan seseorang untuk meminta keterangan atau pendapat mengenai suatu hal.⁶⁶ Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara. Wawancara merupakan proses tanya jawab secara langsung antara dua orang atau lebih agar mendapatkan jawaban dan informasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam memperoleh data wawancara berupa narasumber tokoh

⁶⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

agama serta perempuan di Desa adat Sade. Responden yang diwawancarai, meliputi:

Kedudukan	Nama	Usia	Status
Kepala Adat	Amaq (Bapak) Vani	33 tahun	Sudah Menikah
Tokoh Agama	Amaq (Bapak) Nian	49 tahun	Sudah Menikah
Laki-Laki	Amaq (Bapak) Udin	31 tahun	Sudah Menikah
Lansia Perempuan	Ina (Ibu) Cim	80 tahun	Sudah Menikah
Perempuan Produktif Telah Menikah	Ina (Ibu) Fani	28 tahun	Sudah Menikah
Perempuan Produktif Belum Menikah	Mbak Anggi	38 tahun	Belum Menikah
Remaja Perempuan	Mbak Nanik	20 tahun	Belum Menikah
Anak Perempuan	Ayunda	11 tahun	Belum Menikah

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses pengumpulan, penyusunan, dan penyimpanan informasi atau data yang berkaitan dengan suatu kegiatan, proyek, atau sistem.⁶⁷ Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara mengkaji dan mempelajari bahan- bahan kepustakaan berupa bahan hukum sekunder dan tersier. Dokumentasi yang digunakan dalam pengumpulan data juga berupa data-data masyarakat yang berprofesi sebagai penenun di Desa adat Sade, Lombok.

E. Analisis Data

Teknik pengolahan data merupakan cara yang digunakan agar

⁶⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

memperoleh data informasi yang dibutuhkan. Tahapan yang digunakan dalam pengolahan data yaitu:

1. Edit

Edit merupakan proses yang melibatkan pemilihan dan persiapan materi tertulis, visual, atau audio untuk menyampaikan pesan atau informasi.⁶⁸

Proses mengedit data berupa wawancara kepada Kepala adat, Tokoh agama, dan masyarakat di Desa adat Sade.

2. Verifikasi

Verifikasi merupakan proses untuk memvalidasi atau mengecek kebenaran suatu informasi, data, atau dokumen.⁶⁹ Memastikan tema terkait pembahasan sesuai dengan hasil wawancara kepada Kepala adat, Tokoh Agama, dan masyarakat di Desa adat Sade serta sumber lainnya seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Al-Qur'an.

3. Analisis

Analisis sistem adalah proses untuk memahami dan mengevaluasi komponen-komponen dalam suatu sistem guna mengidentifikasi masalah, hambatan, dan kebutuhan yang ada. Tujuan utamanya adalah untuk merancang solusi atau perbaikan yang efektif agar sistem dapat berfungsi lebih optimal. Melalui analisis ini, peneliti dapat mengusulkan perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi sistem yang

⁶⁸Wikipedia, "Editing," *Wikipedia*, diakses 11 Mei 2025 <https://en.wikipedia.org/wiki/Editing>

⁶⁹Husnul Abdi "Arti Verifikasi adalah Pemeriksaan Tentang Kebenaran Laporan, Kenali Tujuannya," *liputan6.com*, diakses 04 November 2021, <https://www.liputan6.com/hot/read/4701869/arti-verifikasi-adalah-pemeriksaan-tentang-kebenaran-laporan-kenali-tujuannya>

sedang berjalan.⁷⁰ Menganalisis terhadap wawancara kepada Kepala adat, Tokoh agama, dan masyarakat di Desa adat Sade terhadap penenun di Desa adat Sade.

4. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan bagian akhir dari suatu karya tulis yang merangkum dan menyatakan hasil dari analisis dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya.⁷¹ Menarik simpulan berdasarkan temuan tema terkait wawancara kepada Kepala adat, Tokoh Agama, dan masyarakat di Desa adat Sade terhadap hak bekerja di Desa adat Sade yang dianalisis menggunakan *mubadalah*.

⁷⁰Syafnidawaty, "Editing," *Raharja*, diakses 14 November 2020 <https://raharja.ac.id/2020/11/14/analisis/>

⁷¹CNN Indonesia, "Apa itu Kesimpulan? Ini Pengertian, Ciri, Cara Membuat, dan Contoh," *cnnindonesia*, diakses 20 Februari 2023 <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20230217123443-569-914376/apa-itu-kesimpulan-ini-pengertian-ciri-cara-membuat-dan-contoh>

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Perempuan Sasak di Desa Adat Sade Lombok Hanya Diperbolehkan Bekerja Sebagai Penenun

1. Asal Usul Menenun

Tenun ialah produk kerajinan tangan berupa kain yang dibuat dari berbagai jenis benang seperti serat kayu, kapas, sutera, atau bahan lainnya. Proses menenun biasanya dilakukan secara tradisional dan manual yang memerlukan waktu cukup lama hanya untuk menghasilkan selembar kain. Cara ini ditempuh agar kain tenun memiliki keunikan tersendiri serta nilai ekonomi yang tinggi.⁷² Tenun merupakan teknik tradisional dalam pembuatan kain yang menggunakan metode sederhana, yaitu dengan menyusun dan menyilangkan benang secara memanjang (*lungsin*) dan melintang (*pakan*).

Proses tersebut dilakukan secara manual maupun menggunakan alat tenun, di mana benang-benang tersebut dirangkai sedemikian rupa hingga membentuk lembaran kain. Meski tampak sederhana, teknik ini memerlukan ketelitian dan kesabaran tinggi, serta menghasilkan kain dengan motif dan nilai estetika yang khas.⁷³ Kegiatan menenun umumnya dilakukan oleh perempuan, namun laki-laki juga turut berperan dalam

⁷²Berita Update, "Pengertian Menenun dan Sejarahnya," *Kumparan*, diakses 21 Oktober 2021 <https://kumparan.com/berita-update/pengertian-menenun-dan-sejarahnya-1w1GPM7EFCe/full>

⁷³Wikipedia, "Tenun," *Wikipedia*, diakses 13 Maret 2025 https://id.wikipedia.org/wiki/Tenun#cite_note-Tenun-1

pekerjaan ini. Alat tenun yang digunakan oleh bangsa Ibrani, Mesir, dan masyarakat lainnya pada masa lampau umumnya berupa sebuah bingkai sederhana sebagai dasar proses menenun.

Seiring dengan perkembangan zaman, tradisi menenun (*nyesek*) di Lombok terus berkembang dan beradaptasi. Motif-motif dalam kain tenun Sasak, misalnya, mencerminkan pengaruh agama dan budaya yang berkembang di wilayah tersebut.⁷⁴ Meskipun demikian, esensi dari tradisi menenun tetap terjaga, mencerminkan ketahanan budaya masyarakat Sasak dalam menghadapi perubahan zaman.

Menurut amaq (bapak) Vani selaku kepala adat, menjelaskan bahwa “Sebelum Islam datang memang sudah ada adat menenun, karena disini khas dari tradisi pada masyarakat suku Sasak penganut waktu *telu* (Islam kejawen). Islam kejawen merupakan Islam yang masih menggunakan dupa atau sesajen, dikarenakan nenek moyang kami dahulunya animisme. Jadi sebelum Islam datang, masyarakat suku Sasak sudah memintal benang dan membuat baju, salah satunya baju kerajaan terbuat dari tenunan. Mereka harus bisa menenun dahulu baru bisa menikah. Pekerjaan selain menenun yang dilakukan oleh perempuan yakni memanen sawah yang dilaksanakan setahun sekali. Alat tradisional kain tenun sudah ada sejak zaman dahulu dan tetap dilestarikan hingga saat ini (dari nenek moyang yang tetap dilestarikan oleh anak cucu). Anak gadis tetap menjadi penenun hingga saat ini dan tidak diperbolehkan keluar dari kampung (desa tersebut). Dahulu banyak pohon kapas yang langsung dipintal dan diberikan warna yang dijadikan kain dan telah diwariskan secara turun-temurun”.⁷⁵

Amaq (bapak) Nian selaku tokoh agama juga menjelaskan bahwa “Tenun tersebut sudah ada sebelum Islam datang, pada saat nenek moyang menganut anemisme. Pada saat kerajaan Hindu-Budha, kain tenun sudah ada. Dahulu pada saat jaman nenek moyang, sangat jauh hingga terisolasi dari perkotaan. Dimana orang yang tinggal di Desa adat Sade sangat awam untuk pergi ke kota. Dari dulu memang wanita sudah diwajibkan untuk memenenun dan wanita harus membungkus

⁷⁴Lombok Dispatch, “The Unique Art of Sasak Weaving in Lombok,” *lombokdispatch*, diakses 27 April 2025 <https://lombokdispatch.id/2025/04/27/sasak-weaving-in-lombok/?utm>

⁷⁵Kepala Adat di Desa adat Sade, Wawancara, (22 Februari 2025)

atau menutup aurat untuk menghormati dirinya dari laki-laki serta ibunya dan neneknya juga berharap bahwa anaknya dapat menutup auratnya. Anak perempuan dibiasakan belajar menenun dari kecil hingga sekarang, dimulai dari menggunakan kapas dibuat menjadi benang, benang kemudian dipintal, diprosesnya menjadi sebuah kain. Harus dengan kesabaran dan kreatifitas yang tinggi dalam membuat warna dan motif pada kain tenun tersebut. Tidak hanya mengerjakannya saja, tetapi harus berhati-hati terhadap pola dalam kain tenun, karena setiap pola memiliki arti. Semakin berkembangnya zaman, masyarakat Desa adat Sade menemukan banyak pola motif berawal dari motif alam. Kain tenun dahulu juga dapat digunakan sebagai mata uang barter”.⁷⁶

Tradisi menenun di Desa adat Sade merupakan warisan budaya yang telah ada sejak zaman sebelum kedatangan Islam.⁷⁷ Menurut bapak Vani, kepala adat setempat, masyarakat Sasak telah mengenal teknik menenun sejak masa animisme, yang kemudian berlanjut hingga masa kerajaan Hindu-Buddha. Hal ini juga ditegaskan oleh bapak Nian selaku tokoh agama yang menyatakan bahwa menenun telah menjadi bagian integral dari kehidupan perempuan Sasak sejak zaman nenek moyang mereka. Di Desa adat Sade, menenun bukan hanya keterampilan, tetapi juga syarat untuk menikah.

Perempuan Sasak diwajibkan menguasai seni menenun sebelum menikah sebagai simbol kedewasaan dan kesiapan mereka dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Proses pembuatan kain tenun dimulai dari memintal kapas menjadi benang, kemudian diwarnai dengan pewarna alami,

⁷⁶Tokoh Agama di Desa adat Sade, Wawancara, (22 Februari 2025)

⁷⁷Dini Daniswari, “Mengenal Desa adat Sade, Desa Adat Suku Sasak: Keunikan, Harga Tiket, dan aturan,” *Kompas*, diakses 31 Januari 2023
https://denpasar.kompas.com/read/2023/01/31/220446778/mengenal-desadade-desadadatsuku-sasak-keunikan-harga-tiket-dan-aturan?page=all#google_vignette

dan ditenun menggunakan alat tradisional dari kayu dan bambu.⁷⁸ Waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan selembar kain tenun bisa mencapai dua hingga tiga minggu tergantung pada tingkat kerumitan motifnya.

Motif-motif pada kain tenun di Desa adat Sade memiliki makna simbolik yang mendalam dan mencerminkan nilai-nilai budaya serta kepercayaan masyarakat setempat. Beberapa motif yang dikenal antara lain motif tokek, bulan bergantung, bintang, wayang, dan keker. Selain sebagai simbol budaya, kain tenun juga digunakan dalam berbagai upacara adat, seperti pernikahan dan kelahiran, serta sebagai mata uang barter pada masa lalu.

Meskipun arus modernisasi dan perubahan zaman terus berkembang, tradisi menenun di Desa adat Sade tetap terjaga dengan kuat. Sejak usia dini, perempuan di Desa adat Sade diajarkan menenun oleh ibu dan nenek mereka menjadikannya bagian integral dari pendidikan dan pembentukan karakter. Keterampilan ini juga menjadi prasyarat untuk menikah, mencerminkan pentingnya menenun dalam struktur sosial desa.

Selain itu, menenun memiliki makna filosofis yang mendalam, dengan motif-motif tertentu yang mencerminkan hubungan manusia dengan alam dan spiritualitas. Dengan demikian, meskipun tantangan modernisasi ada, masyarakat Desa adat Sade berhasil mempertahankan dan mengembangkan

⁷⁸Nindy Tiara Hanandita, "Mengenal Kain Tenun Khas Desa adat Sade: Sejarah, Proses, dan Motif," *DetikBali*, diakses 15 Mei 2023 <https://www.detik.com/bali/nusra/d-6720765/mengenal-kain-tenun-khas-desa-sade-sejarah-proses-dan-motif?utm>

tradisi menenun sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka.⁷⁹ Hal tersebut juga dipertegas oleh bapak Vani dan bapak Nian, dimana tradisi menenun memang dijaga dan menjadi warisan secara turun-temurun dan sengaja dilestarikan, dikarenakan hasil dari tenun tersebut dapat menarik wisatawan.

Bapak Nian juga menjelaskan bahwa alasan mengapa kain tenun tersebut tidak berkembang menjadi lebih efisien dan lebih cepat jadi tenunnya, karena masyarakat Sasak khususnya Desa adat Sade sumber daya manusianya rendah serta alatnya juga terbatas. Sehingga sampai saat ini masih belum ada inisiatif dalam mengembangkan cara agar lebih cepat dalam membuat penemuan baru dari menenun tersebut dan masyarakat bangga terhadap hasil nenek moyangnya dan tidak ada keinginan untuk menghilangkan tradisi yang sudah menjadi ciri khas dari suku Sasak ini.⁸⁰ Desa adat Sade terkenal akan arsitektur rumah adat di desa yang disebut *Bale Tani*, dibangun dengan bahan alami seperti bambu, ilalang, dan tanah liat. Atap rumah terbuat dari alang-alang dan jerami, sementara lantainya dilapisi campuran tanah liat dan kotoran kerbau yang dipercaya dapat mengusir serangga dan menjaga suhu dalam rumah tetap sejuk.⁸¹

⁷⁹Koranlombok, "Tradisi Tenun di Desa adat Sade, Warisan Budaya Sasak," *Koranlombok*, diakses 21 Maret 2025 <https://koranlombok.id/2025/03/21/tradisi-tenun-di-desa-sade-warisan-budaya-sasak/?utm>

⁸⁰Kepala Adat di Desa adat Sade dan Tokoh Agama di Desa adat Sade, Wawancara, (22 Februari 2025)

⁸¹Kumparan Travel, "5 Fakta Menarik Tentang Rumah Adat Suku Sasak yang Jarang Diketahui," *Kumparan*, diakses 23 Februari 2019 <https://kumparan.com/kumparantravel/5-fakta-menarik-tentang-rumah-adat-suku-sasak-yang-jarang-diketahui-1550894683588841729?utm>

Menurut amaq (bapak) Vani menjelaskan bahwa, “Desa adat Sade sebagai destinasi wisata tertua. Desa adat Sade terkenal dengan bangunan yang masih dilestarikan hingga saat ini, membuat kain tenun, dan masih menjaga tradisi hingga saat ini. Ritual seperti kawin lari masih terlaksana di desa lainnya, tetapi di Desa adat Sade masih melestarikan hingga saat ini”.⁸² Bapak Mahendra juga menjelaskan bahwa Desa adat Sade memiliki ciri khas yaitu bangunannya yang masih dilestarikan hingga saat ini.

Menurut amaq (bapak) Nian menjelaskan bahwa “Desa yang menjadi objek wisata ada sekitar 73 desa. Beberapa desa wisata yang di pujung yang menjadi objek wisata tenun yaitu Desa Ende, Desa adat Sade, Desa Darek, Desa Sukarara. Desa adat Sade memiliki bentuk rumah yang masih dijaga hingga saat ini, dimana bentuk bangunannya memiliki ciri khas dan daya tarik yaitu, di atapnya digunakan sebagai tempat menyimpan lumbung padi. Istilah bangunan rumah adat di Desa adat Sade ialah *bali gunung rate*. *Bali gunung rate* diartikan seperti gunung yang memiliki puncak tetapi rata dan pendek di bagian depannya.”⁸³

Desa adat Sade di Lombok Tengah merupakan salah satu dari sekitar 73 desa wisata yang ada di daerah tersebut dan beberapa desa lainnya yang juga terkenal sebagai penghasil tenun tradisional, seperti Desa Ende, Desa Darek, dan Desa Sukarara. Bangunan di Desa Ende juga ada kemiripan bangunan rumah adatnya dengan Desa adat Sade karena masih satu daerah, tetapi tidak semua rumahnya masih menggunakan bangunan tersebut. Desa Sukarara terkenal akan jual beli kain tenunnya dan pola motif tenunnya.

Di Desa Adat Sade, aktivitas menenun tidak hanya menjadi kegiatan pengisi waktu saat musim kemarau atau ketika tidak ada pekerjaan lain,

⁸²Kepala Adat di Desa adat Sade, Wawancara, (22 Februari 2025)

⁸³Tokoh Agama di Desa adat Sade, Wawancara, (22 Februari 2025)

tetapi juga merupakan bentuk kontribusi perempuan terhadap perekonomian keluarga. Keterampilan menenun telah menjadi bagian penting dalam kehidupan perempuan Sasak, bahkan menjadi syarat sebelum menikah. Presiden Joko Widodo pernah mengunjungi Desa Sade dan menunjukkan ketertarikannya terhadap kain tenun khas Lombok, yang mencerminkan potensi besar industri tenun sebagai daya tarik wisata dan ekonomi kreatif. Selain menenun, perempuan di Desa Sade juga aktif membuat berbagai aksesoris seperti gelang, kalung, dan cinderamata lainnya untuk menarik minat wisatawan yang berkunjung.⁸⁴

Di Desa adat Sade, Lombok Tengah, pemimpin adat memiliki peran penting dalam menjaga dan melestarikan tradisi menenun yang telah menjadi bagian integral dari budaya Suku Sasak. Kepala adat yang dikenal sebagai *jero keliang*, memimpin komunitas dengan bijaksana dan menjadi penjaga nilai-nilai leluhur.⁸⁵ Tetapi, bapak Nian menjelaskan bahwa tidak ada yang memimpin adat menenun tersebut, karena tradisi menenun tersebut berasal dari kemauan sendiri. Dasarnya masyarakat sasak tersebut bersosial dan mereka melihat cara menenun sehingga masyarakat sasak terbawa sendiri untuk belajar menenun khususnya anak perempuan sampai turun temurun.

⁸⁴Ni Luh Made Yari Purwani Sasih, "Mengenal Desa Sade, Destinasi Wisata Budaya Suku Sasak," *detikbali*, diakses 12 Maret 2023 <https://www.detik.com/bali/nusra/d-6614388/mengenal-desa-sade-destinasi-wisata-budaya-suku-sasak?page=1000&utm>

⁸⁵Bravomsg, "Desa adat Sade, Lombok: Warisan Budaya Sasak yang Terjaga dalam Bingkai Tradisi," *vigie-villages*, diakses 23 Maret 2025 <https://vigie-villages.com/desa-sade-lombok-warisan-budaya-sasak-yang-terjaga-dalam-bingkai-tradisi/?utm>

Menurut amaq (bapak) Nian menjelaskan bahwa “Saya kurang tahu kalau asal penemu atau dari golongan mana, yang saya tahu tidak ada pemimpin. Terkadang ketika pulang sekolah, anak perempuan mengisi waktu luang dengan belajar menenun. Bisa menggunakan daun kelapa atau daun pisang. Anak perempuan akan belajar terus sampai bisa menggunakan benang. Banyak juga yang tidak suka belajar menenun, tetapi karena ini merupakan tradisi dan mereka akan jadi penerus sehingga mereka ditakut-takuti dengan kalimat ‘kamu kalo tidak bisa menenun, tidak bisa menghidupi keluarga, mau jadi apa nanti’, sehingga mereka diharuskan belajar menenun. Sedangkan untuk anak laki-laki mau *ngaruh* (petani) ataupun *ngarep* (pengembala/peternak), silahkan.”⁸⁶

Pemimpin adat menenun memang tidak secara spesifik disebutkan kepala adat, tetapi kepala adat disini memiliki kedudukan yang kuat untuk dapat membuat aturan tak tertulis, dikarenakan adat menenun tersebut telah ada jauh sebelum Islam datang, sehingga kepala adat hanya melanjutkan tradisi dengan menjaga dan melestarikannya.⁸⁷ Bapak Vani menjelaskan ketidaktahuan terkait sejak kapan adat menenun menjadi kewajiban para perempuan dan menjadi larangan untuk bekerja di luar desa tersebut. Beliau menjelaskan bahwa adat menenun sudah ada secara turun-temurun dan melaksanakannya yaitu perempuan.⁸⁸

Di Desa adat Sade terdapat aturan adat yang mewajibkan setiap perempuan untuk menguasai keterampilan menenun sebelum menikah. Jika seorang gadis belum mampu menenun, ia dianggap belum siap untuk

⁸⁶Tokoh Agama di Desa adat Sade, Wawancara, (22 Februari 2025)

⁸⁷Bravomsg, “Desa adat Sade, Lombok: Warisan Budaya Sasak yang Terjaga dalam Bingkai Tradisi,” *vigie-villages*, diakses 23 Maret 2025 <https://vigie-villages.com/desa-sade-lombok-warisan-budaya-sasak-yang-terjaga-dalam-bingkai-tradisi/?utm>

⁸⁸Kepala Adat di Desa adat Sade, Wawancara, (22 Februari 2025)

menikah.⁸⁹ Namun, jika ada individu yang melanggar adat ini dan memilih untuk keluar dari desa, mereka akan menghadapi konsekuensi serius. Pelanggaran terhadap adat ini dapat mengakibatkan individu tersebut tidak diterima kembali di desa, bahkan dianggap "mati" dalam konteks sosial tersebut.

Hal tersebut dikuatkan dengan penjelasan bapak Vani terkait anak perempuan yang keluar dari desa dan bekerja ditempat lain mengatakan bahwa ‘kalo kamu bisa jalan tanpa kepala, silahkan’, artinya kita sudah mati atau saking mereka menjaga tradisi tersebut, mereka takut untuk merantau atau bekerja di luar desa. Sedangkan untuk sanksi terkait perempuan yang bekerja selain menenun dan di luar desa. Bapak Vani dan bapak Nian menjelaskan bahwa memang tidak ada sanksi denda, tetapi hanya sanksi sosial yang akan menjadi perbincangan masyarakat, dikarenakan tidak ada yang berani melanggar adat tersebut. Para perempuan tersebut akan termotivasi atau terdorong untuk bisa menenun, karena memang dari kepala desa mengharuskan untuk bisa menenun⁹⁰

Dapat disimpulkan asal usul menenun di Desa adat Sade, menenun bukan sekadar keterampilan, melainkan bagian integral dari identitas budaya suku Sasak. Sejak usia dini, perempuan di desa ini diajarkan menenun sebagai syarat untuk menikah. Mereka memulai dengan memintal

⁸⁹Susmawati et al., “Kesetaraan Gender Sebagai Solusi Bagi Perempuan Sasak Di Tengah Belenggu Hegemoni Budaya Nyeseq,” *Rayah Al-Islam* 7, no. 3 (2023): 1488–94, <https://doi.org/10.37274/rais.v7i3.855>.

⁹⁰Kepala Adat di Desa adat Sade, Wawancara, (22 Februari 2025)

kapas menjadi benang, mewarnainya dengan pewarna alami, dan menenunnya menggunakan alat tradisional dari kayu dan bambu. Proses ini memerlukan ketelitian dan kesabaran serta waktu pembuatan kain songket bisa mencapai dua hingga tiga minggu tergantung pada kerumitan motifnya.

Motif-motif pada kain tenun Desa adat Sade memiliki makna simbolik yang mendalam, mencerminkan nilai-nilai budaya dan kepercayaan masyarakat setempat. Beberapa motif yang dikenal antara lain motif tokek, bulan bergantung, bintang, wayang, dan keker. Selain sebagai simbol budaya, kain tenun juga digunakan dalam berbagai upacara adat, seperti pernikahan, kelahiran, dan sebagai mata uang barter pada masa lalu.⁹¹

Meskipun tradisi menenun telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Desa adat Sade, seiring dengan perkembangan zaman, muncul keinginan untuk mengeksplorasi bidang pekerjaan lain, seperti bertani di sawah, bekerja di kantor, atau di industri perhotelan. Keinginan untuk bekerja di luar desa juga menjadi langkah strategis dalam mencari pengalaman dan tantangan baru. Lingkungan yang berbeda dapat membantu membentuk karakter yang lebih kuat, meningkatkan kemampuan beradaptasi, dan memperluas wawasan budaya. Pengalaman bekerja di luar desa juga dapat memperluas relasi sosial dan profesional, yang pada gilirannya dapat membuka peluang karier yang lebih luas.

⁹¹Laela Najmi, "Tradisi Tenun di Desa adat Sade, Warisan Budaya Sasak," *koranlombok*, diakses 21 Maret 2025 <https://koranlombok.id/2025/03/21/tradisi-tenun-di-desa-sade-warisan-budaya-sasak/?utm>

Namun, tradisi yang telah ada sejak zaman nenek moyang ini tetap dijaga dan dilestarikan. Menurut Amaq Vani, kepala adat setempat, menenun merupakan kewajiban perempuan sebelum menikah. Jika seorang gadis belum mampu menenun, ia dianggap belum siap untuk menikah. Pelanggaran terhadap adat ini dapat mengakibatkan individu tersebut tidak diterima kembali di desa, bahkan dianggap "mati" dalam konteks sosial desa tersebut.

Dengan demikian, meskipun ada keinginan untuk bekerja di bidang lain dan di luar desa, tradisi menenun tetap menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Desa adat Sade. Hal ini mencerminkan bagaimana budaya dan tradisi dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman serta tetap menjaga esensi dan nilai-nilai yang telah ada sejak lama.⁹²

2. Alasan Perempuan Menenun

Perempuan Sasak, khususnya di Desa adat Sade secara tradisional hanya diperkenankan bekerja di bidang menenun yang dianggap sebagai simbol kedewasaan dan kesiapan untuk menikah.⁹³ Bapak Vani menjelaskan bahwa alasan para perempuan yang hanya bekerja sebagai penenun, dikarenakan para orang tua berpesan kepada anaknya untuk menjaga alat tenun secara turun-temurun, sehingga secara tidak langsung

⁹²Laela Najmi, "Tradisi Tenun di Desa adat Sade, Warisan Budaya Sasak," *koranlombok*, diakses 21 Maret 2025 <https://koranlombok.id/2025/03/21/tradisi-tenun-di-desa-sade-warisan-budaya-sasak/?utm>

⁹³Detik travel, "Tradisi Tenun di Desa adat Sade, Warisan Budaya Sasak," *Detiktravel*, diakses 18 November 2014, <https://travel.detik.com/domestic-destination/d-2751100/kalau-mau-menikah-di-desa-ini-harus-bisa-menenun-kain-dulu?utm>

para orang tua tersebut menyuruh anaknya untuk bekerja sebagai penenun demi menjaga tradisi turun-temurun dan membuat para perempuan tidak bisa bekerja di luar desa tersebut. Alat tenunnya memang sengaja diberikan di tiap rumah dan diwariskan terus menerus kepada anak perempuannya.

Bapak Nian juga menjelaskan bahwa di Lombok, khususnya Desa adat Sade lebih mengedepankan adat dibanding hukum, dikarenakan adat merupakan harga mati. Hukum adat yang sudah turun-temurun yang harus dijaga.⁹⁴ Adat menenun lebih diutamakan di Desa adat Sade yang menjadikan hal tersebut sebagai kewajiban untuk tetap menenun dan bekerja di dalam desa tersebut untuk menjaga tradisi yang sudah ada sejak dahulu.⁹⁵

Bapak Vani menambahkan bahwa “Para perempuan tidak ada yang melanggar serta mengikuti apa yang telah diajarkan oleh orang tuanya. Para perempuan tidak hanya dilarang bekerja di luar desa tersebut, para perempuan yang ingin keluar dari desa hanya dengan alasan belanja di pasar atau jalan-jalan pun tidak diperbolehkan kecuali bagi yang sudah menikah bisa keluar bersama suaminya, sedangkan anak perempuan yang belum menikah tidak diperbolehkan, walaupun boleh, mereka harus didampingi oleh orang tua”.⁹⁶

Para perempuan tidak ada yang melanggar dan mengikuti ajaran dari orang tuanya. Tidak hanya larangan untuk keluar dari desa tersebut, sekedar untuk keluar jalan-jalan tidak diperbolehkan kecuali dengan mahramnya. Perempuan juga mulai belajar menenun sejak usia muda, biasanya antara 5 hingga 10 tahun.

⁹⁴Tokoh Agama di Desa adat Sade, Wawancara, (22 Februari 2025)

⁹⁵Bravomsg, “Desa adat Sade, Lombok: Warisan Budaya Sasak yang Terjaga dalam Bingkai Tradisi,” *vigie-villages*, diakses 23 Maret 2025 <https://vigie-villages.com/desa-sade-lombok-warisan-budaya-sasak-yang-terjaga-dalam-bingkai-tradisi/?utm>

⁹⁶Kepala Adat di Desa adat Sade, Wawancara, (22 Februari 2025)

Keterampilan ini diajarkan secara turun-temurun oleh ibu dan nenek mereka menggunakan alat tenun tradisional dari kayu.⁹⁷ Bapak Vani menjelaskan rata-rata perempuan di Lombok belajar menenun dari umur 7 sampai 9 tahun.⁹⁸ Beberapa narasumber perempuan di Desa adat Sade menjawab bahwa mereka belajar menenun di usia 10 tahun, 8 tahun, dan 5 tahun.

Para perempuan yang belajar menenun di umur 10 tahun, yaitu mbak Anggi, Inaq (Ibu) Cim, dan Inaq (Ibu) Fani. Ayunda belajar menenun di usia 8 tahun dan mbak Nanik belajar di umur 5 tahun. Mbak Anggi menjelaskan bahwa sebelum ke alat tenun, mereka akan belajar menggunakan daun kelapa dan daun pisang. Jadi sebelum ke kain, menggunakan daun dahulu untuk belajar.⁹⁹

Mbak Nanik juga menjelaskan setelah belajar dari pelepah kelapa, langsung menggunakan alat tenun dan ia diajari menenun oleh ibunya dan Ayunda juga menjelaskan bahwa ia belajar menenun di depan rumah dengan daun kelapa untuk memulai menenun dan diajari oleh ibu.¹⁰⁰ Menurut amaq (bapak) Vani, menjelaskan bahwa “Anak perempuan diajari menenun dari umur 7 tahun, mereka akan menjadi penenun serta tidak diperbolehkan keluar dari desa tersebut. Anak perempuan yang sudah baligh, mereka akan

⁹⁷Priska watung, “Kain Tenun Dalam kehidupan Sehari-Hari Suku Sasak,” *Manadopost*, diakses 16 Juli 2024 <https://manadopost.jawapos.com/lifestyle-teknologi/284869286/kain-tenun-dalam-kehidupan-sehari-hari-suku-sasak?utm>

⁹⁸Kepala Adat di Desa adat Sade, Wawancara, (22 Februari 2025)

⁹⁹Mbak Anggi, Wawancara, (22 Februari 2025)

¹⁰⁰Mbak Nanik dan Ayunda, Wawancara, (22 Februari 2025)

memakai sarung (*dendang*) agar terlihat lebih sopan dan sudah tidak diperbolehkan memakai celana keluar”.¹⁰¹

Bapak Vani menjelaskan bahwa rata-rata anak perempuan yang menikah di Desa adat Sade sekitar usia 14 atau 15 tahun dengan cara kawin culik atau kawin lari. Para perempuan di Desa adat Sade juga akan di disebut perawan tua jika belum menikah di usia di bawah 20 tahun. Salah satu aspek yang menonjol bahwa perempuan di desa ini diwajibkan untuk menguasai keterampilan menenun sebelum menikah. Keterampilan menenun dianggap sebagai syarat penting dalam budaya setempat dan perempuan yang belum bisa menenun dianggap belum siap untuk menikah.¹⁰²

Kepala Adat di Desa adat Sade menjelaskan bahwa, “Tradisi kawin culik atau kawin lari berlaku untuk anak perempuan di desa tersebut yang telah memasuki masa akil baligh atau ketika menginjak jenjang sekolah menengah pertama (SMP). Biasanya, mereka akan diculik oleh kerabat terdekat untuk dinikahi. Apabila kita mengambil orang luar dan jauh dari garis keturunan, maka diharuskan untuk memiliki dasar suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan. Apabila perempuan tersebut tidak suka atau misalnya sedikit jauh dari garis keturunan, maka tidak boleh dipaksa. Akibat tradisi kawin anak itu, banyak perempuan di Desa adat Sade yang berpendidikan rendah”.¹⁰³

Kesimpulan dari Kepala Adat di Desa adat Sade bahwa memang sudah menjadi tradisi yang telah ada secara turun-temurun terjadi. Hal tersebut yang menyebabkan angka pernikahan anak di Lombok tidak pernah berkurang dan terus meningkat setiap tahunnya. Apabila belum menikah di

¹⁰¹Kepala Adat di Desa adat Sade, Wawancara, (22 Februari 2025)

¹⁰²Allya Allysa, “5 Fakta Adat Mengejutkan di Desa adat Sade Lombok,” *Hipwee*, diakses 14 April 2022 <https://www.hipwee.com/list/fakta-adat-mengejutkan-di-desa-sade-lombok/?utm>

¹⁰³Kepala Adat di Desa adat Sade, wawancara, (16 Mei 2024)

usia 20 tahun, maka akan di cap ‘perawan tua’. Hal tersebut yang menjadi penguat lainnya untuk anak-anak tersebut memilih untuk menikah di usia yang masih di bawah umur menurut negara.

Selain tradisi kawin culik, terdapat tradisi menenun yang dilakukan para perempuan di Desa adat Sade yang menjadi tradisi turun-temurun juga. Asal-usul tradisi menenun di Desa adat Sade dipengaruhi oleh budaya Sasak yang telah ada selama ratusan tahun. Ibu Cim menjelaskan bahwa beliau menikah di usia 16 tahun dan 15 tahun diculik sebelum dinikahkan (*merariq*)”.¹⁰⁴ Ibu Fani juga menikah di usia 15 tahun, ketika berada di kelas 3 SMP”.¹⁰⁵

Terdapat Mbak Anggi yang sampai saat ini belum menikah, berusia 38 tahun dan disebut perawan tua oleh masyarakat setempat dikarenakan belum menikah. Tradisi menenun bagi perempuan bukan sekadar warisan budaya, melainkan telah berkembang menjadi kewajiban adat yang secara tidak langsung menempatkan perempuan dalam posisi terbatas. Sejak usia sekitar 5 tahun, anak perempuan diajarkan menenun sebagai bagian dari proses pendewasaan dan kesiapan untuk menikah.

Bapak Vani menjabarkan bahwa tidak ada paksaan bagi perempuan untuk menenun. Bapak Nian juga menjelaskan bahwa hasil tenun menggunakan mesin memang lebih bagus daripada tradisional dan pola motif yang begitu menarik.

¹⁰⁴Inaq (Ibu) Cim, Wawancara, (22 Februari 2025)

¹⁰⁵Inaq (Ibu) Fani, Wawancara, (22 Februari 2025)

Menurut amaq (bapak) Nian menjelaskan bahwa “Hasil tenun tradisional yang masih sama polanya seperti itu saja dan alat yang digunakan masih sangat tradisional, hal tersebut yang menjadi ciri khas dari tenun ini. Masyarakat sasak tersebut bangga terhadap warisan tenun tersebut, walaupun pola yang sedikit tetapi sangat rumit dan bisa memakan waktu pengerjaan hingga berbulan-bulan. Hal tersebut yang menjadi nilai dari hasil tenun tradisional ini.”¹⁰⁶

Kewajiban ini dapat dilihat sebagai bentuk paksaan budaya yang membatasi kebebasan perempuan. Meskipun tidak ada paksaan hukum, norma sosial yang kuat membuat perempuan merasa terikat untuk memenuhi standar tersebut.¹⁰⁷ Perempuan dianggap cukup memiliki kemampuan dasar seperti membaca dan menulis, sementara laki-laki diprioritaskan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena dianggap sebagai pencari nafkah utama dan pemimpin keluarga.¹⁰⁸

Pendidikan formal yang terbatas ini tidak menjadi penghambat bagi perempuan di Desa adat Sade dalam belajar menenun. Sebaliknya, keterampilan menenun dianggap sebagai bagian integral dari proses pendewasaan dan identitas perempuan. Namun, rendahnya tingkat pendidikan formal dapat membatasi akses perempuan terhadap informasi dan peluang ekonomi yang lebih luas, meskipun mereka tetap mempertahankan tradisi menenun sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari dan sumber pendapatan.

¹⁰⁶Tokoh Agama di Desa adat Sade, Wawancara, (22 Februari 2025)

¹⁰⁷Lindra Darnela and Arif Sugitanata, “Perempuan Pekerja: Kemaslahatan Dalam Larangan Menjadi Buruh Migran Di Dusun Sade, Nusa Tenggara Barat,” *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 23, no. 1 (2024): 39–54, <https://doi.org/10.14421/musawa.2024.223.39-54>.

¹⁰⁸Jejak NTB, “Menilik Permasalahan Ketimpangan Gender di Desa Adat Sade,” *JejakNTB*, diakses 13 November 2024 <https://jejakntb.com/menilik-permasalahan-ketimpangan-gender-di-desadadat-sade/?utm>

Dengan demikian, meskipun pendidikan formal perempuan di Desa adat Sade terbatas, tradisi menenun tetap menjadi bagian penting dari kehidupan mereka. Namun, pemberdayaan perempuan melalui pendidikan formal dapat membuka peluang baru untuk meningkatkan kualitas hidup dan ekonomi mereka.¹⁰⁹ Menurut mbak Anggi, menjelaskan bahwa “Terakhir SD, karena langsung menenun. Tidak ada hambatan apabila itu menenun, walaupun dari sekolah”.¹¹⁰

Menurut amaq (bapak) Vani, menjelaskan bahwa “Para anak gadis di desa ini tidak sampai sekolah yang tinggi, tidak sampai kuliah. Paling tinggi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Menengah Atas (SMA), malah dahulu banyak yang tidak sekolah. Paling banyak para perempuan di desa ini sekolah sampai Sekolah Menengah Pertama (SMP), karena nanti kebanyakan berujung menikah dan menjadi penenun. Masyarakat diperbolehkan untuk sekolah yang berada di luar desa tersebut, tetapi pulang sekolah mereka harus langsung pulang ke desa. Mereka tidak diperbolehkan sekolah yang terlalu jauh dari desa tersebut, tapi karena Sekolah Dasar (SD) dan SMP mereka yang dekat, maka diperbolehkan untuk sekolah di luar desa tersebut. Tetapi mereka tidak diperbolehkan sekolah yang jauh sampai mengharuskan ngekost”.¹¹¹

Menurut Inaq (Ibu) Cim, menjelaskan bahwa “Tidak sempat sekolah, karena setelah bisa menenun langsung dinikahkan. Tidak pernah sekolah dan tidak diberikan izin untuk sekolah, hanya diperbolehkan menenun saja, belajar mencari gulma di sawah, dan bertani. Bertani hanya sekali setahun, yaitu pada musim tanam akan bertani dan pada musim kering akan menenun. Bertani termasuk ke dalam kategori pekerjaan sampingan dan menenun menjadi pekerjaan utama”.¹¹²

Menurut Inaq (Ibu) Fani, menjelaskan bahwa “Kalo saya tidak menikah bisa sampai SMA mba, tapi jarang sampai SMA kebanyakan menikah saat

¹⁰⁹Atikatul Hulaipah et al., “Ketidaksetaraan Gender Terhadap Pendidikan Dalam Bingkai Awig-Awig Di Dusun Sade Desa Rembitan Kabupaten Lombok Tengah,” *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan* 9, no. 1 (2024): 300–303, <https://doi.org/10.29303/jipp.v9i1.2060>.

¹¹⁰Mbak Anggi, Wawancara, (22 Februari 2025)

¹¹¹Kepala Adat di Desa adat Sade, Wawancara, (22 Februari 2025)

¹¹²Inaq (Ibu) Cim, Wawancara, (22 Februari 2025)

SMP. Saya terakhir pendidikan SMP, karena sudah menikah. Kalo sudah menikah, sudah tidak bisa lanjut sekolah lagi. Contohnya bila diculik untuk dinikahkannya waktu SMP, setelah itu tidak bisa lanjut pendidikan”.¹¹³ Menurut mbak Nanik, menjelaskan bahwa “Terakhir SMK, memilih menenun daripada lanjut kuliah. Setelah lulus ini mau fokus menenun dan membuat gelang”.¹¹⁴

Menurut Ayunda, menjelaskan bahwa “Masih SD, setelah lulus lanjut sekolahnya tergantung apakah nanti sudah menikah atau belum”.¹¹⁵ Menurut amaq (bapak) Vani, menjelaskan bahwa “Perempuan tidak ada keinginan untuk merubah tradisi menenun dengan mencari pekerjaan lain”.¹¹⁶

Menurut amaq (bapak) Nian menjelaskan bahwa “Kebanyakan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA). Sekolah bahkan berada di urutan nomor nol atau tidak dianggap sama sekali, selagi mereka bisa membaca dan menghitung. Karena perkembangan zaman semakin pesat, sekarang sudah banyak sekolah dan anak-anak sudah banyak yang mau sekolah. Ada juga yang sampai kuliah dan memiliki cita-cita tinggi. Tetapi memang disini baru ada yang menjadi guru saja. Perempuan juga ada yang sampai kuliah, tetapi harus ada yang didampingi saudara atau orang yang sudah kenal karena mereka akan kuliah di Mataram dan para perempuan setelah lulus kuliah diharuskan balik lagi ke Desa adat Sade.”¹¹⁷

Meskipun perkembangan zaman membawa peluang pekerjaan modern seperti menjadi guru, pegawai negeri sipil (PNS), atau pedagang, masyarakat Desa adat Sade tetap teguh mempertahankan tradisi menenun.

¹¹³Inaq (Ibu) Fani, Wawancara, (22 Februari 2025)

¹¹⁴Mbak Nanik, Wawancara, (22 Februari 2025)

¹¹⁵Ayunda, Wawancara, (22 Februari 2025)

¹¹⁶Kepala Adat di Desa adat Sade, Wawancara, (22 Februari 2025)

¹¹⁷Tokoh Agama di Desa adat Sade, Wawancara, (22 Februari 2025)

Bagi mereka, menenun bukan sekadar mata pencaharian, tetapi juga simbol budaya dan identitas suku Sasak. Selain itu, hasil tenun mereka, seperti kain songket, memiliki nilai ekonomi yang signifikan, baik untuk konsumsi sendiri maupun dijual kepada wisatawan. Dengan demikian, meskipun ada peluang pekerjaan modern, masyarakat Desa adat Sade memilih untuk melestarikan dan mengembangkan keterampilan menenun sebagai warisan budaya yang tak ternilai.¹¹⁸

Dapat disimpulkan bahwa alasan perempuan menenun di Desa adat Sade yaitu para perempuan menjalankan tradisi menenun sebagai bagian integral dari identitas budaya mereka. Sejak usia dini, mereka diajarkan menenun menggunakan alat tenun tradisional berbahan kayu dan bambu, serta pewarna alami dari tumbuhan seperti daun indigo dan akar mengkudu. Proses pembuatan kain songket, yang bisa memakan waktu antara dua minggu hingga tiga bulan, mencerminkan ketekunan dan keterampilan tinggi para penenun. Menenun bukan hanya keterampilan, tetapi juga syarat kedewasaan dan kesiapan untuk menikah.

Perempuan yang belum bisa menenun dianggap belum siap menikah. Selain itu, tradisi kawin culik (*merariq*) masih berlaku, di mana seorang pria "menculik" perempuan yang dicintainya dengan sepengetahuan perempuan tersebut, dan pernikahan akan dirundingkan oleh kedua keluarga. Meskipun

¹¹⁸Admin, "Desa Wisata Sade di Lombok: Menyelami Tradisi dan Budaya Lokal," *Wisato*, diakses 29 Juli 2024 <https://wisato.id/wisata-budaya/desa-wisata-sade-di-lombok-menyelami-tradisi-dan-budaya-lokal/?utm>

perkembangan zaman membawa peluang pekerjaan modern seperti menjadi guru atau pegawai negeri sipil, masyarakat Desa adat Sade tetap teguh mempertahankan tradisi menenun. Bagi mereka, menenun bukan sekadar mata pencaharian, tetapi juga simbol budaya dan identitas suku Sasak.¹¹⁹

Hasil tenun mereka, seperti kain songket, memiliki nilai ekonomi yang signifikan, baik untuk konsumsi sendiri maupun dijual kepada wisatawan. Dengan demikian, meskipun ada peluang pekerjaan modern, masyarakat Desa adat Sade memilih untuk melestarikan dan mengembangkan keterampilan menenun sebagai warisan budaya yang tak ternilai.

B. Pandangan Masyarakat Terkait Hak Bekerja Bagi Perempuan Pada Masyarakat Sasak di Desa adat Sade Lombok

1. Kewajiban Menenun

Di beberapa komunitas adat di Indonesia, kemampuan menenun sebelum menikah merupakan syarat budaya yang penting, terutama bagi perempuan. Contohnya, di Desa adat Sade dan Desa Sukarara di Lombok, perempuan Sasak diwajibkan untuk dapat menenun kain Seseq sebagai tanda kedewasaan dan kesiapan memasuki kehidupan berumah tangga.¹²⁰ Menenun dianggap sebagai keterampilan yang mencerminkan nilai-nilai seperti kesabaran, ketelitian, dan tanggung jawab, yang

¹¹⁹Laela Najmi, "Tradisi Tenun di Desa adat Sade, Warisan Budaya Sasak," *koranlombok*, diakses 21 Maret 2025 <https://koranlombok.id/2025/03/21/tradisi-tenun-di-desa-sade-warisan-budaya-sasak/?utm>

¹²⁰Muhammad Nasir, "Aturan Unik Gadis di Sukarara Lombok Tentang Pernikahan," *Ntb.idntimes*, diakses 8 Juli 2023 <https://ntb.idntimes.com/news/ntb/muhammad-nasir-18/aturan-unik-gadis-di-sukarara-lombok-tentang-pernikahan?utm>

dianggap penting dalam menjalani pernikahan dan kehidupan keluarga. Proses menenun yang memakan waktu dan tenaga ini juga dilihat sebagai simbol dari dedikasi dan kesungguhan hati seorang perempuan.

Oleh karena itu, dalam budaya Sasak seorang perempuan yang belum mampu menenun dianggap belum siap untuk menikah. Tradisi ini diajarkan secara turun-temurun oleh ibu kepada anak perempuan sejak usia dini dengan harapan agar keterampilan ini tetap lestari dan menjadi bagian dari identitas budaya mereka.¹²¹

Menurut amaq (bapak) Vani, menjelaskan bahwa “Mereka harus bisa menenun terlebih dahulu sebelum akan menikah. Sampai saat ini para gadis memang sudah bisa menenun sebelum menikah. Di luar Desa adat Sade, belum tentu memiliki kewajiban bisa menenun sebelum menikah, bahkan ada juga yang sudah tidak menggunakan tradisi tersebut. umumnya di pulau Lombok terdapat dua kategori suku Sasak, yaitu Sasak Lebung dan Sasak Tulen. Sasak Lebung itu Sasak di perkotaan (Mataram), karena sudah banyak pendatang dan mulai luntur tradisi yang ada. Salah satunya tradisi adat menculik calon pengantin, sekarang diganti dengan adat melamar. Sedangkan Sasak Tulen itu Sasak asli (Desa adat Sade, dan desa lainnya), karena masih banyak tradisi-tradisi yang dijaga hingga saat ini”.¹²²

Dalam tradisi masyarakat Suku Sasak, terutama di Desa adat Sade dan Sukarara, perempuan diwajibkan untuk menguasai keterampilan menenun sebelum menikah. Keahlian ini dianggap sebagai indikator kedewasaan dan kesiapan memasuki kehidupan berumah tangga. Namun, kewajiban ini menimbulkan pertanyaan mengenai adanya unsur

¹²¹Andhika Prasetya, “Menenun, Tradisi Leluhur Baduy Khusus Kaum Wanita,” *Detiktravel*, diakses 28 Januari 2025 <https://travel.detik.com/fototravel/d-7751716/menenun-tradisi-leluhur-baduy-khusus-kaum-wanita?utm>

¹²²Kepala Adat di Desa adat Sade, Wawancara, (22 Februari 2025)

paksaan atau keterpaksaan terhadap perempuan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa meskipun tradisi menenun memiliki nilai budaya yang tinggi, penerapannya dapat menimbulkan tekanan bagi perempuan.

Dalam masyarakat Suku Sasak, perempuan yang belum mahir menenun dianggap belum siap menikah, sehingga mereka mungkin merasa terpaksa untuk memenuhi standar tersebut demi mendapatkan restu dari orang tua dan masyarakat. Hal ini mencerminkan adanya *hegemoni maskulinitas*, yaitu di mana perempuan diharuskan memenuhi peran domestik tertentu untuk dianggap dewasa dan layak menikah.¹²³ Menurut amaq (bapak) Vani, menjelaskan bahwa “Tidak ada paksaan, mereka ingin mewarisi adat menenun tersebut”.¹²⁴

Menurut mbak Anggi, menjelaskan bahwa “Tidak ada keterpaksaan, memang keinginan sendiri, dikarenakan semua menenun. Rata-rata semua perempuan disini rata belajar menenun dan harus bisa”.¹²⁵ Menurut Inaq (Ibu) Fani, menjelaskan bahwa “Tidak ada keterpaksaan, karena memang sudah kewajiban harus bisa menenun dari umur 10 tahun. Saya mengikuti saudara-saudara ketika belajar menenun”.¹²⁶

Menurut mbak Nanik, menjelaskan bahwa “Tidak ada keterpaksaan, antusias dari diri sendiri”.¹²⁷ Dapat disimpulkan dari beberapa

¹²³Ditengah Hegemoni Maskulinitas, “Tradisi Nyeseq : Belunggu Bagi Perempuan Suku Sasak Ditengah Hegemoni Maskulinitas SOSIOGLOBAL : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi , Vol . 8 , No . 2 Juni 2024” 8, no. 2 (2024): 115–27.

¹²⁴Kepala Adat di Desa adat Sade, Wawancara, (22 Februari 2025)

¹²⁵Mbak Anggi, Wawancara, (22 Februari 2025)

¹²⁶Inaq (Ibu) Fani, Wawancara, (22 Februari 2025)

¹²⁷Mbak Nanik, Wawancara, (22 Februari 2025)

narasumber di atas, bahwa tidak ada keterpaksaan dari beberapa pihak terkait adat menenun tersebut. Mereka menenun dengan kesadaran penuh serta antusias yang tinggi.

Tradisi ini masih dilestarikan sebagai salah satu syarat untuk menikah. Tradisi tersebut secara tidak langsung membatasi akses perempuan dan mencerminkan ketidaksetaraan gender yang ada di masyarakat. Secara keseluruhan, hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan gender di Desa adat Sade bukan hanya berupa diskriminasi terhadap perempuan, tetapi juga merupakan konstruksi sosial yang sudah tertanam lama melalui norma-norma adat dan tradisi.¹²⁸ Untuk mencapai kesetaraan gender yang lebih adil dan inklusif (penerimaan), diperlukan upaya yang tidak hanya mendorong perubahan pola pikir masyarakat, tetapi juga memberikan akses yang lebih besar bagi perempuan dalam bidang pendidikan dan kesempatan kerja.

Upaya ini penting untuk menciptakan harmonisasi dan menguatkan prinsip kesetaraan hak bagi seluruh warga negara Indonesia, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.¹²⁹ Menurut amaq (bapak) Vani, “Sampai saat ini para perempuan di Desa adat Sade belum ada yang sampai kuliah, tetapi untuk para laki-laki ada yang sampai sarjana. Laki-

¹²⁸Jejak NTB, “Menilik Permasalahan Ketimpangan Gender di Desa adat Sade,” *JejakNTB*, diakses 13 November 2024 <https://jejakntb.com/menilik-permasalahan-ketimpangan-gender-di-desa-adat-sade/?utm>

¹²⁹Rury Anjas Andita, “Ini Adat dan Budaya yang Masih Terjaga di Desa Wisata Sade, Pujut, Loteng,” *Lombokpost*, diakses 24 Mei 2025, <https://lombokpost.jawapos.com/lapsus/1502796571/ini-adat-dan-budaya-yang-masih-terjaga-di-desa-wisata-sade-pujut-loteng>.

laki diperbolehkan merantau, sedangkan perempuan tidak perlu. Perempuan yang sekolah tinggi-tinggi percuma, karena ujungnya akan menjadi pembuat kain tenun dan ibu rumah tangga walaupun mereka kuliah hingga tamat”.¹³⁰

Mbak Nanik juga menjelaskan bahwa “Apabila sudah menikah, sudah terhenti pendidikannya walaupun belum selesai sekolah”.¹³¹ Menurut amaq (bapak) Vani menjelaskan bahwa “Laki-laki memiliki kebebasan untuk memilih pekerjaannya, apapun itu. Ada laki-laki yang menjadi guru. Para laki-laki memang diberikan kebebasan sebebannya, karena mereka adalah tulang punggung keluarga”.¹³²

Pekerjaan-pekerjaan tersebut memperlihatkan bahwa laki-laki bebas untuk memilih pekerjaan dalam berbagai sektor, yaitu pertanian, pariwisata, dan kerajinan tangan, yang menjadi sumber utama penghidupan masyarakat Desa adat Sade. Sedangkan, perempuan terbatas akses pekerjaannya, dikarenakan tradisi yang harus dijaga secara turun-temurun.

Menurut amaq (bapak) Udin, menjelaskan bahwa “Rata-rata bertani semua, karena masing-masing memiliki sawah di luar desa untuk menghidupi rumah tangganya masing-masing. Saya bekerja sebagai petani, dari kecil sudah diperbolehkan untuk ikut membantu di sawah. Pendidikan terakhir saya SMA, beda desa dengan Desa adat Sade. Saya SMA di Sengkol, di Desa Sengkol. Saya menikah di usia 25 tahun, setelah tamat SMA dan sudah bekerja sebagai petani. Karena bertani itu sekali setahun panennya, pekerjaan selain menenun, ya sebagai *tourguide* (pemandu) wisatawan di Desa adat Sade. Memang

¹³⁰Kepala Adat di Desa adat Sade, Wawancara, (22 Februari 2025)

¹³¹Mbak Nanik, Wawancara, (22 Februari 2025)

¹³²Kepala Adat di Desa adat Sade, Wawancara, (22 Februari 2025)

laki-laki bisa bekerja apa saja, tetapi saya memilih untuk bekerja sebagai pemandu wisatawan saja. Penghasilan pemandu wisata tidak menentu, malah hari ini saja saya belum menjadi pemandu. Terkadang sepi dan banyaknya pemandu yang lain, jadi kami harus menunggu antrian. Ada sekitar 80 orang yang menjadi pemandu, terkadang 3 hari saya tidak menjadi pemandu. Jika tidak ada penghasilan dari pemandu, bisa dari hasil panen bertani dan penghasilan istri sebagai penenun.”.¹³³

Dari kesimpulan di atas dapat menjelaskan bahwa tidak semua laki-laki di Desa adat Sade tersebut dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya, mereka tetap memerlukan bantuan dari penghasilan istrinya. Laki-laki diperbolehkan untuk bekerja di luar desa, hal tersebut merupakan kebebasan yang tidak dimiliki oleh perempuan. Sebagian besar laki-laki di desa ini berprofesi sebagai petani, mengelola lahan pertanian dengan sistem penanaman padi yang hanya memungkinkan panen setahun sekali. Selain itu, mereka juga terlibat dalam perkebunan sawit dan beberapa berprofesi sebagai pemandu wisata, memberikan informasi kepada pengunjung mengenai sejarah dan adat istiadat desa tersebut.

Sebagian laki-laki juga menjadi pengrajin gelang dari akar bahar, yang dijual sebagai cendera mata kepada wisatawan. Mereka juga diperbolehkan merantau ke luar desa untuk mencari nafkah, sebuah kesempatan yang tidak diberikan kepada perempuan.¹³⁴ Perempuan di Desa adat Sade umumnya hanya bersekolah hingga tingkat dasar dan

¹³³Bapak (Amaq) Udin, Wawancara, (22 Februari 2025)

¹³⁴Mita Apriani, “Mengenal Budaya Suku Sasak di Desa adat Sade Pulau Lombok,” *Muda.kompas*, diakses 24 Agustus 2021, <https://muda.kompas.id/baca/2021/08/24/mengenal-budaya-suku-sasak-di-desad-sade-pulau-lombok/?utm>

tidak diperbolehkan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Mereka juga tidak diperbolehkan bekerja di luar desa, sehingga keterampilan menenun menjadi pilihan utama bagi mereka untuk berkontribusi secara ekonomi dan sosial.

Perbedaan peran ini mencerminkan adanya ketidaksetaraan terhadap pekerjaan antara laki-laki dan perempuan yang membatasi kebebasan dan kesempatan bagi perempuan di Desa adat Sade. Bapak Vani juga menjelaskan bahwa laki-laki bebas bekerja dimanapun. Walaupun jauh dari istri atau anaknya, tidak masalah karena anak dan istrinya akan tetap aman. Dikarenakan terdapat keluarga yang dapat menjaga mereka.¹³⁵

Bapak Udin juga menjelaskan bahwa, beliau memiliki anak satu yaitu laki-laki dan beliau memperbolehkan ia untuk mencari pekerjaan dimanapun dan apapun itu, walaupun itu keluar negeri. Beliau juga memberitahu bahwa ia sudah mulai mengajak anaknya di usia 5 tahun untuk membantunya panen di sawah atau memancing ikan.¹³⁶ Perbedaan dalam pekerjaan dan tempat bekerja antara laki-laki dan perempuan di Indonesia masih dipengaruhi oleh stereotip gender yang kuat. Meskipun kesetaraan gender semakin diperjuangkan, realitas di lapangan menunjukkan adanya pembagian peran berdasarkan jenis kelamin.¹³⁷

¹³⁵Kepala Adat di Desa adat Sade, Wawancara, (22 Februari 2025)

¹³⁶Bapak (Amaq) Udin, Wawancara, (22 Februari 2025)

¹³⁷Adeltasakina, "Ketimpangan Gender di Dunia Kerja: Langkah Indonesia Menuju Kesetaraan," *Kumparan*, diakses 29 November 2024, <https://kumparan.com/adeltasakina/ketimpangan-gender-di-dunia-kerja-langkah-indonesia-menuju-kesetaraan-2409LwYzDWD?utm>

Dalam hal pekerjaan, Laki-laki seringkali ditempatkan pada posisi yang dianggap membutuhkan kekuatan fisik atau keahlian teknis, seperti di sektor industri berat, konstruksi, atau teknik. Sedangkan, perempuan lebih banyak ditemukan di sektor administrasi, pelayanan, atau pekerjaan yang dianggap lebih "lembut". Misalnya, di beberapa pabrik, perempuan lebih banyak bekerja di bagian produksi karena dianggap lebih teliti dan disiplin, sementara laki-laki lebih banyak di bagian teknis atau gudang.

Di tempat bekerja juga mencerminkan perbedaan gender. Di beberapa sektor, seperti pabrik tekstil atau konveksi, mayoritas pekerjanya adalah perempuan, terutama di daerah pedesaan. Namun, di sektor-sektor lain seperti teknik atau konstruksi, laki-laki mendominasi. Perbedaan ini seringkali berkaitan dengan persepsi tentang kemampuan fisik dan peran tradisional dalam masyarakat.¹³⁸ Meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwa peran gender dalam pekerjaan dan tempat bekerja mulai bergeser seiring dengan meningkatnya kesadaran akan kesetaraan gender. Namun, perubahan ini memerlukan waktu dan upaya bersama dari semua pihak.

Menurut amaq (bapak) Vani, menjelaskan bahwa "Laki-laki dibebaskan memilih pekerjaan dan tempat bekerja dikarenakan laki-laki sebagai kepala keluarga, sekalipun ia bekerja sebagai nahkoda yang

¹³⁸ Adeltasakina, "Ketimpangan Gender di Dunia Kerja: Langkah Indonesia Menuju Kesetaraan," *Kumparan*, diakses 29 November 2024, <https://kumparan.com/adeltasakina/ketimpangan-gender-di-dunia-kerja-langkah-indonesia-menuju-kesetaraan-2409LwYzDWD?utm>

mengharuskannya tidak bersama istrinya dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan perempuan memang lebih dijaga, dikarenakan perempuan bisa saja hamil di luar nikah, ataupun disiksa oleh majikannya. Para perempuan sudah disiapkan untuk menjadi penenun, hingga disetiap rumah memiliki alat tenun dan laki-laki yang dibebaskan untuk mencari pekerjaan”.¹³⁹

Dapat disimpulkan kewajiban menenun di beberapa komunitas adat di Indonesia, kemampuan menenun sebelum menikah merupakan syarat budaya yang penting, terutama bagi perempuan. Contohnya, di Desa adat Sade dan Desa adat Sukarara di Lombok, perempuan Sasak diwajibkan untuk dapat menenun kain Seseq sebagai tanda kedewasaan dan kesiapan memasuki kehidupan berumah tangga. Menenun dianggap sebagai keterampilan yang mencerminkan nilai-nilai seperti kesabaran, ketelitian, dan tanggung jawab, yang dianggap penting dalam menjalani pernikahan dan kehidupan keluarga.

Proses menenun yang memakan waktu dan tenaga ini juga dilihat sebagai simbol dari dedikasi dan kesungguhan hati seorang perempuan. Oleh karena itu, dalam budaya Sasak, seorang perempuan yang belum mampu menenun dianggap belum siap untuk menikah. Tradisi ini diajarkan secara turun-temurun oleh ibu kepada anak perempuan sejak

¹³⁹Kepala Adat di Desa adat Sade, Wawancara, (22 Februari 2025)

usia dini dengan harapan agar keterampilan ini tetap lestari dan menjadi bagian dari identitas budaya mereka.¹⁴⁰

Namun, tradisi ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai adanya unsur paksaan atau keterpaksaan terhadap perempuan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa meskipun tradisi menenun memiliki nilai budaya yang tinggi, penerapannya dapat menimbulkan tekanan bagi perempuan. Dalam masyarakat suku Sasak, perempuan yang belum mahir menenun dianggap belum siap menikah, sehingga mereka mungkin merasa terpaksa untuk memenuhi standar tersebut demi mendapatkan restu dari orang tua dan masyarakat. Hal ini mencerminkan adanya *hegemoni maskulinitas*, di mana perempuan diharuskan memenuhi peran domestik tertentu untuk dianggap dewasa dan layak menikah.

Di Desa adat Sade, tradisi menenun (nyesek) bagi perempuan bukan hanya bagian dari identitas budaya, tetapi juga menjadi syarat untuk menikah. Namun, kewajiban ini berkontribusi pada rendahnya akses pendidikan tinggi bagi perempuan. Budaya yang berlaku di desa ini melarang perempuan untuk bekerja di luar desa dan kewajiban bagi mereka untuk tinggal di dalam desa. Selain itu, perempuan juga tidak

¹⁴⁰Go Mandalika, "Menenun, Tradisi Kedewasaan Perempuan Suku Sasak di Lombok," *Gomandalika*, diakses 6 Mei 2022 <https://gomandalika.com/menenun-tradisi-kedewasaan-perempuan-suku-sasak-di-lombok/?utm>

diperbolehkan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dan umumnya hanya bersekolah hingga tingkat sekolah dasar.¹⁴¹

Pandangan ini berakar pada pemikiran masyarakat Sade yang menganggap pendidikan tinggi tidak terlalu penting karena sebagian besar masyarakat sudah dapat memperoleh penghidupan dari sektor pariwisata yang ada di wilayah mereka. Selain terkait pendidikan, di Desa adat Sade juga ada tradisi *nyesek*, yaitu tradisi menenun yang menjadi simbol kedewasaan dan identitas tubuh bagi perempuan. Tradisi ini masih dilestarikan sebagai salah satu syarat untuk menikah. Praktik ini, membatasi akses perempuan dan mencerminkan ketidaksetaraan gender yang ada di masyarakat.

Perbedaan dalam pekerjaan dan tempat bekerja antara laki-laki dan perempuan di Indonesia masih dipengaruhi oleh stereotip gender yang kuat. Meskipun kesetaraan gender semakin diperjuangkan, realitas di lapangan menunjukkan adanya pembagian peran berdasarkan jenis kelamin. Laki-laki seringkali ditempatkan pada posisi yang dianggap membutuhkan kekuatan fisik atau keahlian teknis, seperti di sektor industri berat, konstruksi, atau teknik. Sebaliknya, perempuan lebih banyak ditemukan di sektor administrasi, pelayanan, atau pekerjaan yang dianggap lebih "lembut".

¹⁴¹Jejak NTB, "Menilik Permasalahan Ketimpangan Gender di Desa adat Sade," *JejakNTB*, diakses 13 November 2024 <https://jejakntb.com/menilik-permasalahan-ketimpangan-gender-di-desa-adat-sade/?utm>

Perbedaan ini seringkali berkaitan dengan persepsi tentang kemampuan fisik dan peran tradisional dalam masyarakat.¹⁴² Meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwa peran gender dalam pekerjaan dan tempat bekerja mulai bergeser seiring dengan meningkatnya kesadaran akan kesetaraan gender. Namun, perubahan ini memerlukan waktu dan upaya bersama dari semua pihak.

2. Alasan Perempuan Hanya Bekerja di Desa adat Sade Lombok

Perempuan Sasak di Desa adat Sade umumnya hanya diperbolehkan bekerja di lingkungan desa karena adanya norma budaya yang mengatur peran gender secara ketat. Dalam masyarakat Sasak, perempuan dianggap sebagai penjaga tradisi dan kehormatan keluarga, sehingga peran mereka lebih difokuskan pada kegiatan domestik dan sosial dalam komunitas lokal. Bekerja di luar desa dianggap dapat membawa dampak negatif terhadap reputasi dan moralitas perempuan, karena dapat memunculkan anggapan bahwa mereka terpapar pada lingkungan yang tidak terkontrol atau tidak sesuai dengan nilai-nilai adat.

Selain itu, keterbatasan akses informasi dan pendidikan di daerah tersebut juga turut membatasi kesempatan perempuan untuk bekerja di luar desa. Masyarakat Sasak umumnya masih memegang teguh adat istiadat yang membatasi mobilitas perempuan, dan hal ini diperkuat oleh

¹⁴²Adeltasakina, "Ketimpangan Gender di Dunia Kerja: Langkah Indonesia Menuju Kesetaraan," *Kumparan*, diakses 29 November 2024, <https://kumparan.com/adeltasakina/ketimpangan-gender-di-dunia-kerja-langkah-indonesia-menuju-kesetaraan-2409LwYzDWD?utm>

kurangnya dukungan terhadap kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan. Akibatnya, perempuan Sasak di Desa adat Sade cenderung terjebak dalam peran tradisional yang membatasi potensi mereka untuk berkembang di luar lingkungan desa.¹⁴³

Menurut amaq (bapak) Vani berpendapat bahwa “Perempuan yang bekerja di luar desa, bisa saja hamil di luar nikah dan menjadi aib bagi keluarganya ataupun disiksa oleh majikannya apabila bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW). Maka dari itu para orang tua memilih untuk memberitahu kepada anak gadisnya untuk tetap bekerja di dalam desa tersebut dan menjadi penenun”.¹⁴⁴ Bapak Udin juga menjelaskan bahwa tidak diperbolehkan perempuan bekerja di luar desa dan hanya menjadi penenun saja.

Di Desa adat Sade, perempuan Sasak diwajibkan menguasai keterampilan menenun (*nyesek*) sebagai bagian dari tradisi budaya yang telah berlangsung turun-temurun. Menenun bukan hanya dianggap sebagai keterampilan praktis, tetapi juga simbol kedewasaan dan harga diri perempuan. Terdapat kelebihan dan kekurangan dari tradisi menenun tersebut, yaitu¹⁴⁵

¹⁴³Dini Daniswari, “Mengenal Desa adat Sade, Desa Adat Suku Sasak: Keunikan, Harga, Tiket, dan aturan,” *Denpasar.Kompas*, diakses 31 Januari 2023 <https://denpasar.kompas.com/read/2023/01/31/220446778/mengenal-desa-sade-desa-adat-suku-sasak-keunikan-harga-tiket-dan-aturan?page=all&utm>

¹⁴⁴Kepala Adat di Desa adat Sade, Wawancara, (22 Februari 2025)

¹⁴⁵Jejak NTB, “Menilik Permasalahan Ketimpangan Gender di Desa adat Sade,” *JejakNTB*, diakses 13 November 2024 <https://jejakntb.com/menilik-permasalahan-ketimpangan-gender-di-desa-adat-sade/?utm>

Kelebihan dari adanya tradisi menenun:

- 1) Pelestarian Budaya (Menenun menjadi sarana dalam menjaga serta melestarikan warisan budaya Sasak yang kaya akan nilai-nilai tradisional.
- 2) Pemberdayaan Ekonomi (Meskipun terbatas, hasil tenun perempuan Sasak banyak diminati oleh wisatawan, sehingga memberikan sumber pendapatan bagi keluarga).
- 3) Identitas Sosial (Kemampuan menenun menjadi identitas sosial yang membanggakan bagi perempuan Sasak, mencerminkan kedewasaan dan kedudukan mereka dalam masyarakat).

Kekurangan dari adanya tradisi menenun:

- 1) Pembatasan Mobilitas (Perempuan Sasak di Desa adat Sade tidak diperbolehkan bekerja di luar desa, membatasi kesempatan mereka untuk mengembangkan diri dan berkontribusi di luar lingkungan domestic).
- 2) Keterbatasan Pendidikan (Kebanyakan perempuan hanya mengenyam pendidikan hingga tingkat SMP, karena harus tetap berada di desa untuk menjalankan tradisi menenun, sehingga mengurangi peluang mereka untuk memperoleh pendidikan tinggi).
- 3) Ketimpangan Gender (Adanya kewajiban menenun bagi perempuan tanpa adanya kewajiban serupa bagi laki-laki mencerminkan adanya ketimpangan peran gender dalam

masyarakat, di mana perempuan ditempatkan pada posisi terendah).

Secara keseluruhan, meskipun tradisi menenun di Desa adat Sade memiliki nilai budaya dan ekonomi, namun pembatasan terhadap peran perempuan dalam masyarakat menunjukkan adanya tantangan dalam mencapai kesetaraan gender di komunitas tersebut.

Menurut amaq (bapak) Vani, menjelaskan bahwa “Terdapat modernisasi terhadap perkembangan zaman, saya hanya dapat menjelaskan bahwa hanya Desa adat Sade yang masih menjaga tradisi menenun. Tidak menutup kemungkinan di desa lainnya, Sebagian masih menjaga tradisi menenun, dikarenakan telah banyak masyarakat yang dapat bekerja di luar desa tersebut seperti di Kuta dengan wisatawan asing dan lain-lain”.¹⁴⁶

Perempuan di Desa adat Sade secara tradisional memang sangat identik dengan pekerjaan menenun. Namun, kebutuhan hidup yang meningkat dan perkembangan zaman membuat sebagian perempuan mulai melirik bidang pekerjaan lain. Selain menenun, perempuan di Sade juga menjalankan peran sebagai:¹⁴⁷

- a) Petani, terutama saat musim hujan ketika aktivitas menenun berkurang.
- b) Penjahit dan pembuat aksesoris.
- c) Buruh ladang dan peternak.
- d) Penjual hasil tenun dan produk kerajinan lainnya, baik secara langsung di depan rumah maupun kepada wisatawan.

¹⁴⁶Kepala Adat di Desa adat Sade, Wawancara, (22 Februari 2025)

¹⁴⁷Erna sari, “PERAN PEREMPUAN UNTUK MENINGKATKAN INOVASI DAN KREATIVITAS DALAM MENGEMBANGKAN KERAJINAN TENUN DI DESA ADAT SADE KABUPATEN LOMBOK TENGAH,” *Universitas Muhammadiyah Mataram* (2022), <https://repository.ummat.ac.id/4779/1/COVER-BAB III.pdf>.

Perempuan di Sade juga menjalani peran ganda, yaitu tetap mengurus rumah tangga sekaligus terlibat dalam kegiatan ekonomi publik seperti berjualan hasil tenun dan produk budaya lainnya. Namun, pekerjaan di luar sektor tradisional seperti bekerja di kantor, hotel, atau sektor formal lainnya masih sangat jarang dilakukan oleh perempuan di Sade. Menurut mbak Anggi menjelaskan bahwa “Tidak ada keinginan selain menenun dan mau disini aja. Apalagi dulu para perempuan gada yang sekolah. Sekarang aja sekolahnya sampai SMP”.¹⁴⁸

Inaq (Ibu) Cim juga menjelaskan bahwa “Tidak ada, hanya menenun saja dan pergi mengambil kayu bakar di hutan yang digunakan untuk memasak”.¹⁴⁹ Menurut Inaq (Ibu) Fani, menjelaskan bahwa “Ada keinginan, tetapi tidak dikasih oleh suami. Mau kerja dibidang lain, tetapi tidak diberikan izin dan berfokus di menenun saja. Tidak ada ijazah juga, bagaimana mau melamar kerja. Kalaupun saya belum menikah dan bisa sekolah sampai SMA. Saya akan tetap ingin menjadi penenun”.¹⁵⁰

Menurut mbak Nanik, menjelaskan bahwa “Kalo kerja selain menenun itu gada pekerjaan lain, sedangkan untuk bekerja di luar desa tersebut tidak diperbolehkan oleh keluarga juga”.¹⁵¹ Menurut Ayunda, menjelaskan bahwa “Tidak ada keinginan untuk melakukan hal lain selain menenun”.¹⁵² Perasaan cemburu terhadap perempuan di luar Desa

¹⁴⁸Mbak Anggi, Wawancara, (22 Februari 2025)

¹⁴⁹Inaq (Ibu) Cim, Wawancara, (22 Februari 2025)

¹⁵⁰Inaq (Ibu) Fani, Wawancara, (22 Februari 2025)

¹⁵¹Mbak Nanik, Wawancara, (22 Februari 2025)

¹⁵²Ayunda, Wawancara, (22 Februari 2025)

adat Sade yang bebas memilih jenis pekerjaan dan tempat bekerja memang sangat mungkin muncul di kalangan perempuan Sade. Hal ini berkaitan erat dengan ketimpangan gender yang terjadi akibat norma adat dan budaya lokal, seperti *awiq-awiq*, yang secara tegas membatasi ruang gerak perempuan mereka tidak diperbolehkan bekerja di luar desa dan akses pendidikan pun sangat terbatas, umumnya hanya sampai tingkat sekolah dasar.¹⁵³

Kondisi ini menciptakan perasaan keterbatasan dan ketidakadilan, terutama ketika perempuan Sade membandingkan diri dengan perempuan di luar desa yang bisa menempuh pendidikan tinggi, bekerja di sektor formal (kantor, hotel, pabrik, dan sebagainya), atau bahkan merantau ke kota dan luar negeri untuk mengejar karier dan kemandirian ekonomi. Dalam konteks psikologis dan sosial, perasaan cemburu tersebut wajar terjadi sebagai respons terhadap ketidaksetaraan peluang dan hak yang dirasakan. Selain itu, perempuan di luar desa yang bekerja dan mandiri sering dijadikan contoh keberhasilan ekonomi dan kemandirian, sehingga bisa menimbulkan keinginan dan sekaligus kecemburuan sosial di kalangan perempuan Sade yang ruang geraknya dibatasi oleh tradisi.¹⁵⁴

¹⁵³Jejak NTB, "Menilik Permasalahan Ketimpangan Gender di Desa adat Sade," *JejakNTB*, diakses 13 November 2024 <https://jejakntb.com/menilik-permasalahan-ketimpangan-gender-di-desa-adat-sade/?utm>

¹⁵⁴Universitas Islam Sultan Agung, "Keberlangsungan Rumah Tangga Tenaga Kerja Wanita (Tkw) Dalam Tinjauan Khi," *JIMU:Jurnal Ilmiah Mahasiswa Unissula*, 2019, 72–81.

Menurut mbak Anggi, menjelaskan bahwa “Tidak ada perasaan cemburu, karena memang senang aja menenun”.¹⁵⁵ Menurut Inaq (Ibu) Cim, menjelaskan bahwa “Tidak cemburu, karena memang sudah dari dahulu menenun”.¹⁵⁶ Menurut Inaq (Ibu) Fani, menjelaskan bahwa “Tidak ada, karena lebih berfokus terhadap menenun”.¹⁵⁷

Menurut mbak Nanik, menjelaskan bahwa “Tidak ada perasaan cemburu”.¹⁵⁸ Menurut Ayunda, menjelaskan bahwa “Tidak ada perasaan cemburu dan tidak adil. Karena laki-laki yang melakukan menenun akan dibicarakan sebagai banci”.¹⁵⁹ Menurut amaq (bapak) Nian menjelaskan bahwa “Selama ini tidak ada karena memang sudah kodratnya perempuan untuk menenun.”¹⁶⁰

Perasaan bahwa situasi perempuan di Desa adat Sade tidak adil dibandingkan dengan perempuan di luar desa yang bebas memilih jenis pekerjaan dan tempat bekerja memang muncul di kalangan perempuan Sade. Hal ini terkait dengan ketimpangan gender yang melekat dalam tradisi dan norma adat, seperti tradisi nyesek yang mewajibkan perempuan menenun sebagai syarat kedewasaan dan kualifikasi menjadi istri. Tradisi ini membatasi perempuan dalam peran-peran tradisional tertentu dan mengabaikan otonomi serta kebebasan mereka dalam memilih pekerjaan dan kehidupan. Mereka tidak memiliki akses yang

¹⁵⁵Mbak Anggi, Wawancara, (22 Februari 2025)

¹⁵⁶Inaq (Ibu) Cim, Wawancara, (22 Februari 2025)

¹⁵⁷Inaq (Ibu) Fani, Wawancara, (22 Februari 2025)

¹⁵⁸Mbak Nanik, Wawancara, (22 Februari 2025)

¹⁵⁹Ayunda, Wawancara, (22 Februari 2025)

¹⁶⁰Tokoh Agama di Desa adat Sade, Wawancara, (22 Februari 2025)

sama dengan laki-laki maupun perempuan di luar desa untuk mengejar pendidikan tinggi atau bekerja di sektor formal seperti kantor dan hotel.¹⁶¹

Menurut mbak Anggi, menjelaskan bahwa “Tidak ada perasaan tidak adil”.¹⁶² Menurut Inaq (Ibu) Cim, menjelaskan bahwa “Tidak merasa tidak adil”.¹⁶³ Menurut Inaq (Ibu) Fani, menjelaskan bahwa “Tidak ada, karena lebih berfokus terhadap menenun”.¹⁶⁴ Menurut mbak Nanik, menjelaskan bahwa “Tidak ada perasaan tidak adil”.¹⁶⁵

Menurut amaq (bapak) Nian menjelaskan bahwa “Selama ini tidak ada karena memang sudah kodratnya perempuan untuk menenun.”¹⁶⁶ Ketidakadilan ini menimbulkan perasaan tidak adil dan frustrasi karena perempuan di luar desa memiliki kebebasan dan kesempatan yang lebih luas untuk mengembangkan diri secara ekonomi dan sosial. Namun, di sisi lain, perempuan Sade juga cenderung menerima dan merasa nyaman dengan tradisi tersebut karena nilai ekonomi dan kultural yang melekat, serta tekanan sosial yang kuat untuk mempertahankan warisan budaya desa adat sebagai desa wisata.¹⁶⁷

Perasaan terkait perlakuan tidak adil memang sering muncul di kalangan perempuan Desa adat Sade karena adanya perbedaan kebebasan

¹⁶¹Febriyanti Nazdain and Eka Diana, “Praktik Wacana Ketidaksetaraan Gender Dalam Tradisi Nyesek Bagi Perempuan Sasak Di Desa adat Sade” 5, no. 4 (2025): 2764–72.

¹⁶²Mbak Anggi, Wawancara, (22 Februari 2025)

¹⁶³Inaq (Ibu) Cim, Wawancara, (22 Februari 2025)

¹⁶⁴Inaq (Ibu) Fani, Wawancara, (22 Februari 2025)

¹⁶⁵Mbak Nanik, Wawancara, (22 Februari 2025)

¹⁶⁶Tokoh Agama di Desa adat Sade, Wawancara, (22 Februari 2025)

¹⁶⁷Nazdain and Diana, “Praktik Wacana Ketidaksetaraan Gender Dalam Tradisi Nyesek Bagi Perempuan Sasak Di Desa adat Sade.”

antara laki-laki dan perempuan dalam memilih pekerjaan dan tempat bekerja. Laki-laki di Desa adat Sade dapat bebas memilih berbagai jenis pekerjaan, seperti bertani, berdagang, atau bahkan bekerja di luar desa, sementara perempuan dibatasi oleh norma adat seperti *awiq-awiq* yang melarang mereka bekerja di luar desa dan mewajibkan mereka menenun sebagai syarat kedewasaan dan menikah. Ketimpangan ini menciptakan beban ganda bagi perempuan, karena selain harus menjalankan tradisi menenun yang melekat kuat sebagai identitas dan kewajiban sosial, mereka juga tidak memiliki alternatif pekerjaan lain yang bebas seperti laki-laki.¹⁶⁸

Menurut Inaq (Ibu) Fani, menjelaskan bahwa “Tidak pernah terdapat perasaan cemburu atau iri terhadap pekerjaan suami, justru alhamdulillah suami bisa bekerja selain menenun. Jadi saya bisa berfokus di menenun kain, membuat aksesoris lainnya”.¹⁶⁹ Dapat disimpulkan bahwa alasan perempuan Sasak di Desa adat Sade dalam menjalani kehidupan yang sangat dipengaruhi oleh tradisi dan norma budaya yang ketat. Salah satu aspek penting dalam kehidupan mereka adalah kemampuan menenun, yang tidak hanya dianggap sebagai keterampilan, tetapi juga sebagai simbol kedewasaan dan harga diri perempuan. Tradisi ini dikenal dengan nama *nyesek*, dan menjadi salah satu syarat untuk menikah. Perempuan yang belum mahir menenun dianggap belum siap menikah.

¹⁶⁸ Nazdain and Diana.

¹⁶⁹ Inaq (Ibu) Fani, Wawancara, (22 Februari 2025)

Selain itu, budaya *awiq-awiq* yang berlaku di desa ini melarang perempuan untuk bekerja di luar desa dan mewajibkan mereka untuk tinggal di dalam desa. Perempuan juga tidak diperbolehkan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dan umumnya hanya bersekolah hingga tingkat sekolah dasar. Pandangan ini berakar pada pemikiran masyarakat Sade yang menganggap pendidikan tinggi tidak terlalu penting karena sebagian besar masyarakat sudah dapat memperoleh penghidupan dari sektor pariwisata yang ada di wilayah mereka.¹⁷⁰

Perbedaan dalam pekerjaan dan tempat bekerja antara laki-laki dan perempuan di Indonesia masih dipengaruhi oleh stereotip gender yang kuat. Meskipun kesetaraan gender semakin diperjuangkan, realitas di lapangan menunjukkan adanya pembagian peran berdasarkan jenis kelamin. Laki-laki seringkali ditempatkan pada posisi yang dianggap membutuhkan kekuatan fisik atau keahlian teknis, seperti di sektor industri berat, konstruksi, atau teknik. Sebaliknya, perempuan lebih banyak ditemukan di sektor administrasi, pelayanan, atau pekerjaan yang dianggap lebih "lembut".

Perbedaan ini seringkali berkaitan dengan persepsi tentang kemampuan fisik dan peran tradisional dalam masyarakat. Meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwa peran gender dalam pekerjaan dan tempat bekerja mulai bergeser seiring dengan meningkatnya kesadaran

¹⁷⁰Jejak NTB, "Menilik Permasalahan Ketimpangan Gender di Desa adat Sade," *JejakNTB*, diakses 13 November 2024 <https://jejakntb.com/menilik-permasalahan-ketimpangan-gender-di-desa-adat-sade/?utm>

akan kesetaraan gender. Namun, perubahan ini memerlukan waktu dan upaya bersama dari semua pihak.

Adanya ketimpangan gender di Desa adat Sade tampak jelas dalam norma budaya yang mengatur pembagian peran berdasarkan jenis kelamin secara sangat ketat. Perempuan Sasak diwajibkan menguasai keterampilan menenun (nyesek) sebagai simbol kedewasaan, harga diri, dan syarat pernikahan. Mereka hanya diperbolehkan bekerja di dalam desa, sementara laki-laki memiliki keleluasaan lebih besar untuk bekerja di luar desa atau memilih bidang pekerjaan lain.

Walaupun tradisi tersebut memiliki nilai pelestarian budaya dan pemberdayaan ekonomi terbatas (seperti pendapatan dari hasil tenun yang dijual ke wisatawan), juga menciptakan beban ganda dan ketidaksetaraan yang nyata. Perempuan harus mengurus rumah tangga sekaligus menenun, namun tidak memiliki kesempatan setara untuk bekerja di sektor formal, melanjutkan pendidikan tinggi, atau merantau seperti halnya laki-laki. Larangan bekerja di luar desa didukung oleh norma adat seperti *awiq-awiq*, dengan alasan menjaga kehormatan perempuan dan reputasi keluarga, tetapi berdampak pada pembatasan otonomi dan pilihan hidup perempuan.

Mubadalah menawarkan kerangka berpikir kritis dan solutif untuk membaca ulang realitas tersebut. Prinsip utama *mubadalah* adalah *kesalingan*, yaitu relasi yang adil, setara, dan saling mendukung antara laki-laki dan perempuan. Dalam perspektif *mubadalah*, kewajiban

menenun bagi perempuan perlu dilihat sebagai keterampilan bernilai yang boleh juga diajarkan kepada laki-laki jika ingin benar-benar adil. Tidak ada dalil agama yang secara mutlak melarang perempuan bekerja di luar rumah atau desa, apalagi untuk mengembangkan potensi diri dan mendukung ekonomi keluarga.

Mubadalah mengajak kita menafsir ulang norma budaya yang melegitimasi ketimpangan gender. Larangan bekerja di luar desa dengan alasan menjaga moralitas, misalnya, bisa dibaca sebagai bentuk kontrol sosial yang tidak adil jika hanya diberlakukan pada perempuan. Prinsip mubadalah akan menuntut: kalau laki-laki boleh bekerja di luar desa, perempuan pun seharusnya memiliki hak yang sama, dengan kesepakatan dan saling menjaga tanggung jawab bersama.

Dengan *mubadalah*, praktik menenun tidak perlu dihapus, tetapi bisa direvitalisasi sebagai salah satu pilihan, bukan kewajiban yang mengekang. Perempuan bisa tetap menenun sambil memiliki akses pendidikan yang lebih tinggi atau peluang kerja lain sesuai minat dan bakatnya. Kesalingan dalam relasi gender akan membuka ruang dialog antara perempuan, laki-laki, keluarga, dan tokoh adat untuk mendiskusikan bentuk pelestarian tradisi yang lebih adil dan sesuai dengan perkembangan zaman.

Dengan demikian, *mubadalah* tidak menolak nilai budaya lokal, tetapi mengajak masyarakat adat Sade untuk memaknai ulang tradisi dengan prinsip kesalingan, sehingga perempuan tidak lagi terjebak dalam

peran sempit dan bisa mengembangkan potensi penuh mereka sebagai manusia yang setara.

3. Hak Bekerja Pada Perempuan Sasak di Desa Adat Sade Lombok

Perempuan yang bekerja di luar desa, misalnya di kantor, hotel, atau sektor formal lainnya, sangat jarang atau hampir tidak ada karena norma adat yang ketat membatasi mobilitas perempuan keluar desa tanpa pendampingan laki-laki, serta rendahnya akses pendidikan dan peluang kerja formal bagi perempuan di sana.¹⁷¹ Singkatnya, hingga saat ini belum ada bukti kuat bahwa perempuan Sasak dari Desa adat Sade secara signifikan bekerja di bidang lain selain menenun dan di luar Desa adat Sade. Kebanyakan perempuan tetap terikat pada tradisi menenun dan aktivitas ekonomi yang berhubungan dengan pariwisata budaya di dalam desa.¹⁷²

Menurut amaq (bapak) Vani, menjelaskan bahwa “Sampai saat ini belum ada perempuan yang bekerja selain menenun dan bekerja di luar desa”.¹⁷³ Menurut amaq (bapak) Udin, menjelaskan bahwa “Tidak ada yang berani untuk bekerja di luar dari desa tersebut. Semua perempuan bekerja di Desa adat Sade saja, karena ditakutkan nantinya ketika di luar sana tidak akan ada keluarganya”.¹⁷⁴ Perempuan Sasak di Desa adat Sade

¹⁷¹Ni Putu Dian Antalina, “Tradisi Adat Desa adat Sade yang Bikin Tercengang,” *Travel.detik*, diakses 24 Februari 2019 <https://travel.detik.com/cerita-perjalanan/d-5390869/tradisi-adat-desa-sade-yang-bikin-tercengang?utm>

¹⁷²Jejak NTB, “Menilik Permasalahan Ketimpangan Gender di Desa adat Sade,” *JejakNTB*, diakses 13 November 2024 <https://jejakntb.com/menilik-permasalahan-ketimpangan-gender-di-desa-adat-sade/?utm>

¹⁷³Kepala Adat di Desa adat Sade, Wawancara, (22 Februari 2025)

¹⁷⁴Bapak (Amaq) Udin, Wawancara, (22 Februari 2025)

sangat menyukai dan menganggap menenun sebagai pekerjaan yang wajib dan sakral. Menenun bukan sekadar aktivitas ekonomi, melainkan bagian dari tradisi turun-temurun yang menjadi syarat kedewasaan dan prasyarat untuk menikah bagi perempuan di desa tersebut.

Keterampilan menenun diajarkan sejak anak perempuan berusia sekitar 7-10 tahun dan menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial dan budaya mereka. Meskipun menenun adalah pekerjaan yang berat dan memakan waktu lama, perempuan di Desa adat Sade tetap melestarikannya dengan tekun, karena kain tenun juga memiliki nilai simbolik dan ekonomis yang tinggi, terutama kain songket yang menjadi ciri khas mereka.¹⁷⁵ Menurut amaq (bapak) Vani, menjelaskan bahwa “Mereka yang antusias untuk belajar menenun. Mereka ingin mewarisi adat menenun tersebut”.¹⁷⁶

Menurut amaq (bapak) Nian menjelaskan bahwa “Semuanya bisa menenun, tetapi terkadang memang malas itu sifat yang tidak bisa dihilangkan. Keinginannya ada, tetapi malas untuk menenun dikarenakan tidak selesai mengerjakan tenunannya. Bisa karena malas atau tidak mau berkembang.”¹⁷⁷

Terdapat larangan dari keluarga dan masyarakat Desa adat Sade terhadap perempuan yang bekerja selain menenun dan bekerja di luar

¹⁷⁵Nindy Tiara Hanandita, “Mengenal Kain Tenun Khas Desa adat Sade: Sejarah, Proses, dan Motif,” *JejakNTB*, diakses 15 Mei 2023 <https://www.detik.com/bali/nusra/d-6720765/mengenal-kain-tenun-khas-desa-sade-sejarah-proses-dan-motif>

¹⁷⁶Kepala Adat di Desa adat Sade, Wawancara, (22 Februari 2025)

¹⁷⁷Tokoh Agama di Desa adat Sade, Wawancara, (22 Februari 2025)

desa, termasuk menjadi buruh migran atau pekerja di sektor seperti kantor dan hotel. Larangan ini merupakan bagian dari aturan adat (*awiq-awiq*) yang telah mengakar kuat di masyarakat Sade sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur dan pelestarian tradisi budaya. Larangan tersebut didasarkan pada nilai-nilai kemaslahatan yang diyakini melindungi perempuan dari risiko sosial dan ekonomi, serta menjaga struktur sosial masyarakat agar tetap berfungsi dengan baik.¹⁷⁸

Perempuan di Desa adat Sade rata-rata diberikan pekerjaan menenun, dan hasil tenunannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga serta membantu suami. Jika perempuan melanggar larangan ini dan bekerja di luar desa, mereka dapat menghadapi sanksi sosial seperti tekanan dari keluarga dan masyarakat setempat. Menurut amaq (bapak) Vani, menjelaskan bahwa “Para perempuan tidak diperbolehkan bekerja di luar oleh keluarga dan suami, dikarenakan sepatutnya perempuan tidak dipekerjakan melainkan hanya menjadi penenun dan membantu di sawah saat musim panen tiba”.¹⁷⁹ Menurut amaq (bapak) Udin, menjelaskan bahwa “Perempuan dilarang bekerja selain menenun, karena sudah adatnya seperti itu dan perempuan yang bekerja di luar desa nnti akan dibuang dan tidak diperbolehkan ke desa ini lagi”.¹⁸⁰

¹⁷⁸Unesa, “Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan Perempuan di Desa adat Sade Berbasis Kearifan Lokal,” *Ekonomi.feb.Unesa*, diakses 23 Oktober 2023 <https://ekonomi.feb.unesa.ac.id/post/pengabdian-masyarakat-pemberdayaan-perempuan-di-desa-sade-berbasis-kearifan-lokal?utm>

¹⁷⁹Kepala Adat di Desa adat Sade, Wawancara, (22 Februari 2025)

¹⁸⁰Bapak (Amaq) Udin, Wawancara, (22 Februari 2025)

Menurut Inaq (Ibu) Fani, menjelaskan bahwa “Tidak ada larangan apabila belum bisa menenun, keinginan sendiri untuk bisa menenun”.¹⁸¹ Menurut mbak Nanik, menjelaskan bahwa “bukan karena tuntutan dari keluarga ataupun teman, tetapi memang tradisinya begitu. Dikarenakan menenun sudah menjadi kewajiban, makanya menenun saja”.¹⁸² Menurut Ayunda, menjelaskan bahwa “Masih diperbolehkan keluar desa bersama teman, tetapi paling jauh Pantai Kuta, apabila pergi ke mall tidak pernah”.¹⁸³

Ketidakbolehan perempuan Desa adat Sade untuk bekerja di bidang lain seperti kantor, hotel, atau di luar desa diperkirakan akan tetap dipertahankan ke depannya. Hal ini karena aturan adat (*awiq-awiq*) yang berlaku sangat kuat dan mengikat masyarakat Sade, khususnya perempuan, untuk tidak keluar dari desa dan tidak bekerja di luar pekerjaan tradisional seperti menenun. Larangan ini didasarkan pada nilai-nilai budaya yang telah mengakar sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur dan pelestarian tradisi adat, serta dianggap sebagai bentuk perlindungan keluarga dan masyarakat terhadap perempuan.

Perempuan di Desa Adat Sade, Lombok Tengah, memiliki keterampilan menenun yang diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian integral dari budaya mereka. Namun, keterbatasan akses terhadap pekerjaan di luar menenun dan larangan adat untuk bekerja di

¹⁸¹Inaq (Ibu) Fani, Wawancara, (22 Februari 2025)

¹⁸²Mbak Nanik, Wawancara, (22 Februari 2025)

¹⁸³Ayunda, Wawancara, (22 Februari 2025)

luar desa membatasi peluang ekonomi mereka. Penghasilan dari penjualan kain tenun sering kali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga, yang tercermin dari kondisi rumah mereka yang sederhana, terbuat dari tanah.

Meskipun aturan ini menimbulkan ketimpangan gender dan membatasi akses perempuan terhadap pendidikan dan pekerjaan di sektor formal, masyarakat Desa adat Sade masih memegang teguh aturan tersebut sebagai bagian dari identitas budaya dan struktur sosial yang berfungsi dengan baik. Upaya perubahan harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar tetap menjaga kelestarian budaya sekaligus memenuhi prinsip kesetaraan hak yang dijamin oleh konstitusi Indonesia. Dengan demikian, dalam kondisi sosial budaya saat ini, larangan perempuan bekerja di bidang lain dan keluar dari desa kemungkinan besar akan tetap dipertahankan dalam waktu dekat, sambil terus diupayakan dialog dan pendekatan pemberdayaan perempuan yang berbasis kearifan lokal.¹⁸⁴

Menurut amaq (bapak) Vani, menjelaskan bahwa “Akan tetap dipertahankan tradisi tersebut secara turun-temurun untuk perempuan”.¹⁸⁵ Tradisi menenun di Desa adat Sade tetap dianggap sangat penting dan perlu dipertahankan meskipun zaman sudah modern dan ada

¹⁸⁴Beritaplus, “Mendorong Empowerment perempuan di Desa adat Sade Berbasis Kearifan Lokal,” *Beritaplus*, diakses 30 Oktober 2023 <http://beritaplus.id/news-2396-mendorong-empowerment-perempuan-di-desa-sade-berbasis-kearifan-lokal>

¹⁸⁵Kepala Adat di Desa adat Sade, Wawancara, (22 Februari 2025)

mesin tenun. Beberapa alasan utama mengapa tradisi ini dipertahankan yaitu:¹⁸⁶

- 1) Nilai budaya dan identitas: Menenun merupakan bagian dari warisan budaya suku Sasak yang melekat kuat pada identitas perempuan Desa adat Sade. Keterampilan menenun menjadi syarat kedewasaan dan prasyarat untuk menikah, sehingga memiliki makna sosial dan simbolik yang mendalam.
- 2) Keunikan dan kualitas produk: Kain tenun Desa adat Sade dibuat secara tradisional menggunakan alat tenun kayu dan bambu serta pewarna alami, menghasilkan kain songket dengan motif dan kualitas yang khas dan bernilai seni tinggi. Proses yang memakan waktu lama ini tidak bisa digantikan sepenuhnya oleh mesin tanpa menghilangkan nilai estetika dan filosofi di balik motifnya.
- 3) Pelestarian budaya di tengah pariwisata: Desa adat Sade sebagai desa wisata budaya sangat bergantung pada keaslian tradisi menenun untuk menarik wisatawan. Menenun menjadi daya tarik utama yang sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal melalui penjualan kain tenun dan produk kerajinan tangan.
- 4) Pemberdayaan perempuan: Menenun memberikan perempuan peran ekonomi dan sosial yang penting di desa, sekaligus menjaga

¹⁸⁶Laela Najmi, "Tradisi Tenun di Desa adat Sade, Warisan Budaya Sasak," *Koran Lombok*, 21 Maret 2025, <https://koranlombok.id/2025/03/21/tradisi-tenun-di-desa-sade-warisan-budaya-sasak/>.

kearifan lokal dan solidaritas komunitas. Meskipun modernisasi mengancam kelestarian keterampilan ini, masyarakat dan pemerintah setempat mendorong pelestariannya sebagai warisan turun-temurun

Menurut amaq (bapak) Vani, menjelaskan bahwa “Tradisi menenun dengan alat menenun yang masih tradisional tersebut sudah ada sejak zaman dahulu dan tetap dilestarikan hingga saat ini. Orang tua juga berpesan untuk menjaga alat menenun tersebut secara turun-temurun”.¹⁸⁷

Menurut mbak Anggi, menjelaskan bahwa “Masih perlu dipertahankan, karena tetap ingin menjaga. Kalau itu menjahit baju menggunakan mesin, sedangkan menenun kain menggunakan tangan atau alatnya”.¹⁸⁸

Menurut mbak Nanik, menjelaskan bahwa “Menenun masih dilestarikan dari teman-teman dan seumuran ku sudah banyak yang menikah”.¹⁸⁹ Menurut amaq (bapak) Nian menjelaskan bahwa “Selama ini setahu saya tidak ada, memang kita didorong untuk melestarikan tradisi menenun secara tradisional.”¹⁹⁰ Dapat disimpulkan Perempuan Sasak di Desa adat Sade, menjalani kehidupan yang sangat dipengaruhi oleh tradisi dan norma adat yang ketat. Salah satu tradisi utama adalah "nyesek", yaitu keterampilan menenun yang harus dikuasai oleh setiap perempuan sejak usia muda.

¹⁸⁷Kepala Adat di Desa adat Sade, Wawancara, (22 Februari 2025)

¹⁸⁸Mbak Anggi, Wawancara, (22 Februari 2025)

¹⁸⁹Mbak Nanik, Wawancara, (22 Februari 2025)

¹⁹⁰Tokoh Agama di Desa adat Sade, Wawancara, (22 Februari 2025)

Menenun bukan hanya dianggap sebagai keterampilan praktis, tetapi juga sebagai simbol kedewasaan dan prasyarat untuk menikah. Perempuan yang belum bisa menenun dianggap belum siap menikah dan dapat dikenakan sanksi adat jika melanggar tradisi ini. Namun, tradisi ini juga membatasi peran perempuan dalam masyarakat. Mereka umumnya tidak diperbolehkan bekerja di luar desa atau di sektor formal seperti kantor dan hotel. Norma adat yang melarang perempuan bekerja di luar desa bertujuan untuk menjaga reputasi dan moralitas perempuan, serta untuk melestarikan struktur sosial dan budaya desa.¹⁹¹

Akibatnya, perempuan di Desa adat Sade cenderung terjebak dalam peran tradisional yang membatasi potensi mereka untuk berkembang di luar lingkungan desa. Meskipun demikian, mereka tetap menjalani kehidupan dengan tekun dan penuh rasa bangga terhadap tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.

C. Hak Bekerja Bagi Perempuan Pada Masyarakat Sasak di Desa Adat Sade Lombok Perspektif *Mubadalah*

1. Analisis Perempuan Menenun

Perempuan Sasak di Desa adat Sade menjalankan tradisi menenun sebagai bagian integral dari identitas budaya mereka. Sejak usia dini, mereka diajarkan menenun menggunakan alat tenun tradisional berbahan kayu dan bambu serta pewarna alami dari tumbuhan seperti daun indigo

¹⁹¹ Devi Adlina Putri and Sri Kusumo Habsari, "Praktik Wacana Nyesek Bagi Perempuan Sasak," *Kafa'ah Journal* 10, no. 1 (2020): 1–12, <http://kafaah.org/index.php/kafaah/index>.

dan akar mengkudu. Proses pembuatan kain songket yang bisa memakan waktu antara dua minggu hingga tiga bulan, hal tersebut mencerminkan ketekunan dan keterampilan tinggi para penenun.

Menenun bukan hanya keterampilan, tetapi juga syarat kedewasaan dan kesiapan untuk menikah. Perempuan yang belum bisa menenun dianggap belum siap menikah. Selain itu, tradisi kawin culik (*merariq*) masih berlaku, di mana seorang pria "menculik" perempuan yang dicintainya dengan sepengetahuan perempuan tersebut dan pernikahan akan dirundingkan oleh kedua keluarga.

Meskipun perkembangan zaman membawa peluang pekerjaan modern seperti menjadi guru atau pegawai negeri sipil, masyarakat Desa adat Sade tetap teguh mempertahankan tradisi menenun. Bagi mereka, menenun bukan sekadar mata pencaharian, tetapi juga simbol budaya dan identitas suku Sasak.¹⁹² Hasil tenun mereka, seperti kain songket, memiliki nilai ekonomi yang signifikan, baik untuk konsumsi sendiri maupun dijual kepada wisatawan. Dengan demikian, meskipun ada peluang pekerjaan modern, masyarakat Desa adat Sade memilih untuk melestarikan dan mengembangkan keterampilan menenun sebagai warisan budaya yang tak ternilai.

¹⁹²Laela Najmi, "Tradisi Tenun di Desa adat Sade, Warisan Budaya Sasak," *koranlombok*, diakses 21 Maret 2025 <https://koranlombok.id/2025/03/21/tradisi-tenun-di-desa-sade-warisan-budaya-sasak/?utm>

Hukum adat terkait menenun di Desa adat Sade sangat kuat dan menjadi bagian inti dari sistem sosial dan budaya masyarakat Sasak di sana. Beberapa alasan mengapa masyarakat Sasak di Desa adat Sade sangat berpegang teguh terhadap hukum adat:

- 1) Terdapat beberapa aturan adat dan kewajiban menenun, yaitu:
 - a) Larangan menikah bagi yang belum bisa menenun (Hal tersebut merupakan bentuk hukum adat yang paling menonjol di Desa adat Sade. Aturan tersebut masih berlaku hingga saat ini dan masih menjadi syarat utama perempuan agar dianggap dewasa dan layak untuk menikah. Walaupun bukan merupakan syarat sah perkawinan menurut agama, aturan tersebut menjadi norma sosial yang sangat ditaati oleh masyarakat setempat)
 - b) Terdapat makna simbolik dan sosial (Keterampilan dari menenun mempunyai makna simbolik sebagai identitas perempuan Sade, sebagai penanda kedewasaan, dan wujud kemandirian. Larangan menikah bagi yang belum bisa menenun digunakan untuk menjaga ciri khas perempuan Sasak serta mempertahankan keberlangsungan budaya dan kearifan lokal).
 - c) Proses Pewarisan dan Pelaksanaan (Anak perempuan di Sade sejak usia 5-10 tahun sudah mulai diajari menenun oleh keluarga mereka. Proses menenun dilakukan secara tradisional dan turun-temurun serta menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari perempuan di desa tersebut).

- 2) Dampak dari adanya hukum adat terhadap pilihan hidup perempuan, yaitu adanya pembatasan pilihan pekerjaan (Hukum adat ini secara efektif membatasi perempuan dalam memilih pekerjaan lain selain menenun. Perempuan Sade seluruhnya diarahkan untuk menjadi penenun dan pekerjaan lain selain menenun atau di luar desa sangat jarang dilakukan karena tekanan sosial dan aturan adat yang kuat), dan adanya ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan (Tradisi menenun di Sade juga menimbulkan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan, di mana perempuan lebih dibatasi perannya dalam masyarakat, baik dalam pendidikan maupun pekerjaan, dibandingkan laki-laki).

Dapat disimpulkan bahwa hukum di Desa Adat Sade sangat mengedepankan hukum adat. Hukum adat di Desa adat Sade yang mewajibkan perempuan menguasai keterampilan menenun sebagai syarat kedewasaan dan pernikahan serta sebagai identitas sosial dan budaya. Aturan tersebut juga menjadi pegangan kuat masyarakat yang masih dipertahankan hingga saat ini, meski berdampak pada terbatasnya pilihan hidup dan pekerjaan perempuan selain tradisi menenun.

Laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam pekerjaan. Seringkali perempuan mendapatkan diskriminasi, padahal semua orang baik laki-laki ataupun perempuan berhak untuk mendapatkan pekerjaan dengan nyaman dan kesempatan yang sama tanpa membeda-bedakan. Beberapa persepsi yang menjadikan

perempuan terbatas dalam mendapatkan kebebasan memilih pekerjaan, yaitu:¹⁹³

- 1) Kontruksi Sosial (Persepsi lama di masyarakat yang menganggap bahwa tugas utama perempuan adalah merawat keluarga di rumah. Anggapan ‘tidak perlu bersekolah tinggi dan berujung di dapur’ membuat kontruksi sosial berpengaruh pada tingkat partisipasi pada pekerjaan)
- 2) Perempuan Lebih Lemah dan Kurang Produktif (Persepsi yang berkembang bahwa secara fisik, laki-laki lebih kuat daripada perempuan. Hal tersebut mendapatkan diskriminasi terhadap perempuan dalam mencari pekerjaan, dianggap kurang produktif dan menjadi ‘beban’ dalam pekerjaan)
- 3) Profesi Feminin atau Pekerjaan Perempuan (Persepsi adanya pekerjaan maskulin dan feminine. Dimana perempuan lebih cocok melakukan pekerjaan domestic yang cenderung bergaji rendah, seperti mencuci, mengasuh anak, dan lain-lain)

Adanya diskriminasi terhadap pekerjaan perempuan yang seharusnya terdapat kesetaraan di antara pekerjaan laki-laki dan perempuan. Adanya kesetaraan gaji, kesempatan yang sama untuk berkembang, dan bekerja dengan aman dan nyaman tersebut dapat

¹⁹³Alta Windiana, “Dasar Kesetaraan Gender di Dunia Kerja yang Perlu Dipahami Para Fresh Graduate,” *Prosple*, diakses 5 mei 2025 <https://id.prosple.com/interviews/dasar-kesetaraan-gender-di-dunia-kerja-yang-perlu-dipahami-para-fresh-graduate>

membuat peran perempuan lebih dihargai di masyarakat.¹⁹⁴ Perbedaan antara laki-laki dan perempuan tersebut memang menjadi pelengkap satu sama lainnya. Dalam perspektif *mubadalah* menjelaskan bahwa terdapat kesamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan di mata Allah, Al-Qur'an, hadist, dan ajaran dasar Islam.

Kesamaan posisi tersebut seharusnya mempunyai implikasi terhadap kesamaan derajat perempuan dan laki-laki secara sosial dan politik di ranah keluarga ataupun publik sosial kemasyarakatan.¹⁹⁵ Semua ajakan dan perintah dalam Al-Qur'an tertuju kepada laki-laki dan perempuan. Banyak ayat Al-Qur'an yang mengajak untuk beriman, bertaqwa, beramal baik, sholat, zakat, bekerja, berpikir, mencari pengetahuan dan lain-lain semuanya ditujukan tanpa melihat atau membedakan antara laki-laki dan perempuan. Islam mengajak keduanya, memanggil keduanya, dan meminta komitmen dari keduanya. Pahala yang dijanjikan juga sama dengan prinsip 'Siapa yang berbuat, ia yang dapat' tanpa melihat jenis kelamin.¹⁹⁶

Dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan pekerjaan antara laki-laki dan perempuan, laki-laki boleh menenun dan perempuan boleh melakukan pekerjaan lain selain menenun. Kesetaraan kedudukan antara laki-laki dan perempuan tersebut memperbolehkan perempuan untuk

¹⁹⁴ Alta Windiana, "Dasar Kesetaraan Gender di Dunia Kerja yang Perlu Dipahami Para Fresh Graduate," *Prosple*, diakses 5 mei 2025 <https://id.prosple.com/interviews/dasar-kesetaraan-gender-di-dunia-kerja-yang-perlu-dipahami-para-fresh-graduate>

¹⁹⁵Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 294

¹⁹⁶Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 309

memiliki kebebasan pada pekerjaan selain menenun dan laki-laki sebaliknya.

2. Analisis Perempuan Hanya Bekerja di Desa adat Sade Lombok

Alasan perempuan Sasak di Desa adat Sade menjalani kehidupan sangat dipengaruhi oleh tradisi dan norma budaya yang ketat. Salah satu aspek penting dalam kehidupan mereka adalah kemampuan menenun yang tidak hanya dianggap sebagai keterampilan, tetapi juga sebagai simbol kedewasaan dan harga diri perempuan. Tradisi ini dikenal dengan nama *nyesek* dan menjadi salah satu syarat untuk menikah. Perempuan yang belum mahir menenun dianggap belum siap menikah.

Selain itu, budaya *awiq-awiq* yang berlaku di desa ini melarang perempuan untuk bekerja di luar desa dan mewajibkan mereka untuk tinggal di dalam desa. Perempuan juga tidak diperbolehkan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dan umumnya hanya bersekolah hingga tingkat sekolah dasar. Pandangan ini berakar pada pemikiran masyarakat Sade yang menganggap pendidikan tinggi tidak terlalu penting karena sebagian besar masyarakat sudah dapat memperoleh kehidupan dari sektor pariwisata yang ada di wilayah mereka.¹⁹⁷

Perbedaan dalam pekerjaan dan tempat bekerja antara laki-laki dan perempuan di Indonesia masih dipengaruhi oleh stereotip gender yang

¹⁹⁷Jejak NTB, "Menilik Permasalahan Ketimpangan Gender di Desa adat Sade," *JejakNTB*, diakses 13 November 2024 <https://jejakntb.com/menilik-permasalahan-ketimpangan-gender-di-desa-adat-sade/?utm>

kuat. Meskipun kesetaraan gender semakin diperjuangkan, realitas di lapangan menunjukkan adanya pembagian peran berdasarkan jenis kelamin. Laki-laki seringkali ditempatkan pada posisi yang dianggap membutuhkan kekuatan fisik atau keahlian teknis, seperti di sektor industri berat, konstruksi, atau teknik.

Sebaliknya, perempuan lebih banyak ditemukan di sektor administrasi, pelayanan, atau pekerjaan yang dianggap lebih "lembut". Perbedaan ini seringkali berkaitan dengan persepsi tentang kemampuan fisik dan peran tradisional dalam masyarakat.¹⁹⁸ Meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwa peran gender dalam pekerjaan dan tempat bekerja mulai bergeser seiring dengan meningkatnya kesadaran akan kesetaraan gender. Namun, perubahan ini memerlukan waktu dan upaya bersama dari semua pihak.

Kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dalam hal kebebasan bekerja di Indonesia masih menghadapi tantangan besar, terutama di komunitas adat seperti Desa Sade. Secara ideal, kesetaraan gender berarti laki-laki dan perempuan memiliki akses, peluang, dan hak yang sama dalam memilih, menjalani, dan mengembangkan karier tanpa diskriminasi¹⁹⁹ Namun, realitas di lapangan masih menunjukkan adanya

¹⁹⁸Alta Windiana, "Dasar Kesetaraan Gender di Dunia Kerja yang Perlu Dipahami Para Fresh Graduate," *Prosple*, diakses 5 Mei 2025 <https://id.prosple.com/interviews/dasar-kesetaraan-gender-di-dunia-kerja-yang-perlu-dipahami-para-fresh-graduate>

¹⁹⁹Saepul Alam, "Kesetaraan Gender di Tempat Kerja: Tantangan dan Solusi di Indonesia," *Kompasiana*, diakses 19 Desember 2024 <https://www.kompasiana.com/najwanaililala3145/675807b9c925c415963f9214/kesetaraan-gender-di-tempat-kerja-tantangan-dan-solusi-di-indonesia>

pembagian peran yang sangat dipengaruhi oleh norma, stereotip, dan konstruksi sosial budaya.²⁰⁰

Kesetaraan gender di tempat kerja antara laki-laki dan perempuan di Indonesia masih menghadapi tantangan besar, meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk mencapainya. Secara prinsip, kesetaraan gender di tempat kerja berarti laki-laki dan perempuan memiliki peluang, akses, dan perlakuan yang sama dalam hal perekrutan, promosi jabatan, pemberian upah, serta partisipasi dalam pengambilan keputusan tanpa diskriminasi.

Dalam *mubadalah* menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak dalam memilih pekerjaan serta dimanapun itu, tetapi di Desa adat Sade terdapat ketimpangan kesetaraan. Hak bekerja pada perempuan di Desa adat Sade masih sangat timpang akibat pengaruh adat dan tradisi yang kuat, khususnya tradisi menenun. Laki-laki memiliki kebebasan lebih luas dalam memilih pekerjaan dan mobilitas, sementara perempuan dibatasi pada peran tradisional sebagai penenun dan pengurus rumah tangga. Untuk mencapai kesetaraan, diperlukan upaya yang seimbang antara pelestarian budaya dan pemberdayaan perempuan agar mereka dapat mengakses pendidikan dan pekerjaan secara adil tanpa diskriminasi.

²⁰⁰ Nazdain and Diana, "Praktik Wacana Ketidaksetaraan Gender Dalam Tradisi Nyesek Bagi Perempuan Sasak Di Desa Sade."

Dapat disimpulkan bahwa, antara laki-laki dan perempuan memiliki kesetaraan dalam memilih tempat bekerja tanpa perlu membatasi satu dengan lainnya. Adanya beberapa bentuk ketidaksetaraan dalam memilih pekerjaan pada laki-laki dan perempuan, yaitu:²⁰¹

- 1) Pembagian peran berdasarkan gender (Perempuan di Desa Sade umumnya diarahkan untuk bekerja sebagai penenun dan mengurus rumah tangga. Keterampilan menenun bahkan menjadi syarat mutlak sebelum perempuan diizinkan menikah. Sementara itu, laki-laki memiliki pilihan pekerjaan yang lebih beragam, seperti bertani, berkebun, atau menjadi nelayan, dan tidak dibebani syarat khusus seperti perempuan).
- 2) Pembatasan akses dan mobilitas perempuan (Perempuan sangat jarang mendapatkan kesempatan untuk bekerja di luar desa atau di bidang lain. Pilihan mereka untuk bekerja di luar menenun sangat terbatas, baik karena tekanan sosial, aturan adat, maupun persepsi bahwa perempuan harus tetap menjaga tradisi dan kehormatan keluarga).
- 3) Sanksi sosial (Jika perempuan tidak bisa menenun, mereka akan dikenai sanksi sosial, seperti menjadi bahan perbincangan di masyarakat. Sanksi ini tidak berlaku bagi laki-laki yang gagal

²⁰¹Aji Cakti, "Dukung Pemberdayaan Perempuan, PNM Beri Bantuan Sosial ke Desa Sade," *Antaranews*, diakses 5 Oktober 2021 <https://www.antaranews.com/berita/2436777/dukung-pemberdayaan-perempuan-pnm-beri-bantuan-sosial-ke-desa-sade?utm>

memenuhi peran tradisional mereka, karena laki-laki masih memiliki alternatif pekerjaan lain tanpa sanksi sosial yang berat.

- 4) Ketimpangan dalam pendidikan dan peluang kerja (Akses pendidikan dan kesempatan kerja untuk perempuan juga lebih rendah dibandingkan laki-laki. Laki-laki diutamakan untuk sekolah karena dianggap sebagai calon tulang punggung keluarga, sementara perempuan sering kali dianggap cukup dengan keterampilan menenun dan urusan domestik).
- 5) Konstruksi sosial yang mengakar (Ketidaksetaraan ini bukan hanya bentuk diskriminasi langsung, tetapi telah lama tertanam melalui norma-norma adat dan tradisi. Hal ini menyebabkan perempuan menempati posisi yang lebih rendah dan tidak diprioritaskan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk tempat bekerja).

3. Analisis Hak Bekerja Pada Perempuan Sasak di Desa Adat Sade Lombok

Perempuan Sasak di Desa adat Sade menjalani kehidupan yang sangat dipengaruhi oleh tradisi dan norma adat yang ketat. Salah satu tradisi utama adalah "*nyesek*", yaitu keterampilan menenun yang harus dikuasai oleh setiap perempuan sejak usia muda. Menenun bukan hanya dianggap sebagai keterampilan praktis, tetapi juga sebagai simbol kedewasaan dan prasyarat untuk menikah. Perempuan yang belum bisa menenun dianggap belum siap menikah dan dapat dikenakan sanksi adat jika melanggar tradisi ini.

Namun, tradisi ini juga membatasi peran perempuan dalam masyarakat. Mereka umumnya tidak diperbolehkan bekerja di luar desa atau di sektor formal seperti kantor dan hotel. Norma adat yang melarang perempuan bekerja di luar desa bertujuan untuk menjaga reputasi dan moralitas perempuan, serta untuk melestarikan struktur sosial dan budaya desa.

Akibatnya, perempuan di Desa adat Sade cenderung terjebak dalam peran tradisional yang membatasi potensi mereka untuk berkembang di luar lingkungan desa. Meskipun demikian, mereka tetap menjalani kehidupan dengan tekun dan penuh rasa bangga terhadap tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.²⁰² Untuk mencapai kesetaraan gender yang lebih adil dan inklusif, diperlukan upaya yang tidak hanya mendorong perubahan pola pikir masyarakat, tetapi juga memberikan akses yang lebih besar bagi perempuan dalam bidang pendidikan dan kesempatan kerja. Upaya ini penting untuk menciptakan harmonisasi dan menguatkan prinsip kesetaraan hak bagi seluruh warga negara Indonesia, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

Tradisi menenun di Desa Adat Sade merupakan simbol kedewasaan dan syarat utama bagi perempuan untuk menikah, namun juga menjadi pembatas yang kuat terhadap kebebasan dan peluang perempuan dalam bidang pekerjaan dan pengembangan diri. Norma adat yang ketat

²⁰² Adlina Putri and Kusumo Habsari, "Praktik Wacana Nyesek Bagi Perempuan Sasak."

menjaga kelestarian budaya sekaligus membatasi ruang gerak perempuan, menciptakan dilema antara pelestarian tradisi dan pengembangan potensi individu. Penjelasan dari Qs. An-Nisa ayat 32 mengajarkan umat Islam untuk tidak iri terhadap karunia Allah yang diberikan kepada orang lain.

Setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki bagian sesuai dengan usaha dan takdir yang ditentukan Allah. Dapat disimpulkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak untuk bekerja ataupun mendapatkan pendidikan yang setara. Dalam *mubadalah*, sesungguhnya hak dan kewajiban pasangan suami istri hanya bertumpu pada tiga hal, yaitu: *mubadalah* yang baik, nafkah harta, dan layanan seks. Pembahasan pada *mubadalah* yang baik ditunjukkan pada kedua belah pihak, yang mana suami diminta untuk berbuat baik kepada istrinya, sama halnya dengan istri yang berbuat baik kepada suaminya.

Mubadalah tersebut harus dikuatkan agar dapat mendatangkan kebaikan dalam rumah tangga. Ini bukan *mubadalah* yang dominatif, tetapi *mubadalah* yang berpasangan, kesalingan, kemitraan, dan kerjasama.²⁰³ Pembahasan pada nafkah harta, diwajibkan kepada suami terhadap istrinya, sekalipun dalam kondisi tertentu, istri juga diminta

²⁰³ Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 370

berkontribusi. Pembahasan pada layanan seks, fiqih lebih menekankan sebagai kewajiban istri terhadap suami.

Fiqih juga menjelaskan mengenai tuntunan-tuntunan agar suami juga melayani kebutuhan seks istri untuk menjaga kehormatannya. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sudah relevan dalam memenuhi kebutuhan dunia dan tuntutan hormon biologis yang memang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Nafkah merupakan kewajiban dari suami dan seks merupakan kewajiban dari istri. Pada pembahasan ini dijelaskan bahwa kebutuhan terbesar laki-laki adalah seks, sementara kebutuhan terbesar istri adalah perlindungan melalui nafkah materi.

Pada Qs. An-Nisa' ayat 34 sudah sangat relevan, laki-laki diberi tugas tanggungjawab dalam menafkahi istrinya. Hal demikian tidak berlaku pada zaman sekarang, di mana perempuan banyak yang mampu bekerja sama persis seperti laki-laki, bahkan dapat menghasilkan harta yang lebih banyak. Di sisi lain, perempuan juga sebagai manusia yang membutuhkan seks sebagaimana laki-laki.

Dalam konteks rumah tangga, nafkah dan pemenuhan kebutuhan seksual merupakan hak dan kewajiban bersama antara suami dan istri. Harta yang diperoleh selama pernikahan menjadi milik bersama dan harus dikelola untuk kepentingan keluarga. Suami tidak berhak menguasai seluruh harta tersebut tanpa persetujuan istri, begitu pula sebaliknya.

Jika istri memilih untuk bekerja mencari nafkah, suami juga harus bersedia berbagi tanggung jawab dalam pekerjaan domestik di rumah. Dengan demikian, beban rumah tangga, termasuk nafkah dan pekerjaan rumah, harus dibagi secara adil sesuai dengan kemampuan dan kesempatan masing-masing pasangan.²⁰⁴ Pada Qs. Al-Baqarah ayat 233, secara khusus meminta laki-laki sebagai ayah untuk bertanggungjawab menafkahi anaknya dan ibu yang menyusunya. Tetapi dalam prinsip *mubadalah*, ayat ini dapat berlaku pula bagi perempuan, jika yang bekerja perempuan atau istri.

Pada zaman sekarang, hal seperti ini sering terjadi ketika laki-laki sudah bekerja tetapi penghasilannya tidak mencukupi, atau tidak mampu bekerja karena sakit, atau karena alasan lain. Dalam prinsip *mubadalah*, hal tersebut merupakan tanggungjawab bersama. Suami dan istri, ayah dan ibu, masing-masing akan berperan untuk saling memahami, saling mengisi, dan saling menguatkan dalam mengerjakan kewajiban dan Amanah dalam rumah tangga.

²⁰⁴Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 369-370

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Tradisi menenun tetap menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Desa adat Sade. Meskipun perkembangan zaman membawa peluang pekerjaan modern seperti menjadi guru atau pegawai negeri sipil, masyarakat Desa adat Sade tetap teguh mempertahankan tradisi menenun. Bagi mereka, menenun bukan sekadar mata pencaharian, tetapi juga simbol budaya dan identitas suku Sasak. Masyarakat Desa adat Sade memilih untuk melestarikan dan mengembangkan keterampilan menenun sebagai warisan budaya yang tak ternilai. Terdapat sanksi terhadap perempuan yang bekerja selain menenun dan di luar Desa adat Sade yaitu menjadi bahan omongan masyarakat tersebut.
2. Hak bekerja laki-laki dan perempuan di Desa Adat Sade masih sangat timpang akibat pengaruh adat dan tradisi yang kuat, khususnya tradisi menenun. Laki-laki memiliki kebebasan lebih luas dalam memilih pekerjaan dan mobilitas, sementara perempuan dibatasi pada peran tradisional sebagai penenun dan pengurus domestik. Untuk mencapai kesetaraan, diperlukan upaya yang seimbang antara pelestarian budaya dan pemberdayaan perempuan agar mereka dapat mengakses pendidikan dan pekerjaan secara adil tanpa diskriminasi.
3. Ketidaksetaraan hak bekerja pada perempuan di Desa adat Sade tersebut menjadi terbatas aksesnya, dikarenakan kewajiban mereka untuk

menenun. Mereka tidak bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, dikarenakan tuntutan untuk menikah di usia yang tergolong muda. Apabila usia mereka telah mencapai 20 tahun lebih, mereka akan dipanggil perawan tua. Para perempuan di Desa adat Sade juga tidak diperbolehkan untuk bekerja di luar desa tersebut, keluarga melarang para perempuan untuk bekerja di luar desa tersebut.

B. Saran

1. Agar terlaksananya kesetaraan bekerja dan tempat bekerja pada perempuan, diperlukan beberapa perubahan, yaitu: Menerapkan kebijakan non-diskriminasi terhadap perempuan, memberikan fleksibilitas dalam memilih kerja, adanya kesempatan karier pada pekerjaan selain menenun, dan terdapat dukungan perlindungan hak perempuan.
2. Agar terwujudnya kesetaraan terhadap hak bekerja antara laki-laki dan perempuan, yaitu: Pendidikan dan pelatihan yang setara, penghapusan stereotip gender yang mengharuskan perempuan bekerja sebagai penenun dan hanya di desa tersebut, dan adanya peningkatan terhadap kesadaran masyarakat Sasak di Desa adat Sade.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmadi, H. Abu dan Cholid Narbuko. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 2009.
- Al-Qurthubi, Muhammad bin Ahmad. *Al-Jami'li Ahkam al-Qur'an*. Beirut: Dar al- 'Ilmiyyah, 1993.
- Efendi, A'an dan Dyah Ochtorina Susanti. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.
- Engineer, Khairul Mufti. *Pembebasan Perempuan*. Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Febriyansah, Rejeki, and Mayasari. *Perspektif Kebinekaan Dalam Masyarakat Adat Sasak*. t.tp.: t.p., t.t.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qira'ah Mubadalah*. Yogyakarta: IRCiSoD. 2019.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 2000), 2.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. (Bandung: Mnadar maju, 2008), 124.
- Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2012.
- Handayani, Yeni. "Perempuan Dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Rechtsvinding* 1, no. 2, 2016.
- _____. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. t.tp.: t.p., t.t.

Jurnal

- Agung, Universitas Islam Sultan. "Keberlangsungan Rumah Tangga Tenaga Kerja Wanita (Tkw) Dalam Tinjauan Khi." *JIMU: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Unissula*, 2019.
- Apriyeni, Baiq Ahda Razula. "Topographic Position Indeks Analisis Untuk Interpretasi Landform Pulau Lombok Berdasarkan Digital Elevation Model (DEM)," *Geodika: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pendidikan Geografi* 6, no. 2. 2022. <https://doi.org/10.29408/geodika.v6i2.7031>.
- Asman, Asman. "Hak Dan Kewajiban Perempuan Dalam Perspektif Syariat Islam," *Borneo: Journal of Islamic Studies* 3, no. 2 (2020) 5,

<https://doi.org/10.37567/borneo.v3i2.259>.

Ahyani, Hisam. "Hukum Adat, Bandung: Widina Bhakti Perseda Bandung," *Angewandte Chemie International Edition*, 6 (11), (2017), 951-952
http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB_2.pdf

Bahroni, Muhammad Agung dkk. "Pendekatan Arsitektur Neo Vernakular Tema: Neo Vernakular." *Jurnal PENGILON* 5, 2021.
<https://ejournal.itn.ac.id/index.php/pengilon/article/view/4388>

Darnela, Lindra and Arif Sugitanata. "Perempuan Pekerja: Kemaslahatan Dalam Larangan Menjadi Buruh Migran Di Dusun Sade, Nusa Tenggara Barat." *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 23, no. 1. 2024.
<https://doi.org/10.14421/musawa.2024.223.39-54>.

Febriyansah, Wahyu dkk. "Perspektif Kebinekaan Dalam Masyarakat Adat Sasak," *Seminar Nasional Paedagoria* 3, 2023.

Hidayat, Angga Pusaka and Eva Fadhilah. "Tinjauan Islam Terhadap Perempuan Bekerja," *Syaksia Jurnal Hukum Keluarga Islam* 23, no. 2 (2022): 224–34, [file:///C:/Users/HPK4F/Downloads/penelitian terdahulu/TINJAUAN ISLAM TERHADAP PEREMPUAN BEKERJA.pdf](file:///C:/Users/HPK4F/Downloads/penelitian%20terdahulu/TINJAUAN%20ISLAM%20TERHADAP%20PEREMPUAN%20BEKERJA.pdf).

Hulaipah, Atikatul dkk. "Ketidaksetaraan Gender Terhadap Pendidikan Dalam Bingkai Awig-Awig Di Dusun Sade Desa Rembitan Kabupaten Lombok Tengah." *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan* 9, no. 1, 2024.
<https://doi.org/10.29303/jipp.v9i1.206>

Konoras, Abdurrahman. "Eksistensi Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 14, no. 2 (2017), 7,
<https://doi.org/10.30984/as.v14i2.370>

Maskulinitas, Ditengah Hegemoni. "Tradisi Nyesekek: Belenggu Bagi Perempuan Suku Sasak Ditengah Hegemoni Maskulinitas." *SosioGlobal: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian* 8, no. 2, 2024.

Nazdain, Febrianti and Eka Diana. "Praktik Wacana Ketidaksetaraan Gender Dalam Tradisi Nyesekek Bagi Perempuan Sasak Di Desa adat Sade." 5, no. 4, 2025.

Putri, Devi Adlina and Sri Kusumo Habsari. "Praktik Wacana Nyesekek Bagi Perempuan Sasak." *Kafa'ah Journal* 10, no. 1, 2020.
<http://kafaah.org/index.php/kafaah/index>.

Rambe, Khairul Mufti. "Hak-Hak Perempuan Dalam Hukum Islam (Studi Pemikiran Ashgar Ali Engineer)." *Jurnal Mercatoria* 10, no. 2, 2017.
<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v10i2.1095>.

Rohmi, Ziyadatur and I Gusti Agung Oka Mahagangga. "Peranan Perempuan Kelompok Sentosa Sasak Tenun Di Desa Wisata Pringgasele Kabupaten Lombok Timur." *Jurnal Destinasi Pariwisata* 8, no. 1 (2020): 45, <https://doi.org/10.24843/jdepar.2020.v08.i01.p06>.

Susmawati, dkk. "Kesetaraan Gender Sebagai Solusi Bagi Perempuan Sasak Di Tengah Belenggu Hegemoni Budaya Nyesekek," *Rayah Al-Islam* 7, no. 3 (2023): 1488–94, <https://doi.org/10.37274/rais.v7i3.855>

Widya Regina Larasati, Sukardi, and ZM Hamidsyukrie. "Kesetaraan Gender Ditinjau Dari Akses Pendidikan Dan Pekerjaan Bagi Perempuan Di Desa adat Sade Desa Rembitan" *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman* 9, no. 2 (2022): 41–47, <https://juridiksiam.unram.ac.id/index.php/juridiksiam>

Internet/Website

Abdi, Husnul. "Arti Verifikasi adalah Pemeriksaan Tentang Kebenaran Laporan, Kenali Tujuannya," *liputan6*, diakses 04 November 2021. <https://www.liputan6.com/hot/read/4701869/arti-verifikasi-adalah-pemeriksaan-tentang-kebenaran-laporan-kenali-tujuannya>

Adeltasakina. "Ketimpangan Gender di Dunia Kerja: Langkah Indonesia Menuju Kesetaraan." *Kumparan*, diakses 29 November 2024. <https://kumparan.com/adeltasakina/ketimpangan-gender-di-dunia-kerja-langkah-indonesia-menuju-kesetaraan-2409LwYzDWD?utm>

Admin. "Desa Wisata Sade di Lombok: Menyelami Tradisi dan Budaya Lokal." *Wisato*, diakses 29 Juli 2024. <https://wisato.id/wisata-budaya/desa-wisata-sade-di-lombok-menyelami-tradisi-dan-budaya-lokal/?utm>

Alam, Saepul. "Kesetaraan Gender di Tempat Kerja: Tantangan dan Solusi di Indonesia." *Kompasiana*, diakses 19 Desember 2024. <https://www.kompasiana.com/najwanaililala3145/675807b9c925c415963f9214/kesetaraan-gender-di-tempat-kerja-tantangan-dan-solusi-di-indonesia>

Allysa, Allya. "5 Fakta Adat Mengejutkan di Desa adat Sade Lombok." *Hipwee*, diakses 14 April 2022. <https://www.hipwee.com/list/fakta-adat-mengejutkan-di-desa-sade-lombok/?utm>

Andita, Rury Anjas. "Ini Adat dan Budaya yang Masih Terjaga di Desa Wisata Sade, Pujut, Loteng." *Lombokpost*, diakses 24 Mei 2025. <https://lombokpost.jawapos.com/lapsus/1502796571/ini-adat-dan-budaya-yang-masih-terjaga-di-desa-wisata-sade-pujut-loteng>.

- Antalina, Ni Putu Dian. "Tradisi Adat Desa adat Sade yang Bikin Tercengang." *Travel.detik*, diakses 24 Februari 2019. https://travel.detik.com/cerita-perjalanan/d-5390869/tradisi-adat-desa-sade-yang-bikin-tercengang?utm_
- Antarsari, Nur Suci. "Peran Kain Tenun Sade Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa adat Sade Desa Rembitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah." *Universitas Muhammadiyah Mataram*. 2021. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regs-ciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- Apriani, Mita. "Mengenal Budaya Suku Sasak di Desa adat Sade Pulau Lombok." *Muda.kompas*, diakses 24 Agustus 2021. https://muda.kompas.id/baca/2021/08/24/mengenal-budaya-suku-sasak-di-desa-sade-pulau-lombok/?utm_
- Bali, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion dan Nusa Tenggara. "Ekowisata di Desa adat Sade." <https://ppebalinusra.menlhk.go.id/ekowisata-di-desa-sade/>
- Beritaplus. "Mendorong Empowerment perempuan di Desa adat Sade Berbasis Kearifan Lokal." *Beritaplus*, diakses 30 Oktober 2023. <http://beritaplus.id/news-2396-mendorong-empowerment-perempuan-di-desa-sade-berbasis-kearifan-lokal>
- Bravomsg. "Desa adat Sade, Lombok: Warisan Budaya Sasak yang Terjaga dalam Bingkai Tradisi." *vigie-villages*, diakses 23 Maret 2025. <https://vigie-villages.com/desa-sade-lombok-warisan-budaya-sasak-yang-terjaga-dalam-bingkai-tradisi/?utm>
- Cakti, Aji. "Dukung Pemberdayaan Perempuan, PNM Beri Bantuan Sosial ke Desa Sade." *AntaraneWS*, diakses 5 Oktober 2021. <https://www.antaraneWS.com/berita/2436777/dukung-pemberdayaan-perempuan-pnm-beri-bantuan-sosial-ke-desa-sade?utm>
- Daniswari, Dini. "Mengenal Desa adat Sade, Desa Adat Suku Sasak: Keunikan, Harga Tiket, dan aturan." *Kompas*, diakses 31 Januari 2023. https://denpasar.kompas.com/read/2023/01/31/220446778/mengenal-desa-sade-desa-adat-suku-sasak-keunikan-harga-tiket-dan-aturan?page=all#google_vignette
- Dispatch, Lombok. "The Unique Art of Sasak Weaving in Lombok,"

lombokdispatch, diakses 27 April 2025.
<https://lombokdispatch.id/2025/04/27/sasak-weaving-in-lombok/?utm>

Hanandita, Nindy Tiara. “Mengenal Kain Tenun Khas Desa adat Sade: Sejarah, Proses, dan Motif.” *Detikbali*, diakses 15 Mei 2023.
<https://www.detik.com/bali/nusra/d-6720765/mengenal-kain-tenun-khas-desa-sade-sejarah-proses-dan-motif>

Indonesia, CNN. “Apa itu Kesimpulan? Ini Pengertian, Ciri, Cara Membuat, dan Contoh,” *cnnindonesia*, diakses 20 Februari 2023.
<https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20230217123443-569-914376/apa-itu-kesimpulan-ini-pengertian-ciri-cara-membuat-dan-contoh>

Jakarta, Politeknik Negeri. “Dasar Kesetaraan Gender di Dunia Kerja yang Perlu Dipahami Para Fresh Graduate.” *cdc.pnj*, diakses 30 Juni 2022.
<https://cdc.pnj.ac.id/readmore/63984b1d0e1dda867e02d0d9/dasar-kesetaraan-gender-di-dunia-kerja-yang-perlu-dipahami-para-fresh-graduate?utm>

Konten, Penulis. “Sejarah Suku Sasak: Perjalanan Panjang di Tanah Lombok.” *Jnewsonline*, diakses 10 Juli 2024. <https://jnewsonline.com/suku-sasak-sejarah-dan-tradisi/>

Lisnasari, Andriana. “Pendidikan bagi Perempuan di Pedesaan masih Sangat Rendah dan Timpang-Bagaimana Solusinya?,” *Theconversation*, diakses 7 April 2023. <https://theconversation.com/pendidikan-bagi-perempuan-di-pedesaan-masih-sangat-rendah-dan-timpang-bagaimana-solusinya-202747?utm%20%20>

Lombok, Koran. “Tradisi Tenun di Desa adat Sade, Warisan Budaya Sasak,” *Koranlombok*, diakses 21 Maret 2025
<https://koranlombok.id/2025/03/21/tradisi-tenun-di-desa-sade-warisan-budaya-sasak/?utm>

Malik, Adam. “Dasar-dasar Hukum Adat: Pengertian, Bentuk, Unsur-unsur, Sumber dan Sifat Hukum Adat,” *SitusHukum*, diakses 12 Agustus 2020.
<https://www.situshukum.com/2020/08/dasar-dasar-hukum-adat.html>

Maharani, Husna Putri. “Mengulik Sejarah Pulau Lombok, Asal Usul hingga Suku Asli” *Detikbali*, diakses 13 Mei 2024.
<https://www.detik.com/bali/nusra/d-7337150/mengulik-sejarah-pulau-lombok-asal-usul-hingga-suku-asli>

Maharani, Husna Putri. “Mengenal Lebih Dalam Suku Sasak, Sejarah Hingga kebudayaannya” *Detikbali*, diakses 2 Maret 2024,
<https://www.detik.com/bali/nusra/d-7221027/mengenal-suku-sasak->

[lombok-sejarah-hingga-kebudayaannya](#)

- Mandalika, Go. "Menenun, Tradisi Kedewasaan Perempuan Suku Sasak di Lombok." *Gomandalika*, diakses 6 Mei 2022. <https://gomandalika.com/menenun-tradisi-kedewasaan-perempuan-suku-sasak-di-lombok/?utm>
- Miftah. "Hak-Hak Perempuan dalam Memilih Pekerjaan Menurut Quraish Shihab." *kalam.sindonews*, diakses 19 November 2022. <https://kalam.sindonews.com/read/945625/72/hak-hak-perempuan-dalam-memilih-pekerjaan-menurut-quraish-shihab-1668820273>
- Najmi, Laela. "Tradisi Tenun di Desa adat Sade, Warisan Budaya Sasak." *koranlombok*, diakses 21 Maret 2025. <https://koranlombok.id/2025/03/21/tradisi-tenun-di-desa-sade-warisan-budaya-sasak/?utm>
- Nasir, Muhammad. "Aturan Unik Gadis di Sukarara Lombok Tentang Pernikahan." *Ntb.idntimes*, diakses 8 Juli 2023. <https://ntb.idntimes.com/news/ntb/muhammad-nasir-18/aturan-unik-gadis-di-sukarara-lombok-tentang-pernikahan?utm>
- NTB, Jejak. "Menilik Permasalahan Ketimpangan Gender di Desa Adat Sade," *JejakNTB*, diakses 13 November 2024 <https://jejakntb.com/menilik-permasalahan-ketimpangan-gender-di-desa-adat-sade/?utm>
- Pamungkas, Firga Raditya. "6 Fakta Menarik tentang Desa adat Sade di Lombok Tengah." *Detikbali*, diakses 19 September 2024. <https://www.detik.com/bali/wisata/d-7546156/6-fakta-menarik-tentang-desa-sade-di-lombok-tengah>
- Prasetya, Andhika. "Menenun, Tradisi Leluhur Baduy Khusus Kaum Wanita." *Detiktravel*, diakses 28 Januari 2025. <https://travel.detik.com/fototravel/d-7751716/menenun-tradisi-leluhur-baduy-khusus-kaum-wanita?utm>
- Ridani, Gusti. "Mengenal Lebih Dalam Suku Sasak, Sejarah Hingga Budaya." *Kabarmakassar*, diakses 19 April 2024. <https://www.kabarmakassar.com/news/mengenal-lebih-dalam-suku-sasak-sejarah-hingga-budaya>
- Riski, Petrus. "Mengubah Tradisi Kawin Anak di Lombok," *Kompas*, diakses 30 Oktober 2019, <https://www.voaindonesia.com/a/mengubah-tradisi-kawin-anak-di-lombok/5145247.html>
- Salsha, Amelia. "Desa adat Sade: Mengenal Desa Adat Sade Suku Sasak Lombok Tengah NTB," *Kumparan*, diakses 25 Desember 2023.

<https://kumparan.com/salsha-amelia/desa-sade-mengenal-desa-adat-sade-suku-sasak-lombok-tengah-ntb-21pZ5sBAvdE>

Sari, Erna. "Peran Perempuan Untuk Meningkatkan Inovasi Dan Kreativitas Dalam Mengembangkan Kerajinan Tenun Di Desa Adat Sade Kabupaten Lombok Tengah." *Universitas Muhammadiyah Mataram*, 2022. [https://repository.ummat.ac.id/4779/1/COVER-BAB III.pdf](https://repository.ummat.ac.id/4779/1/COVER-BAB%20III.pdf).

Sasih, Ni Luh Made Yari Purwani. "Mengenal Desa Sade, Destinasi Wisata Budaya Suku Sasak." *detikbali*, diakses 12 Maret 2023. <https://www.detik.com/bali/nusra/d-6614388/mengenal-desa-sade-destinasi-wisata-budaya-suku-sasak?page=1000&utm>

Sapa. "5 Hak-hak utama Perempuan." *kemenpppa*, diakses 19 Mei 2017. <https://kemenpppa.go.id/page/view/MTQzNw%3D%3D?utm>

Sejarah, dan Sosial. "Sejarah Suku Sasak Lombok beserta Ciri-Ciri Tradisinya." *Kumparan*, diakses 18 Juni 2024. <https://kumparan.com/sejarah-dan-sosial/sejarah-suku-sasak-lombok-beserta-ciri-ciri-tradisinya-22xi6nImu0S>

Syafnidawaty. "Editing." *Raharja*, diakses 14 November 2020. <https://raharja.ac.id/2020/11/14/analisis/>

Thabroni, Gamal. "Metode Penelitian Kualitatif: Pengertian, Karakteristik & Jenis," *Serupa.id*, 13 Desember 2018, diakses 27 April 2022. <https://serupa.id/metode-penelitian-kualitatif/>

Travel, Kumparan. "5 Fakta Menarik Tentang Rumah Adat Suku Sasak yang Jarang Diketahui." *Kumparan*, diakses 23 Februari 2019. <https://kumparan.com/kumparantravel/5-fakta-menarik-tentang-rumah-adat-suku-sasak-yang-jarang-diketahui-1550894683588841729?utm>

Travel, Detik. "Tradisi Tenun di Desa adat Sade, Warisan Budaya Sasak." *Detiktravel*, diakses 18 November 2014. <https://travel.detik.com/domestic-destination/d-2751100/kalau-mau-menikah-di-desa-ini-harus-bisa-menenen-kain-dulu?utm>

Unesa. "Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan Perempuan di Desa adat Sade Berbasis Kearifan Lokal." *Ekonomi.feb.Unesa*, diakses 23 Oktober 2023. <https://ekonomi.feb.unesa.ac.id/post/pengabdian-masyarakat-pemberdayaan-perempuan-di-desa-sade-berbasis-kearifan-lokal?utm>

Update, Berita. "Pengertian Menenun dan Sejarahnya," *Kumparan*, diakses 21 Oktober 2021 <https://kumparan.com/berita-update/pengertian-menenen-dan-sejarahnya-1wIGPM7EFCe/full>

Watung, Priska. "Kain Tenun Dalam kehidupan Sehari-Hari Suku Sasak."

Manadopost, diakses 16 Juli 2024.
<https://manadopost.jawapos.com/lifestyle-teknologi/284869286/kain-tenun-dalam-kehidupan-sehari-hari-suku-sasak?utm>

Wikipedia, “Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Nusa Tenggara Barat,”
Wikipedia, diakses 25 Maret 2024.
https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Nusa_Tenggara_Barat

Wikipedia, “Kategori: Desa di Nusa Tenggara Barat,” Wikipedia, diakses 16 Januari 2023.
https://id.wikipedia.org/wiki/Kategori:Desa_di_Nusa_Tenggara_Barat

Wikipedia, “Pulau Lombok,” Wikipedia, diakses 11 Mei 2025.
https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Lombok

Wikipedia, “Editing,” Wikipedia Daring, diakses 11 Mei 2025.
<https://en.wikipedia.org/wiki/Editing>

Wikipedia, “Tenun,” Wikipedia Daring, diakses 13 Maret 2025.
https://id.wikipedia.org/wiki/Tenun#cite_note-Tenun-1

Windiana, Alta. “Dasar Kesetaraan Gender di Dunia Kerja yang Perlu Dipahami Para Fresh Graduate.” *Prosple*, diakses 5 mei 2025.
<https://id.prosple.com/interviews/dasar-kesetaraan-gender-di-dunia-kerja-yang-perlu-dipahami-para-fresh-graduate>

_____. Al-Qur’an dan Terjemahannya Daring, 15 desember 2024.
<https://tafsirq.com/>

<https://ntb.bps.go.id/id/statistics-table/2/OTAjMg==/jumlah-kecamatan-dan-desa.html>

Diakses oleh Diskominfo Kabupaten Lombok Barat.
<https://lombokbaratkab.go.id/website/desa/>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



a. Identitas Pribadi


Nama	Ifada Azka Ahyu
NIM	230201210020
Tempat, Tanggal Lahir	Bengkulu, 13 Agustus 2001
Alamat	Jalan Hibrida XV RT 10 RW 04, Sidomulyo, Gading Cempaka, Bengkulu, 38229.
Nomor Telepon	+62 859-5947-7240
Email	officialazka13@gmail.com

b. Riwayat Pendidikan


Tahun	Sekolah/Institut
2006-2007	TK Dharma Wanita Persatuan - Bengkulu
2007-2013	SDIT IQRA' 2 - Bengkulu
2013-2016	SMPIT IQRA' - Bengkulu
2016-2019	SMAS DAAR EL-QOLAM 2 -Tangerang
2019-2023	Strata-1 (S1) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2023-2025	Strata-2 (S2) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Surat izin melakukan penelitian



- Surat telah melakukan wawancara



- Kumpulan masyarakat desa sade




- Foto di depan rumah adat desa sade



- Rumah adat desa sade (dari depan)



- Rumah adat desa sade (dari atas)



- Kain tenun dan alat tenun



- Di tempat alat tenun salah satu masyarakat desa sade




- Hasil tenun dan aksesoris kepala



- Hasil kerajinan gelang



- Tampak depan desa sade



- Di depan pintu masuk desa sade



- Bersama bapak ketika meminta stempel telah melakukan wawancara



- Amaq vani umur saya 33 tahun sudah menikah 2 anak (kepala adat)



- Amak nian 49 thun sudah menikah anak 4 laki” (tokoh agama)



- Amak (pak) udin 31 thun sudah menikah (laki-laki)



- Ina cim (80 thun) sudah menikah 5 anak (lansia perempuan)



- Mba nanik 20 thun belum menikah (remaja perempuan)



- Ayunda 11 tahun (anak perempuan)



- Ina (ibu) fani 28 thun (perempuan sudah menikah)



- Mba anggi 38 thun (perempuan belum menikah)

